



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : **Hj. Ririn Kuswantari, S. Sos;**  
Pekerjaan : Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Periode 2011- 2016;  
Alamat : Jalan Raya Sukadanaham Nomor 1, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
- Nama : **Subhan Efendi, SH;**  
Pekerjaan : Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Periode 2011-2016;  
Alamat : Jalan Griya Fantasi Blok F Nomor 10, RT. 007, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Hartono, S.H., M.Hum.,** dan **Suta Ramadan, S.H., M.H.,** selaku Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Advokat **MEGA LAWYERS,** yang beralamat di Jalan Sagitarius Nomor 25, Perumahan Rajabasa Indah, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu**, berkedudukan hukum di Jalan Diponegoro Nomor 930, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Amaluddin, S.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Yudi Yusnandi, S.H.** dan **Grace Purwo Nugroho, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Advokat "**ABI HASAN MU'AN, S.H., M.H. & REKAN**" yang berkedudukan hukum di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Hi. Sujadi;**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 10 Juni 1960;  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Tenggamus  
 Alamat : Jalan Protokol Nomor 1 RT 01/RW 01, Pekon Gemah Ripah, Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
2. Nama : **Hi. Handitya Narapati, S.H.;**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 September 1979;  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Pondok Pesantren Bahrul Mafhiroh, Jalan A. Yani, Tirtasari 1 RT 01 RW 01 Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Aprilliati, S.H., Tahura Malagano, S.H., Jonny Anwar, S.H., Riska Mariska, S.H., Adzah**

**Luthan, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Irma Anggesti, S.H., Seno Tri Praptono, S.H., Wahyu Sasmito Adi, S.H., DD Hayanti, S.H., Wilda Heryanti, S.H.** dan **Susi Tur Andayani, S.H.** selaku Advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI “JAYA”** yang berkedudukan hukum di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, Indonesia 10220, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 355/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 101/PHPU.D-IX/2011 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 17 Oktober 2011 yang diterima dalam persidangan hari Senin, 17 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

### **TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan.* Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematik, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 1- 5 di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

#### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya

dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran pertama atau terpilihnya calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Agustus 2011, dan Nomor 800/31/KPTS/KPU-101VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
  3. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan yang sah menurut hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

#### **TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 dan Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan atau penolakan secara hukum pada Mahkamah pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011.
3. Bahwa oleh karena permohonan keberatan atau penolakan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 tersebut telah diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

#### **POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2011-2016.
2. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII//2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Agustus 2011 (PA).

3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tersebut diikuti oleh 5 (lima) Pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu) Nomor 800/31/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Agustus 2011, yaitu:

- **Nomor Urut 1**

Nama Calon Bupati : Drs. Hi. Untung Subroto, M.M.  
 Nama Calon Wakil Bupati : Drs. Hi. Purwantoro, S. T., M.M.

- **Nomor Urut 2**

Nama Calon Bupati : Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.  
 Nama Calon Wakil Bupati : Subhan Efendi, S.H.

- **Nomor Urut 3**

Nama Calon Bupati : Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H.  
 Nama Calon Wakil Bupati : Hi. Tri Prawoto, M.M.

- **Nomor Urut 4**

Nama Calon Bupati : Sinung Gatot Wiryono, S.E.  
 Nama Calon Wakil Bupati : Hi. Mat Alfi Asha, S.H.

- **Nomor Urut 5**

Nama Calon Bupati : Hi. Sujadi  
 Nama Calon Wakil Bupati : Hi. Handitya Narapati, S.H. (P.2)

4. Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X12011, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, sebagai berikut:

- **Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah: 2.752 (1.39 %).**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah: 70.379 (35-54%).**
- **Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sah: 28.702**



**(14.49%).**

- **Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah: 20.605 (10.41%).**

- **Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sah: 75.581 (38.17%). (bukti P-4)**

5. Berdasarkan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon (Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos. dan Subhan Efendi, S.H.) yang mendapatkan suara sah: **70.379 (35.54%)** yang berada pada rangking dua dari calon lainnya.
6. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, SH sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. (bukti P-5).
7. Bahwa Pemohon sadar dan tahu bahwa sengketa Pemilukada berasal dari hasil penghitungan suara, namun berdasarkan fakta hukum dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum permohonan ini, Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengadili dan memutus sengketa Pemilukada pada proses tahapan Pemilukada, antara lain putusan sengketa Pemilukada yang terjadi:
  - a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Perkara Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010.
  - b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010.
  - c. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.
  - d. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VII/2010.
  - e. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pakan Baru Tahun 2011, Perkara Nomor 63-64/PHPU.D-IX/2011.
8. Dalam perkara tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan juga berwenang mengadili dan memutus sengketa Pemilukada pada proses tahapan Pemilukada yang harus dilakukan sesuai

dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Di mana asas tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dilanggar dengan fakta-fakta yang Pemohon uraikan dalam Permohonan ini.

9. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam poin 4 dan poin 6 di atas, adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena dalam penetapan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan cara memperoleh suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilandasi banyak kecurangan (alasan hak yang tidak sah, tidak berdasar hukum dan atau dengan cara melanggar hukum) yang secara lengkap Pemohon uraikan dalam alasan permohonan ini. Oleh karena itu Penetapan Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) sebagaimana dimaksud dalam poin 4 dan poin 6 di atas batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 03 Oktober 2011, didapat hasil:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah								Jumlah
		Pringsewu	Gading Rojo	Ambarawa	Pardasuka	Pagelaran	Banyumas	Adiluwih	Sukoharjo	
	Drs. Hi. Untung Subroto, M.M. Dan Drs. Hi. Purwanto, S.T., M.M.	574	629	223	279	407	166	174	327	2.752
	Hj. Ruin Kuswantari, S.Sos. Dan Subban Efendi, S.H.	11.724	15.142	7.607	7.054	8.449	4.082	7.325	<b>8.996</b>	70.379
	Hi. Abdullah Fadli Auli Dan Hi. Tri Prawoto, MM	6.910	3.473	1.436	2.115	7.372	1.421	2.017	<b>3.958</b>	28.702
	Sinung Gatot Wiryono, SE Dan Hi. Mat Alfi Aatta, SH	6.006	6.527	2.231	929	1.576	514	1.154	1.668	20.605
	Hi. Sujadi Dan Hi. Handitya Narapati, SH	13.126	13.022	6.220	7.800	15.453	4.451	7.450	<b>8.059</b>	<b>75.581</b>
										<b>198.019</b>

11. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, tersebut di atas diketemukan bahwa terjadi perbedaan suara yang sangat signifikan di Kecamatan Pagelaran, di mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan suara 15.453, sedangkan Pemohon mendapatkan suara 8.449.

Bahwa di Kecamatan Pagelaran telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, yaitu:

- a. Pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C 6) yang jumlahnya sebanyak 2.402 tersebar diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu perbuatan Termohon tidak memberikan undangan (C6) kepada pemilih telah menghilangkan hak konstitusional warga masyarakat

yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hal tersebut bersifat masif. (bukti P-6.1 –bukti P-6.8).

- b. Ada beberapa desa hasil dari pemungutan suara yang dokumennya dipalsukan oleh Termohon atau diketahui Termohon yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan berakibat merugikan hasil perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-7.1-bukti P-7.3).
- c. Bahwa Pemohon telah melaporkan pemalsuan tanda tangan saksi kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran maupun ke Polsek Tanggamus akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa Pemohon disuruh lapor ke Panwas, dan Pemohon telah melaporkan Pemalsuan Tandatangan Saksi Pemohon kepada Panwas Kabupaten Pringsewu dan Polda Lampung. (bukti P-8.1–bukti P-8.3).
- d. Bahwa di Kecamatan Pagelaran, saksi-saksi Pemohon mayoritas di seluruh Kecamatan Pagelaran di suruh tanda tangan C 1 kosong oleh KPPS dengan alasan untuk memudahkan kerja KPPS dan oleh KPPS C1 tersebut diisi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dari perolehan suara di TPS tersebut, hal ini terjadi hampir di seluruh desa se-Kecamatan Pagelaran. Oleh karena itu perbuatan Termohon tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif (bukti P-9.1– bukti P-9-2).
- e. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagelaran sebagai bagian dari Termohon, secara terang dan terbuka telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan pelanggaran ketentuan pemilukada sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPU 16/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada khususnya Bab II Pasal 3 ayat (1b) dan ayat (1c) serta Pasal 3 ayat (2), dengan secara sengaja PPK melalui ketua PPK menunda penghitungan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Pagelaran pada hari Kamis tanggal 29 September bertempat di kantor Kecamatan Pagelaran (sekretariat PPK Pagelaran) yang semula diagendakan Pukul. 09.00 WIB, baru terlaksana pada Pukul. 14.00 WIB dengan alasan terdapat kesemrautan berita acara rekapitulasi data dari sedikitnya 17 TPS se-Kecamatan Pagelaran yang perlu "diperbaiki", dan yang membuat para saksi terkejut adalah, ternyata lembaran berita acara tersebut tidak berada

di dalam masing – masing kotak suara yang terkunci dan disegel, melainkan lembaran-lembaran berita acara dimaksud berada dalam map tersendiri terpisah dari kotak suara, yang kemudian "diperbaiki" oleh para KPPS bersama dengan PPK tanpa disaksikan oleh para saksi dari pasangan calon, kapan dan bagaimana PPK Kecamatan Pagelaran mengetahui bahwa ada 17 berita acara dari 17 TPS dimaksud harus "dirapihkan" / diperbaiki ?. Apakah dibenarkan lembaran berita acara *a quo* ditempatkan di luar kotak suara yang seharusnya dalam keadaan terkunci dan disegel? Apakah dibenarkan lembaran berita acara *a quo* di"periksa" dan "diperbaiki" sepihak oleh jajaran Termohon secara *illegal* tanpa diketahui apalagi disaksikan oleh para saksi dari pasangan calon? Bukankah ini pelanggaran yang secara terang dan terbuka dilakukan oleh jajaran Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis serta melibatkan beberapa TPS (masif). Juga ketika pleno penghitungan sedang berjalan, diketahui bahwa lembar berita acara penghitungan rekapitulasi suara, diketahui berita acara penghitungan masing-masing TPS 3 Desa Sukaratu, TPS 5 Desa Gumukrejo, TPS 3 Desa Sumberbandung. Terhadap hal pelanggaran tersebut telah juga dilaporkan kepada Panwas Kabupaten untuk ditindaklanjuti. (bukti P-10.1 – bukti P-10.2).

- f. Bahwa terdapat sejumlah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik Pejabat Provinsi maupun kabupaten lain yang mengumpulkan pejabat di tingkat kecamatan maupun tingkat desa di Kecamatan Pagelaran dengan menggunakan fasilitas dan kekuasaan untuk memaksa melalui kekuasaannya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, pelanggaran tersebut dilakukan secara struktural karena melibatkan Pejabat Provinsi, Pejabat Kabupaten Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran serta perangkat desa. Dengan demikian pelanggaran tersebut dilakukan secara struktural dan sistematis. Selain dari pada itu karena meliputi seluruh komponen yang ada dalam wilayah Kecamatan Pagelaran dan desa yang ada dikecamatan Pagelaran maka pelanggaran tersebut bersifat masif. (bukti P-11.1 – bukti P.-1.3).

- g. Bahwa pelanggaran tersebut sangat merugikan Pemohon dan Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap tugas pokok dan fungsinya dengan telah melanggar asas:
1. Mandiri;
  2. Jujur;
  3. Adil;
  4. Kepastian hukum;
  5. Tertib penyelenggara;
  6. Kepentingan umum;
  7. Keterbukaan;
  8. Proporsionalitas;
  9. Profesionalitas;
  10. Akuntabilitas;
  11. Efisiensi; dan
  12. Efektivitas.
- h. Berdasarkan hal di atas, maka penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Pagelaran **cacat hukum** oleh karena itu hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu **batal demi hukum**. Setidak-tidaknya pelaksanaan Pemilukada di **Kecamatan Pagelaran** Kabupaten Pringsewu **batal demi hukum**.
12. Bahwa perolehan suara yang sangat fantastis untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tersebut di atas diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistematis, struktural dan masif oleh Termohon, Pemerintah Provinsi Lampung beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, melalui tahapan dan cara-cara sebagai berikut:
- a. Bahwa Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 adalah anak kandung Sjachroedin ZP yang juga merupakan Gubernur KDH Provinsi Lampung.
  - b. Bahwa sebelum kegiatan kampanye secara resmi dijadwalkan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, banyak kegiatan yang dilakukan Calon Nomor Urut 5 yang melibatkan Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dinas-Dinas Instansi tingkat Provinsi, Bupati Lampung Selatan (yang merupakan Kakak kandung Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 yang juga anak kandung Sjachroedin ZP

Gubernur KDH Propinsi Lampung), Bupati Tanggamus, Pj. Bupati Pringsewu, Dinas-Dinas Kabupaten Pringsewu serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu yang langsung kepada masyarakat yang didalamnya sudah bersifat kampanye yang dihadiri juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tempat diantaranya:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, menjadikan Rumah Kediaman Gubernur Lampung di Batu Putu yang merupakan ayah kandung dari Handitya Narapati calon Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai tempat untuk mengkonsolidasi sejumlah banyak aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari kabupaten Pringsewu, dan Gubernur Provinsi Lampung mengumpulkan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pringsewu di rumah kediaman Gubernur Lampung di Batu Putu untuk diberikan arahan dan membujuk serta mewajibkan untuk memenangkan Sujadi dan Handitya Narapati yang kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dihadiri oleh pejabat Dinas Instansi Kabupaten Pringsewu dan seluruh camat Kabupaten Pringsewu, dan pulanginya seluruh Kepala Desa yang hadir diberi uang Rp. 500.000.-. (bukti P-11.1 - bukti P-11.3)
- 2) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, seluruh Kepala Pekon/desa dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu dikumpulkan di Pondok Pesantren Bahrul Mahkfirroh di Desa Tirtosari, Sukaratu, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Milik Sjachroedin ZP (Gubemur Provinsi Lampung) dan pada acara tersebut seluruh Kepala Pekon/desa dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu diberikan arahan dan membujuk serta mewajibkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dihadiri, seluruh camat Kabupaten Pringsewu, dan dihadiri Pasangan Calon Nornor Urut Urut 5 dan pulanginya seluruh seluruh Kepala Pekon dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu diberi uang Rp. 100.000.- (bukti P-12.1- bukti P-12.2).
- 3) Bahwa Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wahl Kepala Daerah Nomor Urut 5 pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu membuat pernyataan bahwa Pegawai Negeri Sipil boleh ikut berpolitik diluar jam kerja, pernyataan tersebut merupakan indikasi me-legal-kan

keberpihakan PNS untuk memenangkan calon wakil kepala daerah, Handitya Narapati SZP yang kemudian mendapatkan Nomor Urut 5, hal mana pernyataan Gubernur Provinsi Lampung *a quo* adalah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang (bukti P-13.1- bukti P-133).

- 4) Bahwa Banyak Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu ikut serta dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam Kinerja Panwaslu dan indikasi nama-nama Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 02 Agustus 2011 antara lain:
  - a. Sdr. Khotim ( jabatan: Camat Pagelaran)
  - b. Sdr. Yanwir (jabatan: Kasubag Monitoring Evaluasi dan Pengolahan Data pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu).
  - c. Sdr. Maizar (jabatan: Kasi Pengembangan Kepemudaan Pada Dispora Kabupaten Pringsewu).
  - d. Sdr. Hasnurrahim (jabatan: Camat Pringsewu).
  - e. Sdr. Khoiriyah (jabatan: Kacabdin Pringsewu).
  - f. Sdr. Maryati (jabatan: Sekretaris KB dan PP Kabupaten Pringsewu).
  - g. Sdr. Samsir Kasim (jabatan: Kabid Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu). (bukti P-14.1- bukti P-14.4).
- 5) Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 di Pekon/desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran, diadakan sekitar 150 orang (warga KBBS dan PNS) Sdr. Jars. Idrus Efendi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pringsewu bersama-sama dengan Sdr. Hasan Fauzi, S.Pd jabatan Guru SMUN Pagelaran, Sdr. Herbert Eka Putra, M.Si jabatan Wakil KUA Tanjungkarang Barat Bandar Lampung; secara terang dan terbuka mengajak dan mengarahkan peserta yang hadir beserta keluarganya untuk memilih kandidat Nomor Urut 5 (Sujadi - Handitya) (bukti P-15).
- 6) Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terlibat langsung mendukung pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membentuk Tim 3 di Kecamatan Sukoharjo, hal ini mernbuktikan dalil poin 1) dan



poin 2) di atas bahwa PNS terbukti terlibat secara langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-16.1- bukti P-16.2).

- 7) Pada tanggal 12 September 2011, Bupati Tanggamus ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Pasar Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. (bukti P-17.1 – bukti P-17.3). Bahwa Bupati Tanggamus dalam mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 belum memberiiikan surat izin cuti untuk melakukan kampanye kepada Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.
- 8) Bahwa Calon Kepala Daerah Nomor Urut 5 Sujadi pada kampanye hari pertama tanggal 12 September 2011 di Kecamatan Sukoharjo belum memperoleh Surat Izin Kampanye sebagai pejabat negara (Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus) dari Gubernur.
- 9) Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Rycko Menoza Bupati Lampung Selatan yang juga merupakan kakak kandung dari Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada saat menghadiri buka puasa bersama dengan para pemuda Pringsewu di Pendopo Pringsewu, Rycko Menoza membuat pernyataan secara terbuka dengan mengatakan, antara lain:
  - a. Agar masyarakat jangan memilih calon yang cantik
  - b. Bahwa Kabupaten Lampung Selatan mengalami defisit pada saat Wendy Melfa menjadi Bupati Lampung Selatan.
  - c. Wendy Melfa adalah mantan Bupati Lampung Selatan/suami dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). (bukti P-18.1 — bukti P-18.2).
- 10) Bahwa terhadap Kampanye hitam yang dilakukan oleh Rycko Menoza tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2011, DPD Partai Golkar Kabupaten Pringsewu menga»ukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Pringsewu. (bukti P-19).
- 11) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, ada organisasi masyarakat laskar merah putih yang mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Pringsewu terhadap kampanye hitam yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-20).

- 12) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rycko Menoza tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu, dan Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah memanggil Rycko Menoza untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan dan pernyataan yang dilakukan oleh Rycko Menoza di Pendopo Pringsewu, melalui Surat Nomor 117/PWSKAB. PWS163/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 dan Surat Nomor 117/PWS-KAB.PWS/64/2011 tertanggal 18 Agustus 2011. (bukti P-21.1 – bukti P-21.3).
- 13) Bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Berlian Tihang, MM. dalam acara Penganjangan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung, 22 September 2011 di Pringsewu, secara tendensius Sekdaprov tersebut mengatakan kepada masyarakat agar dalam Pemilukada nanti untuk pilih pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan Pemda Provinsi. Hal ini semakin menguatkan keterlibatan jajaran pejabat Pemda Provinsi Lampung untuk mengkampanyekan calon Wakil Kepala Daerah (Nomor Urut 5) yang juga merupakan anak kandung Gubernur Lampung (bukti P-22.1 – bukti P-22.2).
- 14) Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Camat Pardasuka yaitu Sofyan HS, SH membagikan Paket CD beserta gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan uang sebesar Rp . 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat di Desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka. (bukti P-23).
- 15) Bahwa bulan Juli 2011, Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 melalui Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fasilitas umroh kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Fajar Ampero dari Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka dan yang bersangkutan berangkat umroh setelah dilantik menjadi PPS oleh KPU Kabupaten Pringsewu, dan yang bersangkutan juga bekerja sebagai PNS Guru di SMPN 1 Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
- 16) Bahwa pada saat Pemohon melakukan kampanye di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu, Pasangan Calon Nomor

Urut 5 melalui tim suksesnya mengambil dan mengangkut massa menggunakan Bus Umum (dicarter) di kecamatan tersebut untuk dibawa ke tempat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye. (bukti P-24.1 – bukti P-24.12).

- 17) Bahwa masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 membawa masyarakat dari daerah lain yang bukan zona kampanyenya untuk dibawa ketempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.(bukti P-25)
  - 18) Bahwa pada masa kampanye dan masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajak dan membawa masyarakat ke tempat wisata baik ke Tempat Rekreasi Lembah Hijau dan Taman Rekreasi Bumi Kedaton. (bukti P-24.1- bukti P-24.12).
  - 19) Bahwa Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P-26.1 - bukti P-26.6).
- c. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di tingkat PPK kecamatan, Saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap kecurangan yang terjadi yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, antara lain di:
- 1.) Kecamatan Adiluwih, keberatan terhadap:
    - a. Banyak pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6.
    - b. Daftar Pemilih Tetap tidak disetujui (bukti P-27.1).
  - 2.) Kecamatan Pagelaran, keberatan terhadap :
    - a. Banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan/ menerima C6, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat hak pilihnya 30-35 orang di setiap TPS nya.
    - b. Banyak pelanggaran Pemilukada yang dibiarkan oleh Panwas dan KPU Kabupaten Pringsewu.
    - c. Banyak dokumen yang dipalsukan. (bukti P-27.2).
  - 3.) Kecamatan Pringsewu, keberatan terhadap:
    - a. Keterlibatan oknum PNS yang mendukung salah satu calon dalam tahapan Pilkada Pringsewu.
    - b. Panwas Kabupaten Pringsewu yang tidak pernah mensikapi

pengaduan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon sampai H-1 dalam Pemilukada Pringsewu.

- c. Banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6, sehingga hak politiknya tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh warga masyarakat. (bukti P-27.3).
- 4.) Kecamatan Gading Rejo, keberatan terhadap:
- a. DPT tidak rasional dan tidak pernah ada tanggapan KPU Kabupaten Pringsewu.
  - b. Banyak pelanggaran yang tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslu diantaranya zona kampanye banyak dilanggar dengan melakukan sabotase oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan mengerahkan massa/mengangkut massa di bawa kesuatu tempat.
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sering mengadakan acara-acara pada saat kampanye peserta lain
  - d. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan pemilih (Model C6). (bukti P-27.4).
- 5.) Kecamatan Pardasuka, keberatan terhadap:
- a. Proses pelaksanaan Pemilukada melanggar rambu-rambu aturan dan Undang-Undang Pemilu, seperti: Pejabat dan PNS, Kepala Pekon, menjadi tim sukses salah satu calon, Ketua Panwas dan anggotanya terlibat dalam tim sukses salah satu calon.
  - b. Daftar Pemilih Tetap banyak yang dobel/ganda
  - c. Daftar Pemilih yang tidak jelas.
  - d. Banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau C 6 dari PPS.
  - e. Pengangkutan masa dengan menggunakan bus untuk jalan-jalan ke suatu tempat di saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kecamatan setempat.
  - f. Penyelenggaraan Pemilu dari tingkat PPS tidak netral dan berpihak pada salah satu calon. (bukti P.27-5).
- d. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Pringsewu, Saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap kecurangan yang

- terjadi yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. (bukti P.28).
- e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 pada acara Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu, dihadiri oleh Pj. Bupati Pringsewu (Sudarno Edi), satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu membantu mendistribusikan alat peraga yang dibawa oleh kendaraan Dinas Provinsi Lampung dihadiri pula oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sujadi dan Handitya Narapati SZP. Oleh karena itu perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan terstruktur. (bukti P-29).
- f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, pada acara nikah massal pada Hari Ulang Tahun Pol PP di Kabupaten Pringsewu, dihadiri oleh Pj. Bupati Pringsewu (Sudarno Edi), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Berlian Tihang) dan PNS Kabupaten Pringsewu serta dihadiri oleh Handitya Narapati yang merupakan Calon Wakil Kepala Daerah yang kemudian mendapatkan Nomor Urut 5 yang juga merupakan anak kandung Gubemur Provinsi Lampung. Oleh karena itu perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan terstruktur (bukti P-30).
- g. Bahwa Termohon antara tanggal 25 - 27 September 2011 dua hari sebelum hari pencoblosan, mengeluarkan 3 buah surat yang isinya saling bertentangan, yang ketiga surat tersebut pada pokoknya menjelaskan:
1. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tanggal 25 September 2011 isinya menjelaskan supaya Petugas KPPS meneliti jari Pemilih, untuk memastikan Pemilih sudah memilih (bukti P-31.1).
  2. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 tanggal 27 September 2011 isinya menjelaskan tentang Pemilih yang belum mendapatkan panggilan Memilih amok dapat berkordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat (masuk atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih DPS dan DPT dapat menggunakan Hak Pilihnya), surat *a quo* didapat oleh

Pemohon sesaat setelah rapat yang diselenggarakan oleh Termohon beserta seluruh LO dari seluruh pasangan calon yang diselenggarakan pada pukul 12.00 WIB pada hari yang sama (1 hari sebelum hari pencoblosan). (bukti P-31.2)

3. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang pada intinya menjelaskan bahwa, Pemilih yang belum mendapatkan Surat Panggilan Memilih Untuk Dapat berkordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Setempat. Surat mana diterima oleh LO Pemohon pada Pukul 23.00 WIB pada tanggal 27 september 2011 setelah mendapat telepon dari petugas Termohon untuk mengambil surat dimaksud dikantor Termohon. (bukti P-31.3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara terang dapat diketahui:

- a. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) telah secara terstruktur, sistematis dan masif berkolaborasi dengan jajaran KPPS se-kabupaten Pringsewu telah dengan sengaja tidak mendistribusikan surat undangan memilih (C6) kepada seluruh warga masyarakat yang berhak memilih yang telah terdaftar pada DPT. Hal ini terbukti cukup banyak warga masyarakat yang dihilangkan hak konstitusionalnya dengan cara tidak dibagikan undangan untuk memilih (C6). Hal ini sangat merugikan Pemohon, karena telah terang dan nyata sebagian besar warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C 6) dimaksud adalah para simpatisan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). (bukti P-6.1– bukti P-6.8).
- b. Bahwa Termohon terbukti telah tidak konsisten dengan mengeluarkan dua surat berbeda pada hari/tanggal yang sama (surat tertanggal 27 September 2011) yang substansinya saling berbeda. Hal ini menunjukkan kegamangan sikap Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) akan kenyataan adanya pengaduan/laporan warga masyarakat dan atau dari para LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tentang adanya

- potensi dihilangkannya hak konstitusional warga masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu dengan secara sengaja tidak didistribusikannya undangan untuk memilih (C6) kepada warga masyarakat yang secara terang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- c. Bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan laporan/informasi sejak awal pendistribusian undangan untuk memilih (C 6) (awal pendistribusian C6 tanggal 25 September 2011) dan baru merespon pada tanggal 27 September 2011 Pukul 12.00 WIB melalui surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 perihal Informasi dan meralatnya kembali melalui surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011 Perihal Ralat Surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 yang surat mana diterima LO Pemohon pada Pukul 23.00 WIB. Hal ini bukan saja menimbulkan ketidak pastian tetapi juga langkah tersebut sangat merugikan Pemohon dan juga warga masyarakat lainnnya karena substansi surat tersebut tidak mungkin dapat disosialisasikan secara luas mengingat waktu yang begitu krusial menjelang hari pencoblosan (hanya 1 jam sebelum tanggal 28 September 2011/hari pencoblosan).
- h. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) bersama-sama jajaran PPK secara berjemaah, secara terang dan terbuka telah melanggar Per-KPU 16/2010 tentang Pedoman tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah khususnya Paragraf 2 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), hal ini dapat diketahui bahwa pada saat rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi suara ditingkat kabupaten pada tanggal 3 Oktober 2011, Termohon secara bersama-sama dengan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pringsewu, telah mengabarkan kewajiban untuk menyimpan dan mengamankan kunci kotak suara yang seharusnya disimpan didalam amplop tertutup dari masing-masing kunci kotak suara, namun hal tersebut secara berjemaah menyatakan kunci kotak suara "tertinggal/hilang", sehingga rekapitulasi sempat tertunda dan kunci kotak suara dibuka dengan menggunakan kunci cadangan yang

disimpan oleh Termohon sendiri. Hal ini telah menyebabkan protes dari saksi-saksi pasangan calon yang kemudian berbuntut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara karena dianggap telah memanipulasi isi kotak suara dan telah melanggar ketentuan *a quo*. (bukti P-32.1 - bukti P-32.3) Di samping juga beberapa pelanggaran dan kejanggalan lainnya.

- i. Bahwa berdasarkan perhitungan cepat dari lembaga survey independen yaitu Rakata Institute menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36.33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 %. (bukti **P-33.1** – bukti **P-33.4**).
- j. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Pj. Bupati Pringsewu terbukti berupaya untuk menutupi/mengaburkan keterlibatan PNS di Kabupaten Pringsewu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara memerintahkan para PNS se-Kabupaten Pringsewu yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Pringsewu untuk membuat pernyataan bermaterai bahwa PNS dimaksud tidak mencoblos pada saat Pemilu pada di wilayah Pringsewu. (bukti P-4.1– bukti P-34.3).
- k. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah terbukti tidak hanya melibatkan unsur-unsur birokrasi di dalam pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Pringsewu yang mengarahkan atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 adalah anak kandung dari Gubernur Lampung), tetapi juga secara terang dan terbukti melalui media massa surat kabar harian mengumumkan hasil perolehan suara melalui Desk Pemilu pada Provinsi Lampung sebelum KPU Kabupaten Pringsewu secara resmi menggelar Pleno dan mengumumkan secara resmi serta juga memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Lampung (Sjachroedin Z.P) serta dilakukan oleh Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang justru hal ini menunjukkan ketidaknetralan Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur) dan juga Pemerintah



Daerah Kabupaten Tanggamus (Bupati Tanggamus) serta Kabupaten Pringsewu (Pj. Bupati Pringsewu). (bukti P-35.1- bukti P-35.4).

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah terang dan nyata kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak diingatkan maupun tidak ditindak ataupun tidak dilarang oleh Panwas baik Panwas Kabupaten maupun Panwas Kecamatan serta kecurangan yang melibatkan Pejabat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Gubernur, Para Pejabat Pemda Provinsi Lampung, Para Kepala Dinas, Para Camat Kabupaten Pringsewu, Para Kepala Desa Kabupaten Pringsewu, maka sudah terbukti kecurangan tersebut di atas merupakan bentuk kecurangan dalam PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut di atas melanggar Pasal 78 huruf "h", Pasal 79 ayat (1) huruf "c", ayat (4), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
14. Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:  
Pasal 78 huruf "h" menyatakan, Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.  
Pasal 79 ayat (1) huruf "c" menyatakan, Dalam kampanye, dilarang melibatkan Pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.  
Pasal 79 ayat (4) menyatakan, Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
Pasal 80 menyatakan, Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.  
Pasal 82 ayat (1) menyatakan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi pemilih.

Pasal 82 ayat (2) menyatakan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan calon oleh DPRD.

15. Sanksi terhadap perbuatan tersebut di atas diatur dalam Pasal 115 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 119 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

16. Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan,

Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan,

Ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Ayat (4): Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan,

Ayat (3): Setiap orang yang dengan *sengaja* melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j

ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (4): Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 117 ayat (2) menyatakan,

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 119 menyatakan,

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

17. Bahwa selain hal di atas juga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain:
  - a. Pasal 47, yang menyatakan, "Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah";

- b. Pasal 48, menyatakan, "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye";
  - c. Pasal 53 ayat (1) huruf (j) menyatakan: Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
  - d. Pasal 53 ayat (5), menyatakan, Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan;
  - e. Pasal 53, menyatakan, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye;
  - f. Pasal 54, menyatakan, ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lain nya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Ayat (2): Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
- a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara

- f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas.
19. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan atau yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
20. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan, "*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konsideran menimbang juga mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-II/2005, apabila pasangan calon dan atau tim kampanye terbukti secara hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilihan maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
22. Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran, keadilan, keobjektivitasan, demokrasi dan merupakan perbuatan kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan asas demokrasi yang progresif.
23. Bahwa apabila tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif Welt Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan melibatkan unsur Pemerintah Propinsi Lampung mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pj. Bupati Pringsewu, Bupati Lampung Selatan, Bupati Tanggamus, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu, Camat di Kabupaten Pringsewu, Perangkat desa di Kabupaten Pringsewu, maka dipastikan bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Pringsewu akan berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon H. Sujadi dan H. Handitya Narapati, SH Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
3. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon H. Sujadi dan H. Handitya Narapati, SH Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:
  - a. Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 03 Oktober 2011.
  - b. Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 03 Oktober 2011
  - c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, tanggal 04 Oktober 2011;
5. Menetapkan suara sah yang diperoleh oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos dan Subhan Efendi, SCI suara sah sejumlah 70.379 (35.54%) suara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak kedua (rangking dua) dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos dan Subhan Efendi, S.H. sebagai Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya.

ATAU

Setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari

Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35.4, yaitu berupa:

<b>Bukti P-1</b>	:	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Agustus 2011;
<b>Bukti P- 2</b>	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/31/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Agustus 2011;
<b>Bukti P.3</b>	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 03 Oktober 2011;
<b>Bukti P. 4</b>	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011;
<b>Bukti P. 5</b>	:	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011;
<b>Bukti P. 6. 1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Pagelaran;
<b>Bukti P.6.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Pringsewu;
<b>Bukti P.6.3</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Adiluwih;
<b>Bukti P.6.4</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6



		di Kecamatan Sukoharjo;
<b>Bukti P.6.5</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Ambarawa;
<b>Bukti P.6.6</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Gading Rejo;
<b>Bukti P.6.7</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Pardasuka;
<b>Bukti P.6.8</b>	:	Fotokopi Pernyataan Masyarakat yang tidak mendapatkan C 6 di Kecamatan Banyumas;
<b>Bukti P. 7. 1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi yang tandatangannya dipalsukan (Legalisasi Notaris) Berita Acara C1 dan C1;
<b>Bukti P.7.2.a</b>	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 10, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P.7.2.b</b>	:	Fotokopi C1 Pemungutan Suara di TPS 10, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P.7.3 a</b>	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 8, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P.7.3.b</b>	:	Fotokopi C1 Pemungutan Suara di TPS 8, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P.7.4.a</b>	:	Fotokopi C1 Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Sukaratu;
<b>Bukti P.7.4.b</b>	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS 2, Desa Sukaratu;
<b>Bukti P.7.5</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi yang tandatangannya dipalsukan;
<b>Bukti P.7.6.a</b>	:	Berita Acara Pemungutan Suara TPS 3, Desa Tanjung Dalam;
<b>Bukti P.7.6.b</b>	:	Fotokopi C1 Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Tanjung Dalam;
<b>Bukti P.7.7</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi yang tanda tanganya dipalsukan;
<b>Bukti P.7.8.a</b>	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara TPS II, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P.7.8.b</b>	:	Fotokopi C1 Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pagelaran;
<b>Bukti P. 8.1</b>	:	Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hj. Ririn Juswantari dan Subhan Efendi, SH Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor

		03/TP.RS/PSW/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pengaduan;
<b>Bukti P.8.2</b>	:	Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas tentang tandatangan saksi pada C1 yang dipalsukan;
<b>Bukti P.8.3</b>	:	Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapo Nomor TBL/372/X/2011/SPKT tanggal 16 Oktober 2011;
<b>Bukti P.9.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan saksi yang menandatangani Blangko C 1 Kosong (Warmaking Notaris);
<b>Bukti P.9.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan saksi yang menandatangani Blangko C 1 Kosong (Warmaking Notaris);
<b>Bukti P.10.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (legalisasi notaris) yang menyatakan ada perbaikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pagelaran;
<b>Bukti P.10.2</b>	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 20/Pemilukada.PWS/10/2011, tanggal 10 Oktober 2011;
<b>Bukti P.11.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Kepala Desa yang mengadiri pertemuan di rumah Gubernur Lampung di Batu Putu dan pulangny menerima uang Rp. 500.000,- (Legalisasi Notaris);
<b>Bukti P.11.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan Kepala Desa yang mengadiri pertemuan di rumah Gubernur Lampung di Batu Putu dan pulangny menerima uang Rp. 500.000,- (Legalisasi Notaris);
<b>Bukti P.11.3</b>	:	Fotokopi Rekaman Camat Pagelaran yang membujuk dan memerintahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.11.4</b>	:	Fotokopi Surat Edaran Nomor 100/325/l.01/2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
<b>Bukti P.11.5</b>	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat sesuai dengan prosedur yang benar;
<b>Bukti P.11.6</b>	:	Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat sesuai dengan Prosedur yang benar;
<b>Bukti P.11.7</b>	:	Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 5 tanpa melalui prosedur yang benar,

		sedangkan warga tersebut sudah membuat Kartu Keluarga melalui desa dan Kartu Keluarga tersebut telah selesai, sehingga terjadi Kartu Keluarga <i>double</i> ;
<b>Bukti P.12.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Kepala Dusun (Legalisasi Notaris) yang menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren Bahrul Mahkfiroh milik Gubernur Lampung dan pulanginya dikasih uang Rp. 100.000,-;
<b>Bukti P.12.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan Kepala Dusun (Legalisasi Notaris) yang menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren Bahrul Mahkfiroh milik Gubernur Lampung dan pulanginya dikasih uang Rp. 100.000,-;
<b>Bukti P.13.1</b>	:	Fotokopi Berita Koran Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 (lima) pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu membuat pernyataan bahwa Pegawai negeri Sipil boleh ikut berpolitik diluar jam kerja;
<b>Bukti P.13.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 (lima) pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu membuat pernyataan bahwa Pegawai Negeri Sipil boleh ikut berpolitik diluar jam kerja;
<b>Bukti P.13.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 (lima) pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu membuat pernyataan bahwa Pegawai negeri Sipil boleh ikut berpolitik diluar jam kerja;
<b>Bukti P.14.1</b>	:	Fotokopi Perss Realise Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan Berita Koran;
<b>Bukti P.14.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran PNS Pringsewu Berpihak;
<b>Bukti P.14.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran PNS Tidak Netral Terancam Pecat;

<b>Bukti P.14.4</b>	:	Fotokopi Berita Koran PNS Pringsewu diduga tidak netral;
<b>Bukti P.15</b>		Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat (Waarmeking Notaris) yang menyaksikan secara langsung PNS melakukan kampanye di Pekon Pagelaran;
<b>Bukti P.16.1</b>		Fotokopi Notulen Rapat dari Ketua Pemenangan Tim 3 Kecamatan Sukoharjo mengenai Rapat Tim Percepatan Pembangunan Kecamatan Sukoharjo yang ditandatangani oleh Asisten 3 Kabupaten Pringsewu tanggal 7 Juni 2011;
<b>Bukti P.16.2</b>	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Dwi Murniati Fitri (Legalisasi Notaris);
<b>Bukti P.16.3</b>	:	Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/5184/11.09/2011, tanggal 4 Agustus 2011 yang isinya memutasi/memindahkan tugas Dra. Dwi Murniati Fitri dari Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Pringsewu ke Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
<b>Bukti P.17.1</b>	:	Fotokopi Berita Koran Bupati Tanggamus ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) di Pasar Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
<b>Bukti P.17.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran Panwas Bisa Bubarkan Kampanye Pejabat;
<b>Bukti P.17.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran Kepala Daerah Dilarang Kampanye;
<b>Bukti P.18.1</b>	:	Fotokopi Berita Koran yang mengatakan Rycko Menoza Bupati Lampung Selatan yang juga merupakan Kakak Kandung dari Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) pada saat menghadiri buka puasa bersama dengan para pemuda Pringsewu di Pendopo Pringsewu, Rycko Menoza membuat pernyataan secara terbuka dengan mengatakan agar masyarakat jangan memilih calon yang cantik;
<b>Bukti P.18.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran Rycko; Warga Harus Selektif Pilih Calon Pemimpin;
<b>Bukti P.19</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan DPD Partai Golkar Pringsewu;

<b>Bukti P.20</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih terhadap Kampanye Hitam oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.21.1</b>	:	Fotokopi Surat Panggilan untuk Rycko Menoza S.ZP dari Panwas Kabupaten Pringsewu Nomor 117/PWS-KAB.PSW/63/2011, tanggal 16 Agustus 2011 ;
<b>Bukti P.21.2</b>	:	Fotokopi Surat Panggilan untuk Rycko Menoza S.ZP dari Panwas Kabupaten Pringsewu Nomor 117/PWS/KAB.PSW/64/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
<b>Bukti P.21.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran Panwas Panggil lagi Rycko;
<b>Bukti P.22.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Legalisasi Notaris) yang menyatakan tentang Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Berlian Tihang, MM. dalam acara Pencanangan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung, 22 September 2011 di Pringsewu, secara tendensius Sekdaprov tersebut mengatakan bahwa kepada masyarakat agar dalam pilkada nanti untuk pilih pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan Pemda Provinsi. Hal ini semakin menguatkan keterlibatan jajaran pejabat Pemda Provinsi Lampung untuk mengkampanyekan calon Wakil Kepala Daerah (Nomor Urut 5) yang juga merupakan anak kandung Gubernur Lampung;
<b>Bukti P.22.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran, Berlian: Pilih Pemimpin yang Dekat dengan Pemprov;
<b>Bukti P.23</b>	:	CD, Gambar Calon Nomor Urut 5 dan Uang Rp. 50.000,-;
<b>Bukti P.24.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.3</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.4</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.5</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.6</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);

<b>Bukti P.24.7</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.8</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris);
<b>Bukti P.24.9</b>	:	Fotokopi Berita Koran Warga diajak jalan-jalan calon lain;
<b>Bukti P.24.10</b>	:	Fotokopi Berita Koran Kampanye Gadingrejo Kisruh;
<b>Bukti P.24.11</b>	:	Fotokopi Berita Koran Tim Pemenangan Ririn – Subhan Kecewa;
<b>Bukti P.24.12</b>	:	Foto;
<b>Bukti P.25</b>	:	Foto Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) membawa masyarakat dari daerah lain yang bukan zona kampanyenya untuk dibawa ketempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima);
<b>Bukti P.26.1</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.26.2</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.26.3</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.26.4</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

<b>Bukti P.26.5</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.26.6</b>	:	Fotokopi Pernyataan Saksi (Waarmerking Notaris) yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.27.1</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Adiluwih;
<b>Bukti P.27.2</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pagelaran;
<b>Bukti P.27.3</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pringsewu;
<b>Bukti P.27.4</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Gadingrejo;
<b>Bukti P.27.5</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi pada saat Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pardasuka;
<b>Bukti P.28.1</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 pada saat Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
<b>Bukti P.28.2</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 pada saat Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
<b>Bukti P.28.3</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 pada saat Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
<b>Bukti P.28.4</b>	:	Fotokopi Surat Keberatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 pada saat Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten;
<b>Bukti P.29</b>	:	CD Acara Muslimat NU;

<b>Bukti P.30</b>	:	CD Pernikahan Massal HUT Pol PP;
<b>Bukti P.31.1</b>	:	Fotokopi Surat KPU Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tanggal 25 September 2011;
<b>Bukti P.31.2</b>	:	Fotokopi Surat KPU Nomor 470/280/KPU-IX/2011 tanggal 27 September 2011;
<b>Bukti P.31.3</b>	:	Fotokopi Surat KPU Nomor 470/281/KPU-IX/2011 tanggal 27 September 2011;
<b>Bukti P.32.1</b>	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Legalisasi) yang menyaksikan pada saat Rapat Pleno KPU Kunci Kota Suara PPK Hilang, sehingga rekapitulasi sempat tertunda dan kunci kotak suara dibuka dengan menggunakan kunci cadangan yang disimpan oleh Termohon sendiri;
<b>Bukti P.32.2</b>	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi (Legalisasi) yang menyaksikan pada saat Rapat Pleno KPU Kunci Kota Suara PPK Hilang, sehingga rekapitulasi sempat tertunda dan kunci kotak suara dibuka dengan menggunakan kunci cadangan yang disimpan oleh Termohon sendiri;
<b>Bukti P.32.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran kunci hilang pleno di tunda;
<b>Bukti P.33.1</b>	:	Fotokopi Berita Koran tentang lambaga survey independen yaitu <b>Rakata Institute</b> menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36.33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 %;
<b>Bukti P.33.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran tentang lambaga survey independen yaitu <b>Rakata Institute</b> menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36.33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 %;
<b>Bukti P.33.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran tentang lambaga survey independen



		yaitu <b>Rakata Institute</b> menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36.33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 %;
<b>Bukti P.33.4</b>	:	Fotokopi Berita Koran tentang lambaga survey independen yaitu <b>Rakata Institute</b> menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36.33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 %;
<b>Bukti P.33.5</b>	:	Fotokopi Proses Perolehan Suara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 September 2011, serta Rasio pembading khusus Kecamatan Pegelaran;
<b>Bukti P.34.1</b>	:	Fotokopi Blanko Surat Pernyataan untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu;
<b>Bukti P.34.2</b>	:	Fotokopi Berita Koran PNS Pringsewu Kebingungan;
<b>Bukti P.34.3</b>	:	Fotokopi Berita Koran Pemkab Pringsewu Data Sikap Politik PNS;
<b>Bukti P.35.1</b>	:	Fotokopi Berita Koran mengenai surat kabar harian mengumumkan hasil perolehan suara melalui Desk Pilkada Provinsi Lampung sebelum KPU Kabupaten Pringsewu secara resmi menggelar Pleno;
<b>Bukti P.35.2</b>	:	Fotokopi Ucapan Selamat, KPU Nilai Pemerintah Tidak Netral;
<b>Bukti P.35.3</b>	:	Fotokopi Ucapan Selamat dari Gubernur Lampung Drs. Sjachroedin, ZP, S.H. (Bapak Kandung Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5;
<b>Bukti P.35.4</b>	:	Fotokopi Ucapan Selamat dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, SZP, SE, SH. MBA. (kakak kandung Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5) dan Pemda Tanggamus Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 dan Senin, tanggal 24 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Santoso Handayani**

- Saksi menerangkan bahwa saksi diundang ke Batu Putu untuk mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur yang mengarahkan agar mendukung anak Gubernur, kemudian saksi diberikan oleh panitia uang sebanyak Rp. 500.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa ada pembuatan kartu keluarga dan KTP gratis tanpa melalui rekomendasi kepala Pekon dan camat sehingga terjadi kartu keluarga ganda.

**2. Darwis Eka Jaya**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Santoso, bahwa di samping diberi uang Rp. 500.000,- saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- dengan disampaikan oleh seseorang bernama Samsudin bahwa uang tersebut untuk mobilisasi.

**3. Bustami Musiman**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi lain mengenai pertemuan di Batu Putu pada tanggal 26 Juli 2011.
- Pada tanggal 30 Juli 2011, saksi menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren milik Pak Sjachroedin, bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur memperkenalkan putranya dan meminta agar peserta yang hadir untuk membantu untuk memenangkan, kemudian setelah pertemuan tersebut saksi diberi uang Rp.100.000,- untuk mengumpulkan Pamong lagi.
- Kemudian saksi mengumpulkan 8 Pamong. Bahwa saksi tidak memenuhi permintaan. Pada tanggal 31 Juli 2011 disuruh membawa PPN (Pembantu Pencatat Nikah) ke rumah Bupati kemudian diberi uang. Bahwa menjelang lebaran, Camat Yatno Prayitno meminta untuk mengumpulkan orang lagi.

**4. Sugeng Priono**

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan tanggal 30 Juli 2011, bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut ada sekitar 1000 peserta, bahwa saksi membenarkan keterangan aksi sebelumnya.
- Bahwa saksi kemudian mengumpulkan warga untuk pelesiran dengan biaya dari Bpk. Sjachroedin. Saksi mengumpulkan 1 bis dengan isi sekitar 30 orang. Bahwa saksi tidak ikut, namun istri saksi yang ikut.

#### **5. Saidi**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sugeng Priono, saksi tidak mengumpulkan orang.

#### **6. Mislam**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sama dengan saksi Sugeng Priono, pada malam sebelum pemilihan suara Camat Pagelaran datang ke rumah Pekon/Kepala Desa dan memberi uang Rp. 50.000,- dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

#### **7. Pratami**

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 10 Desa Pagelaran, Saksi menerangkan bahwa saksi dipalsukan tandatangannya, pada saat itu saksi itu tidak menandatangani, karena tidak disuruh. Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut..

#### **8. Dwi Murniati Fitri**

- Saksi sewaktu itu PNS Pemda Kabupaten Pringsewu (Kabag Humas Protokol),
- Bahwa Saksi menyaksikan pada tanggal 7 Maret 2011 diadakan *briefing* oleh Bupati, Sekda. Pada saat itu bapak Sekda memberikan arahan bahwa semua PNS di Pringsewu harus punya komitmen tinggi dan loyal, tidak boleh melakukan kegiatan di luar komando. Pemda Pringsewu membuat tim-tim khusus yang dinamai Tim Percepatan Pembangunan untuk masing-masing Kecamatan. Tujuan tim itu salah satunya menurut Saksi adalah untuk membantu pemenangan putra pak Gubernur (Pasangan Calon Nomor Urut 5).
- Bahwa pembentukan tim tersebut tidak diberi SK namun disampaikan secara lisan. Saksi mengikuti dua kali pertemuan koordinasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Arahan dari asisten 3 bahwa salah satu tujuan tim tersebut adalah untuk memenangkan putra Gubernur.

Menggunakan cara-cara agar setiap dinas untuk merekrut dan menghimpun masyarakat dengan memberikan pesan-pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Bahwa kemudian saksi dipanggil kepala bahwa ada laporan bahwa saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, kemudian saksi dipindah menjadi staf biasa di Pemerintah Provinsi. Saksi mengetahui bahwa ada PNS lain yang menjalankan instruksi tersebut di antaranya Asisten Satu bapak Firman Muntako, dan hampir semua kepala Dinas.

#### **9. Mahrom**

- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekaligus ketua Partai,
- Bahwa saksi menghadiri penghitungan di PPK Pagelaran pada tanggal 29, Bahwa saksi melihat ketua PPK memperbaiki rekapitulasi.
- Saksi melihat berita acara di luar kotak sebanyak 3 TPS yaitu di TPS 3 Sukaratu, TPS 5 Gunukrejo, TPS 3 Sumber Badung.
- Pada tanggal 10 saksi melaporkan ke Panwas, tetapi menurut Panwas saksi terlambat. Saksi sebelum melapor menunggu tindakan Panwas. Pada saat menghitung saksi tidak masuk. Saksi tidak mendapatkan laporan dari saksi.

#### **10. Damino**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sama saksi Mahrom.

#### **11. Sudarto**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Mahrom, di waktu rekap berita acara ada perbaikan rekap 17 TPS, bahwa saksi protes karena tidak diikutkan dan tidak diperbolehkan masuk oleh Satpol PP.

#### **12. Herwin**

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Pagelaran.
- Bahwa saksi mendapat undangan dari PPK Pegelaran jam 13.00, Bahwa saksi melihat adanya kejanggalan-kejanggalan berupa berita acara di luar kotak, dijawab oleh petugas bahwa adanya petugas yang lupa.

#### **13. Nyono**

- Bahwa saksi menghadiri acara pengajian pada tanggal 11 September 2011 di mana ada sambutan dari Rokhim Kepala Pekon Sukaharum yang mengarahkan agar warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena hanya pasangan calon tersebut yang dikenal oleh Kepala Pekon tersebut.

#### **14. Suyatni Antoro**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Nyono.

#### **15. Fasmanto**

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Tingkat KPU, waktu pembukaan kotak suara dari 8 kecamatan (PPK), kuncinya hilang semua kotak, kemudian saksi protes untuk menghentikan rapat pleno,
- Bahwa 20 menit kemudian seseorang datang datang membawa kardus yang di dalamnya ada amplop coklat berisi kunci yang merupakan kunci kotak suara.

#### **16. Monang Manullang**

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, saksi menjadi saksi di tingkat KPU, bahwa Saksi protes karena terjadi jeda sekitar 5 menit, kemudian Ketua KPU menyatakan bahwa kunci tertinggal.
- Saksi menyaksikan Ketua KPU memerintahkan staff KPU untuk mengambil kunci, kemudian dibuka kotak pertama PPK Ambarawa, di mana amplop hasil perhitungan suara dalam keadaan tersegel namun tidak tertutup rapat.

#### **17. Hj. Susilawati**

- Bahwa Saksi merupakan PNS pengawas PKSD di Kecamatan Pardasuka.
- Bahwa pada hari Kamis 22 September 2011 Saksi menghadiri pertemuan Pencanaan Nasional Keselamatan Transportasi darat 2011 di halaman pendopo Kabupaten Pringsewu, yang dihadiri berbagai unsur Pemerintah Daerah Pringsewu.
- Bahwa dalam acara tersebut Bapak Sekda Provinsi Lampung dalam sambutannya mengajak dan mengarahkan masyarakat agar pada saat pilkada dapat memilih pemimpin yang ada hubungan kedekatan dengan provinsi.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 diagendakan rapat dinas di jajaran Dinas Pendidikan di SD 1 Pardasuka Timur, bapak kepala dinas mengarahkan saksi agar senada seirama dan mengancam agar tidak boleh merekam.

### 18. Antony Wijaya

- Bahwa saksi merupakan pemantau Independen LSM Lambang terdaftar di KPU yang menurunkan 101 relawan. Pada tanggal 26 Juli 2011, Saksi hadir di kediaman Gubernur Lampung, dihadiri pejabat-pejabat Pringsewu di mana ada pengarahan dari Gubernur Lampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bahwa pada masa tenang hari Sabtu, 25 September 2011, ada massa yang dimobilisasi sebanyak 5 bis yang diajak ke kediaman bapak Gubernur. Di sana diarahkan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Yang hadir ada sekitar 500 lebih termasuk saksi. Saksi mengetahui bahwa tim 5 menyewa 25 unit bis. Saksi juga menyaksikan ada bis yang mengangkut massa. Saksi juga mengetahui adanya deklarasi massa.

### 19. Syafe'i

- Bahwa pada saat pemungutan saksi berada di TPS 8 Dusun Rawahalun, Desa Pagelaran,
- Saksi melihat adanya warga dari kabupaten lain memilih di TPS tersebut sebanyak 2 orang. Karena saksi mengenal kedua warga Tanggamus tersebut.

### 20. Eko Kuswanto

- Bahwa saksi dari LSM Rakata Institute, lembaga yang melakukan *quick count* pada Pemilu Kabupaten Pringsewu, Saksi menyampaikan analisis yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil *Quick Count* dengan hasil rekapitulasi yang disahkan oleh KPU, salah satunya adalah di Kecamatan Pagelaran.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### A. Permohonan para Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa setelah membaca, dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan Pemohon sangat rancu dan tidak jelas uraian alasan yang menjadi dasar dari permohonan Pemohon mengajukan gugatan *a quo* ini apa? karena hanya menguraikan adanya

pelanggaran berupa penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan adanya daftar mata pilih ganda, dalil adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan pemilu khususnya dalam menentukan suara sah dan tidak sah, dalil adanya pemalsuan dokumen pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis dan terstruktur di beberapa pekon dan kelurahan, dalil tidak adanya tanda terima C.6-KWK yang di berikan kepada pemilih, dalil adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di Kecamatan Pagelaran, dalil terjadinya eksodus beberapa warga yang bukan pemilih melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara, dalil ketidaknetralan aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Pringsewu, dalil adanya keterlibatan Pejabat Daerah yang terlibat kampanye, dan dalil Pelanggaran Pidana serta Kecurangan Pemilu Lainnya, namun tidak menguraikan bagaimana perbuatan yang didalilkan itu terjadi dan bagaimana dapat mempengaruhi hasil perolehan suara para peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu, hal ini akan membingungkan Mahkamah dalam memeriksa perkara *a quo* mengingat landasan uraian peristiwa yang akan dijadikan pondasi awal gugatan tidak ada sehingga menjadi gugatan ini tidak jelas dan kabur dan tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana Pemilukada di mana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008.

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

2. Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil

Penetapan Penghitungan Suara dalam Pemilu, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2):

*"Permohonan sekurang kurangnya memuat":*

A. Uraian yang jelas mengenai:

1. *Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"*
2. *. . . dstnya,*

B. Materi atau objek Permohonan Pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan permohonan para pemohon tidak mempermasalahkan Hasil perhitungan Termohon dalam menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu.*

Terlebih lagi Pemohon II dalam surat permohonan halaman 7 poin 7, telah menegaskan dan mengakui bahwa Pemohon II sadar dan tahu sengketa Pemilu adalah hasil penghitungan suara.

4. Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak mencantumkan satupun perbandingan penghitungan suara yang berbeda dengan penghitungan Termohon, yang dapat mempengaruhi perolehan suara baik bagi Pemohon maupun calon lain.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada *asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas*, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara serta tidak adanya protes atau keberatan-keberatan dari saksi tentang adanya kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 13 ayat (5), dan tidak ada gejolak di Kabupaten Pringsewu terkait Pemilukada yang telah dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilukada, KPU Kabupaten Pringsewu (Termohon) dalam melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilukada telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/31/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
------------------------------	---

1	Drs. Hi. Untung Subroto, M.M. dan Drs. Hi. Purwantoro, S.T., M.M.
2	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos. dan Subhan Efendi, S.H.
3	Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H. dan Hi. Tri Prawoto, M.M.
4	Sinung Gatot Wiryono, S.E. dan Hi. Mat Alfi Asha, S.H.
5	Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H.

6. Bahwa Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (Termohon) Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 Tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (Termohon) Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu	Jumlah Suara
1	Drs. Hi. Untung Subroto, M.M. dan Drs. Hi. Purwantoro, S.T., M.M.	2.752
2	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos. dan Subhan Efendi, S.H.	70.379
3	Hi. Abdullah Fadri Auli, S.H. dan Hi. Tri Prawoto, M.M.	28.702
4	Sinung Gatot Wiryono, S.E. dan Hi. Mat Alfi Asha, S.H.	20.605
5	Hi. Sujadi dan	75.581

	Hi. Handitya Narapati, S.H.	
--	-----------------------------	--

## **TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

7. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan Administratif berupa Penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Mata pilih ganda, tidak diberikannya C.6-KWK kepada pemilih, pemalsuan dokumen hasil pemungutan suara, KPPS di Kecamatan Pagelaran menyuruh saksi menandatangani C.1 kosong, PPK Pagelaran menunda rekapitulasi untuk “memperbaiki” rekapitulasi di TPS, adanya surat-surat yang dikeluarkan Termohon yang bertentangan, Adanya pejabat yang ikut berkampanye tanpa ijin.

Bahwa dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan;

### **7.1 Dalil Adanya Penggelembungan Daftar Nama Pemilih**

Termohon menolak dengan tegas dalil adanya penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan Penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut seperti apa, terdapat di TPS Pekon dan kelurahan mana, dan berapa jumlah penggelembungan Daftar Nama Pemilih dalam tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut. Dalil Pemohon mengesankan hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon saja karena memang faktanya tidak demikian dan tidak didukung data-data yang akurat yang setidaknya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan dan alamat, sehingga Termohon menilai bahwa dalil yang disampaikan Pemohon terkesan mengada-ada dan hanya asumsi dari Pemohon saja.

Bahwa dalam penyusunan DPT, Termohon telah menyusun dengan benar dan telah sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Dan Seluruh tahapan pengelolaan DPT dilakukan dengan benar, dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh Tim Kampanye, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan KPU Kabupaten Pringsewu kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai acuan penyusunan daftar pemilih;
2. Proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu ke KPU Kabupaten Pringsewu;
3. Pembuatan Daftar Pemilih berdasarkan DP4 yang diterima oleh KPU dari Pemerintah Daerah Pringsewu;
4. Bimbingan Teknis ke PPK dan PPS tentang pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemutakhiran DPT di 101 pekon dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu;
6. Penyerahan Data Pemilih (Model A KWK.KPU) hardcopy dan soft copy ke PPS melalui PPK;
7. Berbagai bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang proses pemutakhiran data pemilih dan ajakan untuk memastikan setiap masyarakat Pringsewu yang telah mempunyai hak pilih bisa terdaftar dalam DPT;
8. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se Kabupaten Pringsewu untuk berperan aktif mengecek daftar pemilih dalam DPS dan batas akhir tanggapan masyarakat untuk mengecek DPS ;
9. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kabupaten Pringsewu untuk mengawasi tahapan perbaikan DPS;
10. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran Data Pemilih di PPS;
11. Pengumuman daftar pemilih sementara (Model A KWK.KPU) di masing-masing kelurahan dan masing-masing RT;
12. Masa tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta pencatatan pemilih tambahan;

13. Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Ketua Tim Kampanye untuk dapat bersama-sama meneliti Rancangan Daftar Pemilih Tetap Untuk dapat di usulkan perbaikan sebelum di tetapkan oleh PPS sesuai dengan tahapan Pemilu Kada Kabupaten Pringsrewu;
14. Rapat pleno PPK untuk melakukan rekapitulasi DPT diseluruh wilayah kerjanya untuk Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS;
15. Rapat pleno KPU Pringsewu untuk melakukan rekapitulasi DPT dari seluruh PPK;
16. Penyerahan DPT ke seluruh peserta pemilukada kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Ketua Tim Sukses/Kampanye.

Bahwa secara lebih rinci dapat Termohon gambarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pengesahan DPT, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 04 Maret 2011 KPU Kabupaten Pringsewu melayangkan surat ke Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tentang permohonan DP4 (Data Potensial Pemilih Pemilu) sebagai bahan dasar proses pemutakhiran pemilih untuk mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 KPU Kabupaten Pringsewu menerima DP4 dari disdukcapil dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dan rekapitulasi DP4 per-Pekon atau Kelurahan dengan jumlah rekapan se-Kabupaten Pringsewu adalah sebanyak 286.669 suara.
- c. KPU Kabupaten Pringsewu mengadakan raker dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se-Kabupaten Pringsewu tentang Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 13 April 2011.
- d. KPU Kabupaten Pringsewu bersama PPK mengadakan Rapat Kerja tentang Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) antara Tanggal 15 sampai dengan 19 April 2011 berdasarkan korwil KPU Kabupaten Pringsewu.
- e. Berdasarkan DP4, KPU Kabupaten membuat Data Pemilih antara tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011 yang akan disampaikan ke PPK dan PPS pada

tanggal 1 Mei 2011. Dari DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah rekapan (286.669). KPU Kabupaten Pringsewu membuat data pemilih berdasarkan *soft copy* yang ada dengan jumlah Data Pemilih sebanyak (284.406) terinci dalam masing-masing pekon atau kelurahan.

- f. Antara tanggal 23 April 2011 sampai dengan 1 Mei 2011 PPS (Panitia Pemungutan Suara) membentuk dan melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih guna melakukan pemutakhiran data pemilih.
- g. Pada tanggal 1 Mei 2011 KPU Kabupaten Pringsewu menyerahkan data pemilih kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu untuk dapat dimutakhirkan dalam bentuk *hard copy dan soft copy*.
- h. Berdasarkan data pemilih yang diterima dari KPU kemudian PPK, PPS, dan PPDP melakukan pemutakhiran dengan membuat DPS (Data Pemilih Sementara) antara tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2011 dengan cara;
  - PPS dan PPDP meneliti alamat pemilih pada Data Pemilih berdasarkan RT dan RW yang sebenarnya (pada Data Pemilih *hard copy*).
  - Setelah alamat RT dan RW pada Data Pemilih *hard copy* benar, PPS berdasarkan data pemilih *hard copy* yang alamat pemilihnya sudah benar diinput pada data Pemilih *soft copy* dalam computer, dan mencetak Data Pemilih dengan cara diklasterkan berdasarkan keluarga, RT, dan RW dan disampaikan kepada RT atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk dimutakhirkan.
  - PPDP setelah menerima Daftar Pemilih yang telah diklasterkan berdasarkan keluarga, RT dan RW pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, jika diantaranya ada nama ganda, anggota TNI POLRI, belum cukup umur, meninggal dunia, atau pindah domisili. Dengan cara diberi keterangan atau tanda pada kolom keterangan berkenaan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
  - PPDP setelah melakukan pemutakhirkan sebagai mana di maksud di atas menyerahkan kepada kepada PPS.
  - PPS menerima data pemilih perbaikan dari PPDP untuk diinput pada computer selanjutnya di *print-out* berdasarkan klaster keluarga, RT dan RW dan dijadikan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara).

- DPS yang ditetapkan oleh PPS berdasarkan data pemilih sebanyak 236.335 total se-kabupaten Pringsewu terinci dalam pekon atau kelurahan.
- i. Pengumuman DPS yang dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011, oleh PPS dan PPDP guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- j. Guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang nantinya mendapatkan DPT yang valid dilakukan sosialisasi DPS dengan alat sosialisasi dari awal proses pemutahiran sampai dengan batas akhir penetapan DPT sesuai tahapan KPU;
  - Pengumuman di media massa (Koran).
  - Pengumuman dengan Radio Sabaputra FM dan Saburai FM.
  - Spanduk-spanduk untuk masing-masing pekon atau kelurahan dan di tempat-tempat yang strategis.
  - Stiker-stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dan lain-lain.
  - Surat ke partai-partai politik untuk berpartisipasi.
  - Surat ke tempat ibadah untuk diumumkan masalah DPS agar mendapat tanggapan dari masyarakat dan berkoordinasi dengan Panwas kecamatan dan panwas lapangan.
- k. Masyarakat memberikan tanggapan dan masukan guna perbaikan DPS berkenaan dengan:
  - Perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
  - Mengenai terpenuhinya syarat pemilih yang sudah kawin untuk umur dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Mengenai yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - Mengenai yang terdaftar sudah tapi meninggal dunia
  - Sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
  - Apakah terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
  - dan/atau yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat.

- I. Berdasarkan DPS yang diterima dari PPS, PPDP melakukan stikerisasi ke rumah-rumah warga masyarakat dengan sesuai dengan panduan teknis yang telah di siapkan.

#### PANDUAN TEKNIS PENGISIAN STIKER PPDP

1. Pengisian stiker menggunakan huruf kapital agar tampak jelas
  2. Stiker diisi sesuai nama-nama Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah dibuat oleh PPS berdasarkan klaster keluarga.
  3. Bila pada saat penempelan stiker ditemukan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak masuk dalam DPS, maka warga tersebut di catat dalam stiker sesuai dengan keluarganya, dan warga tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan A.2 KWK.KPU serta diberi Formulir A.3.3 KWK.KPU
  4. Saat penempelan stiker yang telah diisi sesuai nama-nama DPS dan kenyataan dilapangan, jika masih ada kolom pengisian nama yang tidak terpakai agar dikasih tanda silang atau dicoret berikut pada nomor yang ada dalam stiker.
  5. Apa bila dalam 1 (satu) rumah terdapat 2 (dua) kepala keluarga, dengan jumlah total keluarga sama dengan tujuh orang atau di bawah tujuh orang cukup menggunakan 1 (satu) stiker.
  6. Dan sebaliknya jika dalam 1 (satu) rumah terdapat 1 (satu) kepala keluarga tapi jumlahnya lebih dari tujuh orang maka menggunakan 2 (dua) stiker.
  7. Penempelan stiker di rumah warga jangan terlalu rendah supaya tidak terjangkau oleh anak-anak.
  8. Stiker mulai di pasang di rumah warga mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 21 Juni 2011.
- m. PPDP melakukan pendataan pemilih tambahan paling lama 3 hari sejak berakhirnya pengumuman DPS. yaitu pada tanggal 1 s.d. tanggal 24 Juni 2011, Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang belum masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS) dan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A2 – KWK.KPU. Daftar Pemilih Tambahan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tambahan di beri bukti telah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan Formulir Model A3.3 – KWK.KPU.



- n. PPS setelah mendapatkan data pemilih tambahan dari Petugas PPDP merekap dan mencatat Daftar Pemilih Tambahan di wilayah kerjanya pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2011.
- o. Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat selama 3 hari. Tanggal 28 s.d. tanggal 30 Juni 2011.
- p. Antara tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, dari hasil perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan PPS dibantu dengan PPK dengan menerima masukan dari PPDP memasukan DPS dan Pemilih Tambahan (rancangan DPT) kedalam daftar pemilih tiap TPS dengan memperhatikan;
  - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  - 2) memudahkan pemilih;
  - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
  - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- q. Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 PPS melalui PPK menyetorkan rancangan Daftar Pemilih Tetap ke KPU Kabupaten Pringsewu dalam bentuk *hard* dan *soft copy*.
- r. Guna mendapatkan DPT yang valid KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan rancangan DPT dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* untuk sama-sama di teliti sebelum ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2011 kepada seluruh pasangan calon dan Panwas Kabupaten Pringsewu (Surat Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011).
- s. Surat kepada PPK dan PPS untuk dapat mengakomodir usulan Pemilih oleh pasangan calon atau partai politik, panwas dan masyarakat, yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih tetapi belum terdaftar untuk dimasukkan dalam DPT.
- t. Pelatihan pemutakhiran data pemilih dengan PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu guna menyikapi masalah DPT yang ada guna mendapatkan DPT yang benar-benar valid.
- u. PPK dan PPS diharapkan untuk dapat memperbaiki usulan rancangan DPT yang disampaikan ke KPU Kabupaten Pringsewu.
- v. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPS data Perbaikan disetorkan ke KPU kabupaten Pringsewu Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Agustus

2011 dalam bentuk *soft copy* untuk diteliti dan diek oleh KPU sebelum di *print* dan disahkan oleh PPS antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

- w. KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan daftar nama tim kampanye pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan untuk di undang pada saat rekapitulasi DPT di PPK.
- x. PPK mengadakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kerjanya, dengan mengundang PPS, Pawas Kecamatan, tim kampanye pasangan calon untuk tingkat kecamatan.
- y. KPU Kabupaten Pringsewu mengadakan rapat rekapitulasi DPT tingkat kabupaten dengan mengundang PPK se kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten dan Panwas Kabupaten Pringsewu.
- z. Mengingat pemilih tambahan belum ada NIK bagi pemilih, KPU Kabupaten Pringsewu menyurati Disdukcapil untuk dilakukan pengisian NIK pada pemilih tambahan.
- aa. KPU Kabupaten Pringsewu mengundang tim pemenang pasangan calon untuk menyikapi isu-isu yang ada berkenaan dengan DPT dan memberikan surat kepada tim kampanye pasangan calon untuk dapat mengusulkan perubahan DPT jika memang ada masalah, misalkan tentang pemilih ganda (Surat Nomor 005/210/KPU-10/VII/2011).
- bb. KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 6 September 2011 menerima surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berisi pernyataan sikap terhadap DPT, kemudian KPU Kabupaten Pringsewu setelah meneliti aduan yang ada bersama PPS yang terkait, KPU langsung mengeluarkan surat instruksi kepada PPS berkenaan dengan masalah yang disampaikan untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul dengan Surat Nomor 005/218/KPU.10/VII/2011.
- ö. Guna mengakomodir pemilih yang karena terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. KPU mengeluarkan surat permohonan data rata-rata pasien di rumah sakit.
- aa. KPU mengeluarkan surat Instruksi kepada PPK, PPS, dan KPPS tentang DPT, Intruksi berkenaan dengan;
  - Antisipasi pemilih menggunakan atau memilih dua kali
  - Coblos tembus asal tidak mengenai calon lain di nyatakan sah

ee. Pada tanggal 27 September 2011 dengan LO dan Tim Kampanye Pasangan Calon membahas masalah DPT, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya hanya yang terdaftar dalam DPT, DPS atau Daftar Pemilih. Pemilih yang belum mendapatkan panggilan memilih untuk dapat melaporkan kepada PPS untuk dapat diteliti oleh PPS jika masuk dalam DPT, DPS atau Data Pemilih dapat diberikan surat panggilan memilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa semua tahapan yang telah dilaksanakan di atas sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 7:

*(1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.*

*(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.*

*(Pemilu terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau kabupaten/kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).*

Bahwa pada intinya setelah dilakukan rangkaian tahapan tersebut di atas dan setelah rapat koordinasi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan pada saat dilakukannya rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan di tingkat PPK dan di tingkat KPU Kabupaten Pringsewu berdasarkan DPT yang telah disahkan oleh PPS se-Kabupaten Pringsewu, khususnya dari Tim Kampanye Pasangan calon.*

Bahwa jika pun ada keberatan terhadap DPT yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon I) sebagaimana poin (bb) di atas, dengan mengirim surat pada tanggal 6 September 2011 kepada Termohon berupa pernyataan sikap

keberatan mengenai DPT, yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak pemilih ganda di tiap-tiap TPS antara 10 sampai 250 pemilih dengan Nomor Surat 03/B/TIM-kemenangan/AB-Tri/VI/2011, yang sebenarnya telah melewati batas waktu untuk verifikasi, namun karena Termohon lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian surat tersebut tetap ditanggapi pada hari itu juga pada malam harinya tanggal 6 September 2011, dengan mengkonfirmasi kepada semua PPS tentang nama-nama yang dinyatakan ganda oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan dari hasil verifikasi dan konfirmasi dari PPS didapat informasi, bahwa nama-nama yang dinyatakan dalam surat ternyata berbeda orang dan berbeda identitasnya namun namanya sama dengan kata lain tidak ada pemilih ganda. Kemudian lebih jauh untuk mengantisipasi, KPU Kabupaten Pringsewu membuat surat instruksi Nomor 005/218/KPU-10/IX/2011 yang salah satu pokok isinya jika memang terdapat pemilih ganda dengan nama berbeda atau nama yang sama maka PPS hanya memberikan satu panggilan pemilih, surat instruksi ini di tembuskan ke pasangan yang mengajukan keberatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian terhadap masalah ini juga KPU Kabupaten Pringsewu juga menerima surat yang isinya sama, melalui Panwas dengan Surat Nomor 117/PWS-KAB.PSW/71/2011, yang kemudian oleh KPU dijawab dengan surat Nomor 270/245/KPU.10/IX/2011 dengan melampirkan juga surat instruksi KPU tersebut di atas, dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan tindakan apapun terhadap keberatan-keberatan mengenai DPT.

Bahwa dari semua uraian di atas, dapat dilihat kinerja Termohon dalam menyusun DPT telah sangat maksimal dan telah mentaati semua aturan yang berlaku, sehingga sangat mengada-ada jika Termohon mendalilkan adanya penggelembungan suara dari DPS menjadi DPT, karena DPT yang disusun benar-benar telah sesuai dengan kenyataan di masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Bahwa terkait masalah DPT tersebut Mahkamah telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan "*Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah {vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum}* Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan" vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010 Menurut Mahkamah permasalahan DPT di semua Pemilu baik Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa tanpa bermaksud menjustifikasi atas kekurangan atau permasalahan DPT Mahkamah menilai persoalan DPT seharusnya dapat diselesaikan pada tahapan sebelum pemungutan suara. Mempersoalkan masalah DPT setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi kehilangan bobot yuridisnya manakala Pemohon atau pasangan lain tidak menggunakan haknya tatkala persoalan DPT masih terbuka peluang untuk melakukan pemutakhiran oleh penyelenggara Pemilu. Pemohon juga mendalilkan akibat invaliditas DPT maka jumlah DPT Pilpres Tahun 2009 dan jumlah DPT Pemilukada tahun 2010 adalah sama. Dalil ini nyata dibantah oleh Termohon yang menyatakan berbeda jumlah antara DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada 2010 yakni 335.061 untuk DPT Pilpres, sedangkan DPT Pemilukada berjumlah 343.772. Permasalahan DPT sebagaimana terurai di atas dan juga dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada dari daerah-daerah lain menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah {vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum} Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

## **7.2. Dalil adanya mata pilih ganda**

Pemohon mendalilkan banyak ditemukan pemilih ganda yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. Terhadap Dalil ini Termohon menolak dengan tegas, karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa selain adanya surat pemberitahuan KPU Pringsewu kepada semua Tim Kampanye dengan surat Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011 tentang Partisipasi Mengenai Perbaikan Rancangan DPT, termasuk kepada Tim Pemohon melalui surat resmi

seperti yang disebutkan di atas, faktanya Pemohon telah menerima rancangan DPT jauh hari yaitu pada tanggal 24 Juli 2011 sebelum disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS se-Kabupaten Pringsewu pada tanggal 9 September 2011, namun Termohon tidak menerima usulan perbaikan mengenai rancangan tersebut atau dengan kata lain *tidak ada keberatan* terhadap data-data pemilih sebagaimana yang disebutkan di atas. Padahal, jika ada tanggapan maka PPS dan KPU Pringsewu akan langsung melakukan perbaikan, sesuai dengan Surat KPU Nomor 270/179/KPU-10/VII/2011 tentang pemutakhiran DPT yang ditujukan kepada PPK dan PPS se- Kabupaten Pringsewu.

Bahwa dalil adanya pemilih ganda berakibat pada validitas pemilih karena penggunaan hak pilih lebih dari satu adalah tidak berdasar sama sekali karena faktanya laporan dan hasil pengamatan serta pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang telah diselenggarakan tidak pernah ada pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali atau lebih per-pemilih pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu.

### **7.3 Dalil Tidak diberikannya C.6-KWK kepada pemilih**

Bahwa terhadap dalil ini Termohon bersama jajarannya sudah melaksanakan kerja sesuai dengan aturan berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara, yang pada pasal 15 ayat (3) menyebutkan “apabila pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga, atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima”.

Bahwa para pemilih yang belum menerima undangan C.6 KWK pada 3 hari sebelum pemilihan dapat menghubungi KPPS atau PPS, atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 16, dan secara teknis pun mengenai hal tersebut KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 27 september 2011 telah mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan Para Calon serta mengeluarkan Surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 dan di perbaiki/dilengkapi dengan Surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang

terdaftar dalam Data Pemilih, DPS atau DPT yang belum mendapatkan undangan memilih C.6 untuk berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPK.

Sehingga sangat tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan karena tidak mendapat C.6 maka para pemilih tidak dapat menggunakan haknya, karena pada kenyataannya walaupun tidak mendapat C.6 pemilih tetap dapat menggunakan haknya jika namanya tercantum dalam DPT.

#### **7.4. Dalil adanya pemalsuan dokumen hasil pemungutan suara**

Bahwa dalil tersebut sangat mengada ada karena tidak ada satupun bukti bahwa Termohon pernah melakukan pemalsuan dokumen, yang menyebabkan kerugian perolehan suara Pasangan Calon. Karena sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara Termohon telah melaksanakan proses berjalan sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku, selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan di pekon dan kelurahan mana dokumen hasil pemungutan suara yang dipalsukan oleh Termohon, bagaimana cara pemalsuannya dan bentuk dokumen berupa apa yang dipalsukan oleh Termohon serta korelasinya dengan perolehan hasil suara masing-masing calon maupun perolehan suara Pemohon, dan sangat tidak mungkin Termohon melakukan tindakan *a quo* karena semua pasangan calon mempunyai salinan dokumen tentang hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

#### **7.5 Dalil KPPS di Kecamatan Pagelaran menyuruh saksi menandatangani blanko C.1 kosong.**

Bahwa terhadap dalil ini Termohon dengan tegas menolak dan sangat tidak mungkin KPPS meminta para saksi terutama saksi dari Pemohon II untuk menandatangani blanko C.1 yang masih dalam keadaan kosong, karena semua KPPS telah mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh jajaran Termohon.

Khusus pelaksanaan bimtek di Kecamatan Pagelaran dilaksanakan pada tanggal 7 September, bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Pagelaran sesuai dengan surat undangan yang ditujukan kepada seluruh KPPS di Kecamatan Pagelaran Nomor 22/PPK-PGL/IX/2011 yang di hadiri oleh semua ketua PPS se kecamatan Pagelaran dan di hadiri oleh Ketua KPPS se-Kecamatan Pagelaran dan satu anggota KPPS.

Bahwa menurut Termohon dalil yang disampaikan oleh Pemohon II sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena Termohon telah melaksanakan seluruh proses Pemilukada di Kabupaten Pringsewu sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

#### **7.6 Dalil PPK Kecamatan Pagelaran menunda rekapitulasi untuk “memperbaiki” rekapitulasi yang semrawut di TPS**

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon adalah dalil angan-angan saja karena dalam pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK semua saksi melihat dan mengetahui bahwa tidak ada satu berkasapun yang ada di atas meja pada saat rekapitulasi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan “semrawut” tidak mungkin terjadi karena kotak suara pun belum dibuka, dan tidak benar juga lembaran berita acara tidak ada didalam masing-masing kotak suara.

Bahwa sangat tidak benar adanya “perbaikan” C1 seperti yang didalilkan Pemohon, karena jikapun terjadi hanya pada saat kotak suara untuk TPS 3 Sukaratu, TPS 5 Gumukrejo, dan TPS 3 Desa Sumber Bandung dibuka oleh PPK bersama Panwas, Lampiran Model C1 tidak lengkap dan dihadapkan para saksi PPK meminta berkas C1 dari masing-masing PPS yang belum lengkap untuk di lengkapi pada lembar kedua dengan berdasarkan dokumen C.1 yang ada di PPS maupun yang di pegang para saksi, pelengkapan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menyebabkan adanya perubahan perolehan suara bagi semua pasangan calon.

Bahwa dari semua kejadian dilapangan tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon ataupun menguntungkan salah satu pasangan calon, karena hasil rekapitulasi yang dilakukan di PPK Pagelaran telah sesuai dan signifikan dengan kenyataan yang ada, berdasarkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Pagelaran.

#### **7.7. Surat-surat yang saling bertentangan yang di keluarkan Termohon.**

Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tentang ketentuan KPPS harus meneliti jari Pemilih yang akan atau sudah memilih



sedangkan surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 tentang pemilih yang masuk Data Pemilih atau DPS atau DPT tetapi belum mendapat undangan untuk segera berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada baik PPS atau KPPS, dan Surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011, berisi tentang Ralat terhadap Surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 yang isinya tidak bertentangan namun hanya penegasan.

Bahwa bila dicermati dapat dilihat surat-surat tersebut tidak ada yang bertentangan satu sama lain, bahkan saling menegaskan bahwa para pemilih harus mendapatkan hak nya untuk memilih, mengantisipasi pemilih ganda, dan mengantisipasi pemilih yang belum mendapat C.6 dan kesemua surat tersebut di keluarkan justru dalam rangka untuk menyukseskan Pemilukada Kabupaten Pringsewu sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas asas penyelenggaraan Pemilukada.

#### **7.8 Dalil adanya pejabat yang ikut berkampanye belum memiliki ijin.**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada pejabat yang ikut berkampanye belum memiliki ijin karena data atau dokumen yang ada pada Termohon Bupati Tanggamus atas nama Bambang Kurniawan merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tanggamus yang merupakan salah satu Partai Pengusung Pihak Terkait telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 5 atas nama Sujadi yang juga merupakan calon telah mendapat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah terlebih untuk ikut berkampanye dari pejabat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.

#### **8. Adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan pemilu khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah**

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan aturan Pemilu khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar sama sekali karena Termohon dalam melakukan penghitungan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yaitu Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi. "Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya”.

Bahwa tidak benar terjadi inkonsistensi dalam menentukan sah atau tidak sah surat suara, karena jikapun terjadi surat suara yang tercoblos tembus dan tidak mengenai pasangan calon lain yang awalnya dinyatakan tidak sah oleh KPPS (*hanya terjadi TPS 12 Pekon Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo*) tetapi setelah ada interupsi dari saksi, maka KPPS melakukan penghitungan kembali terhadap surat suara yang tadinya dinyatakan tidak sah menjadi dinyatakan sah, hal itu dilakukan setelah KPPS berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Gading Rejo dan PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pringsewu, dan pada saat itu juga langsung diperintahkan kepada KPPS melakukan penghitungan ulang kepada surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut. Kejadian inipun hanya terjadi di awal penghitungan di TPS, sehingga tidak menimbulkan akibat apapun ataupun kerugian bagi siapapun.

Mengenai hal ini sebenarnya KPU Kabupaten Pringsewu sebelumnya juga telah mengeluarkan surat instruksi Nomor 470/268/KPU-10/IX/2011 yang ditujukan kepada ketua PPK/PPS/KPPS se-Kabupaten Pringsewu tertanggal 24 September 2011, tentang coblos tembus, yang disampaikan dan disosialisasikan pada rapat kerja terakhir tanggal 25 September 2011 yang di hadiri oleh seluruh PPK dan Ketua PPS se Kabupaten Pringsewu.

#### **9. Terjadinya eksodus beberapa warga yang bukan pemilih melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara.**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya eksodus beberapa warga mengakibatkan Calon Nomor Urut 5 memperoleh penggelembungan suara, menurut Termohon dalil tersebut merupakan asumsi dan hanya angan-angan dari Pemohon saja sehingga tidak berdasar menurut hukum karena rekapitulasi ditingkat KPU merupakan hasil perolehan suara dari rekapitulasi suara di tingkat PPK yang seluruh saksi tidak keberatan dengan rekapitulasi tersebut. Dan perolehan rekapitulasi di tingkat PPK, merupakan hasil dari perolehan suara di TPS yang tertuang dalam Formulir C.1 KWK yang ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Kalau memang terjadi eksodus, maka pertanyaan yang

muncul adalah, eksodus tersebut terjadi di TPS mana? Termohon berkeyakinan, dugaan yang disampaikan Pemohon tidak beralasan dan perlu dikesampingkan oleh Mahkamah.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

*“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)”.*

Bahwa jikapun ada saksi disemua tahapan yang tidak bersedia menandatangani berita acara, Termohon telah menyampaikan kepada semua Pasangan Calon bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, untuk menandatangani atau tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara (rekapitulasi) Pasangan Calon, sehingga *dengan tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah* berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi, untuk rekapitulasi di PPK Pasal 14 ayat (3), menyatakan, *“Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”* untuk rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota Pasal 26 ayat (3) menyatakan, *“Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.”*

**10. Dalil soal adanya keberatan-keberatan saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten Pringsewu**

**a. Tingkat PPK**

Bahwa seluruh PPK mengadakan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 29 September 2011, dan jikapun terdapat keberatan-keberatan oleh saksi pasangan calon, namun keberatan tersebut tidak menyinggung mengenai perbedaan perolehan suara dari pasangan calon, hanya keberatan mengenai undangan C.6, kinerja Panwas, keterlibatan PNS dalam kampanye, dll, begitupula keberatan saksi yang ditulis dalam Berita Acara Model DA2 KWK.KPU dilakukan sebagian para saksi pada tanggal 3 Oktober 2011 (4 hari setelah rekapitulasi) dengan cara memaksa PPK untuk memberikan Berita Acara Model DA2 KWK.KPU agar saksi dapat menuliskan keberatan.

**b. Tingkat KPU Kabupaten Pringsewu**

Bahwa dalil keberatan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011, yang diajukan para saksi, khususnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fasmanto AS pada Model DB2 KWK.KPU, yang isinya antara lain, banyak masyarakat tidak mendapat C6, mobilisasi massa pemilih, pelanggaran zona kampanye, bahkan saksi tersebut menyebutkan bahwa Termohon selaku Ketua KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 September 2011 pukul 19.00 WIB berada di rumah salah satu pasangan calon. Bahwa keberatan tersebut sangat tidak relevan dan merupakan fitnah bagi termohon, karena pada saat itu Termohon (Ketua KPU) pada tanggal dan jam tersebut nyata-nyata berada di kantor KPU Kabupaten Pringsewu.

Bahwa Keberatan-keberatan yang di ajukan para saksi di atas, tidak ada kaitannya dengan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon. Menurut Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 25 ayat (5) yang berbunyi “*Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan*

*suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.”*

Bahwa terdapat insiden ketinggalan kunci pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Pringsewu, semata-mata karena masalah teknis, karena kunci kotak masih tertinggal kendaraan operasional Termohon, sehingga tidak ada factor kesengajaan, dan tidak benar pada pembukaan kotak menggunakan kunci cadangan tetapi kunci aslinya. Termohon melihat bahwa Pemohon II terlalu membesar-besarkan masalah ini, karena hal tersebut sama sekali tidak berdampak apapun terhadap hasil penghitungan suara.

#### **11. Dalil Pelanggaran Pidana dan Kecurangan Pemilu Lainnya**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran dan kecurangan Pemilu, yaitu;

##### **11.1. Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 adalah anak kandung Gubernur Lampung**

Terhadap dalil ini benar bahwa Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 adalah anak kandung Sjachroedin ZP yang merupakan Gubernur KDH Provinsi Lampung, namun Termohon tegaskan tidak ada satupun aturan yang melarang anak dari pejabat untuk mencalonkan diri karena hal itu merupakan hak konstitusional Warga Negara yang harus hormati dan diakui oleh semua pihak, terlebih lagi seharusnya Pemohon jika mempermasalahkan hal ini dengan mengajukannya melalui gugatan di PTUN untuk membatalkan surat Keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU-10/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

**11.2.** Dalil menjadikan rumah kediaman gubernur untuk konsolidasi, pengumpulan kepala pekon/kelurahan di pesantren, pernyataan Gubernur Lampung pada saat kunjungan kerja, adanya PNS dan Pejabat Pemerintah daerah Propinsi maupun Kabupaten yang ikut berkampanye, dan lain-lain.

11.2.1 Bahwa adanya rumah kediaman gubernur di Batu Putu yang dipakai untuk konsolidasi pemenangan salah satu calon, mengenai dalil ini tidak ada pengaduan dari pihak berwenang kepada Termohon dan hal ini bukan wilayah Termohon untuk menanggapi.

- 11.2.2 Bahwa mengenai keberadaan Bupati Tanggamus yang ikut berkampanye di pada tanggal 13 September 2011 untuk salah satu calon, dapat Termohon jelaskan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah mendapat izin dari Gubernur Lampung dan telah menyampaikannya kepada Termohon, pada tanggal 13 September 2011 yang bersangkutan juga tidak menggunakan fasilitas negara maupun atribut pemerintahan dan telah memenuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis kampanye Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 47 ayat (2).
- 11.2.3 Bahwa dalil tentang adanya anggota PPS atas nama Fajar Ampero dari Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, yang diberikan fasilitas umroh oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah tidak berdasar bila umrah dikaitkan dengan status Fajar Ampero sebagai PPS dari Pekon Sukorejo karena program umrah merupakan program Tahunan Pemerintah Provinsi yang telah berjalan jauh hari sebelum adanya proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu.
- 11.2.4 Bahwa Termohon dalam dalam melakukan penzanaan kampanye hanya menyangkut area dan tempat lokasi kampanye, tidak mengatur soal dari mana asal peserta kampanye. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Zona Kampanye, maka KPU Kabupaten Pringsewu menyusun zona kampanye dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Kampanye, dan dikeluarkan Keputusan KPU Kab. Pringsewu Nomor 800/47/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Dengan kata lain penzanaan adalah zona wilayah bukan penzanaan massa atau manusia.
- 11.2.5 Bahwa terhadap dalil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survey independen Rakata Institute, yang menyatakan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Termohon hal tersebut tidak dapat menjadi dasar penghitungan.

Karena yang menjadi dasar penghitungan Termohon adalah hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pringsewu.

- 11.2.6 Terhadap dalil adanya politik uang/*money politic* sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PemiluKada yang merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan peradilan lain. Hal ini berdasarkan pelanggaran *money politics*, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana PemiluKada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.*

Bahwa terkait *money politic*, Termohon menegaskan kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (bukan rekomendasi) oleh PanwasluKada, sesungguhnya merupakan dalil sepihak dari Para Pemohon yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-ada, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan PemiluKada *a quo*. Karena sampai dengan saat ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar secara hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah.

Bahwa dari semua uraian di atas, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pringsewu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada berpedoman kepada asas: *mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.*

Bahwa berkaitan dengan uraian di atas merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan '*Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan'*

Bahwa selama tahapan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 berlangsung, Termohon selalu melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

- Semua tahapan proses pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan komplain atau keberatan terhadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan pemilukada sebelum rekapitulasi penghitungan suara di Tingkatan Kabupaten
- Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif maupun Pidana yang dilaporkan oleh Panwaslukada kepada Termohon.



Sehingga menunjukkan kondusifnya situasi Kabupaten Pringsewu selama dan setelah Pemilukada.

### **KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon serta jawaban dari Termohon dapat ditarik kesimpulan seluruh dalil yang diajukan yang disampaikan Pemohon Tidak berdasar dan hanya terkesan mengada-ngada yang bertujuan hanya untuk mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon di Tolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa secara keseluruhan jumlah DPT dalam Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Lampung sebanyak 281.246 suara dan yang menggunakan hak suara dalam sebanyak 201.377 pemilih, sehingga tingkat prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu 2011 adalah sebesar 71,6%, dan angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dari para pemilih di Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat dikategorikan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sangat legitimasi.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan

pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-71 yaitu berupa:

- 1 Bukti T-1 :: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 01/KPU-PSW/III/2011 tentang Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 04 Maret 2011.
- 2 Bukti T-2 :: Fotokopi Bundle Sosialisasi, Media Cetak Dan Kliping Surat tanggal 04 Maret 2011.
- 3 Bukti T-3 :: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 474/35/KPU.PSW/III/2011 perihal Mohon Data Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4) di tujukan kepada Penjabat Bupati Pringsewu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 04 Maret 2011.
- 4 Bukti T-4 :: Fotokopi Berita Acara serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tanggal 17 Maret 2011
- 5 Bukti T-5 :: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 990/05/KPU-PSW/III/2011 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 6 Bukti T-6 :: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 990/07/KPU-PSW/III/2011 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pringsewu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011.
- 7 Bukti T-7 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/08/KPU-PSW/III/2011 tentang Penetapan/Pengangkatan Jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pringsewu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 30 Maret 2011.

- 8 Bukti T-8 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Nomor 990/09/KPU–PSW/III/2011 Tentang: Penetapan/Pengangkatan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pringsewu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 30 Maret 2011.
- 9 Bukti T-9 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/72/KPU-KAB/IV/2011 tentang Pemutahiran Data dan Pecalonan. Perihal Rapat kerja di tujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Se – Kabupaten Pringsewu. Tanggal 11 April 2011.daftar hadir peserta rapat kerja PPK se-Kabupaten Pringsewu. Tanggal 13 April 2011.
- 10 Bukti T-10 :: Fotokopi Bundel Foto dan materi kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Raker PPK dan PPS se–Kabupaten Pringsewu, tentang Pemutahiran data pemilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu, dan contoh data pemilih yang akan dimutahirkan oleh PPK,PPS dan PPDP. tanggal 13 April 2011.
- 11 Bukti T-11 :: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/15/KPU-10/IV/2011 tentang tata cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. tanggal 14 April 2011.
- 12 Bukti T-12 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/16/KPU-10/IV/2011 tentang Susunan Personalia Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 15 April 2011

- 13 Bukti T-13 :: Fotokopi Rapat Pleno Pembuatan Daftar Pemilih berdasarkan DP4 dari Disdukcapil kabupaten Pringsewu Untuk di muktahirkan oleh PPS dan PPDP
- 14 Bukti T-14 :: Fotokopi Daftar Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.Tanggal 23 sampai dengan 01 Mei 2011
- 15 Bukti T-15 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 420/20/KPU=10/IV/2011 tentang Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dari Unsur Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. tanggal 26 April 2011
- 16 Bukti T-16 :: Fotokopi Tanda terima dari KPU ke PPK tentang data pemilih dan blangko-blangko pemutakhiran data pemilih. tanggal 30 April 2011.
- 17 Bukti T-17 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 990/21/KPU-10/V/2011 tentang Penunjukan Lembaga Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. tanggal 03 Mei 2011.
- 18 Bukti T-18 :: Fotokopi Bundle Contoh stiker Sosialisasi tentang himbauan daftar pilih,stiker pemutahiran data, stiker sosialisasi tentang himbauan untuk guna hak pilih,contoh Leaflet KPU tentang sosialisasi himbauan masyarakat Kabupaten Pringsewu tanggal 20 Mei 2011
- 19 Bukti T-19 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 33/KPU-10/V/2011 tentang Revisi I Keputusan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011.

- 20 Bukti T-20 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 34/KPU-10/V/2011 tentang Revisi Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011
- 21 Bukti T-21 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tentang daftar pemilih Nomor 474/114/KPU-10/V/2011 tanggal 27 Mei 2011. ditujukan kepada ketua Partai Politik se-Kabupaten Pringsewu
- 22 Bukti T-22 :: Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/117/KPU.PSW/VI/2011 tentang Publikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu. Antara KPU dengan PT. Radio Sabaputra Pringsewu tanggal 01 Juni 2011.
- 23 Bukti T-23 :: Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 270/118/KPU.PSW/VI/2011 tentang Publikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu antara KPU dengan PT. Radio Saburai Alam Permai Pringsewu, tanggal 01 Juni 2011.
- 24 Bukti T-24 :: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pringsewu. Nomor 11.1/KPU-10/VI/2011 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011.
- 25 Bukti T-25 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum perihal Undangan Rapat Kerja Nomor 005/145/KPU-10/VI/2011 ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pringsewu dan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Ketua PPS se – Kabupaten Pringsewu dan Daftar Hadir Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2011.
- 26 Bukti T-26 :: Fotokopi Model AB – KWK.KPU tentang nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Hi. Abdullah Fadri Auli, SH dan Wakil Kepala Daerah Hi.Tri Prawoto, MM. tanggal 18 Juni 2011, Surat

Keputusan Pembentukan Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sinung Gatot Wiryono, SE dan Wakil Kepala Daerah Hi. Mat Alfi Asha, SH. tanggal 25 Juni 2011, Lampiran Surat Keputusan DPD partai Golkar Kabupaten Pringsewu, Nomor KEP-12/DPD PG/PSW/VII/201 tentang Struktur Organisasi Tim Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Hj. Ririn Kuswantari, S. Sos – Subhan Efendi, SH. tanggal 14 juli 2011, Model AB-KWK. tentang nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan umum kepala daerah SUJADI dan wakil kepala daerah H.Handitya Narapati.SZP, SH. tanggal 17 juli 2011., Lampiran Surat Keputusan Nomor 03.a/SKEP/BCL/VII/2010 tentang struktur team pemenang (partai), tentang juru kampanye, struktur team pemenang (partai) Calon Bupati Drs. Hi, Untung Subroto, MM dan Wakil Bupati Drs.Hi.Purwantoro,ST,MM Kabupaten Pringsewu. tanggal 17 Juli 2011.

- 27 Bukti T-27 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011 Perihal Partisipasi tentang rancangan DPT Se-Kabupaten Pringsewu Ditujukan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tanda Terima tanggal 20 Juli 2011 dan tanda terima Rancangan DPT baik *soft* atau *hard copy* .
- 28 Bukti T-28 :: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 270/79/KPU-10/VII/2011 perihal Pemutahiran Daftar Pemilihan Tetap. Ditujukan kepada PPK dan PPS Se-Kabupaten Pringsewu, tanggal 25 Juli 2011.
- 29 Bukti T-29 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/203/KPU-10/VII/2011. Perihal Perbaikan DPT. Di tujukan kepada L.O. dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Panwaslu dan Ketua PPK se – Kabupaten Pringsewu. Serta tanda terima tanggal 01 Agustus 2011

- 30 Bukti T-30 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/182/SET.KPU-10/VII/2011 perihal Pelatihan. tentang menindak lanjuti beberapa masalah di PPK dan PPS .di melalui PPK ke KPU dan tanda terima ditunjukkan saudara ketua PPK se – Kabupaten Pringsewu. tanggal 01 Agustus 2011.
- 31 Bukti T-31 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/183/SET.KPU-10/VII/2011. Perihal Perbaikam DPT. Di tujukan saudara Ketua PPS se-Kabupaten Pringsewu tanggal 01 Agustus 2011.
- 32 Bukti T-32 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/30/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011
- 33 Bukti T-33 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/31/KPTS/KPU-10/VIII/2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
- 34 Bukti T-34 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/42/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Revisi Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. tanggal 04 Agustus 2011.
- 35 Bukti T-35 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/43/KPTS/KPU – 10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011.

- 36 Bukti T-36 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 474/194/KPU-10/VII/2011 perihal Permohonan Pengisian Induk Kependudukan Pada Daftar DPT. Ditunjukkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Se – Kabupaten Pringsewu tanggal 08 agustus 2011.
- 37 Bukti T-37 :: Fotokopi Naskah Deklarasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 09 Agustus 2011
- 38 Bukti T-38 :: Fotokopi Bundel Foto deklarasi Pemilukada damai tanggal 9 Agustus 2011.
- 39 Bukti T-39 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 990/45/KPU.10/VIII/2011 tentang Revisi I Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011.
- 40 Bukti T-40 :: Fotokopi Surat Undangan Raker Nomor 005/202/KPU-10/VIII/2011 ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu tentang Rekapitulasi, Pemungutan Suara, Kampanye dan *logistic*. tanggal 11 Agustus 2011.
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Bendel bahan Raker PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu tentang Rekapitulasi, Pemungutan Suara, Kampanye dan *logistic*. tanggal 13 Agustus 2011.
- 42 Bukti T-42 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 005/208/KPU.10/VII/2011 Perihal Undangan. Di tujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan Daftar Hadir Pembahasan DPT. Tanggal 22 Agustus 2011.
- 43 Bukti T-43 :: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/47/KPTS/KPU-10/VIII/2011 Tentang Penetapan Jadwal, Dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 25 Agustus 2011.



- 44 Bukti T-44 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Tim Pemenang Abdullah Fadri Auli – Tri Prawoto Nomor 270/245/KPU-10/IX/2011-Pemenangan/AB-TRI/IX/2011. Hal Pernyataan Sikap Terhadap DPT, di tujukan Kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Tanggal 12 September 2011.
- 45 Bukti T-45 :: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/567.a/B.II/HK/2011 tentang cuti wakil Bupati Tanggamus untuk melakukan kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011. Tanggal 12 September 2011.
- 46 Bukti T-46 :: Fotokopi surat ijin cuti Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus.
- 47 Bukti T-47 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/261/KPU-10/VII/2011 Perihal Insturksi pemilih yang akan di beri suara di TPS lain. tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan suara.di tunjukan PPK dan PPS Se- Kabupaten Pringsewu. Tanggal 20 september 2011.dan surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tentang antisipasi pemilih ganda.
- 48 Bukti T-48 :: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 470/268//KPU-10/IX/2011 Perihal Instruksi. Ditujuan kepada Ketua PPK Se Kabupaten Pringsewu, Ketua PPS dan Ketua KPPS se Kabupaten Pringsewu. Tanggal 24 september 2011. Surat KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 005/264/KPU-10/IX/2011, Perihal Undangan Raker, ditujukan kepada Ketua PPK dan Anggota, Ketua PPS se- Kabupaten Pringsewu, tanggal 23 September 2011.
- 49 Bukti T-49 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/278/KPU-10/VII/2011. Perihal informasi . Di tujukan kepada saudaraTim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan Serta Tanda Terima . Tanggal 25 September 2011.
- 50 Bukti T-50 :: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/278/KPU-10/VII/2011. Perihal instruksi. Di Tujukan

Kepada Saudara Ketua ketua PPK, PPS, dan KPPS .  
Tanggal 25 September 2011.

- 51 Bukti T-51 :: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pringsewu, Nomor 470/279/KPU-10/IX/2011, Tanggal 25 September 2011, Perihal Himbauan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 52 Bukti T-52 :: Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Pringsewu dengan L.O Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tentang masalah DPT, Surat Panggilan Pemilihan (C.6), Tanggal 27 September 2011. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu. Nomor 470/280/KPU-IX/2011. Perihal informasi, di tujukan kepada Saudara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanggal 27 September 2011, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 470/281/KPU-IX/2011, Perihal Ralat Nomor 470/280/KPU-IX/2011. Di tujukan Kepada Saudara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanggal 27 september 2011. Di sampaikan pula ke PPK dan PPP se kabupaten Pringsewu.
- 53 Bukti T-53 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011
- 54 Bukti T-54 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 55 Bukti T-55 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Pringsewu Tanggal 28 September 2011.

- 56 Bukti T-56 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 57 Bukti T-57 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 58 Bukti T-58 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 59 Bukti T-59 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 60 Bukti T-60 :: Fotokopi Bundle Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Di seluruh Pekon di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tanggal 28 September 2011.
- 61 Bukti T-61 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pringsewu - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 –

## KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU.

- 62 Bukti T-62 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Gading Rejo - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU.
- 63 Bukti T-63 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan , Kecamatan Ambarawa - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran MODEL DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 64 Bukti T-64 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pardasuka - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , LAMPIRAN Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU.
- 65 Bukti T-65 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Pagelaran - Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, Lampiran Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU

- 66 Bukti T-66 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, LAMPIRAN Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 67 Bukti T-67 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Adiluwih- Kabupaten Pringsewu; Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, LAMPIRAN Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU
- 68 Bukti T-68 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sukoharjo - Kabupaten Pringsewu Model DA – KWK.KPU, Model DAA – KWK.KPU , Lampiran Model DAA – KWK.KPU, Model DA.1 – KWK.KPU, LAMPIRAN Model DA.1 – KWK.KPU, Model DA.2 – KWK.KPU.
- 69 Bukti T-69 :: Fotokopi Bundel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.  
: Model DB – KWK.KPU.  
Model DB.1 – KWK.KPU.  
Lampiran Model DB.1 – KWK.KPU.  
Model DB.2 – KWK.KPU.
- 70 Bukti T-70 :: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum. Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan calon terpilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. tanggal 3 Oktober 2011 Model DB.6 – KWK.KPU.

71 Bukti T-71 :: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPTS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011.tanggal 04 oktober 2011.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Suwito**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 5 Pekon Gumok,
- Saksi mengakui kelalaian tidak memasukkan C-1 ke dalam kotak suara karena khilaf dan tidak disengaja.

**2. Wagino**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Pekon,
- Bahwa dalam proses PPK Pegelaran tidak ada C-1 di dalam kotak suara di TPS 5 Pekon Gumok Rejo, rapat pleno dilanjutkan dengan arsip-arsip dari PPS yang disimpan oleh saksi.

**3. Parjono**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 3 Pekon,
- Saksi salah memasukkan C-1 ke amplop yang lain. Saksi menerangkan ada 4 amplop. Saksi memasukkan C-1 ke amplop berisi formulir yang tidak terpakai, pada saat itu tidak ada yang keberatan.

**4. Sarpian**

- Bahwa atas kelalaian panitia, C-1 dimasukkan pada amplop yang salah, namun pleno tetap dilanjutkan dengan arsip yang dipegang saksi. C-1 sebenarnya ada di kotak, namun salah amplop.

**5. Imsori**

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran. Saksi salah memasukkan C-1 ke amplop. Bahwa saksi baru sadar ketika dikirim SMS oleh PPK. Semua C-1 ada di dalam kotak suara, hanya berbeda amplop.

**6. Ridwan**

- Bahwa amplop hanya berisi C-2 plano, sedangkan C-1 tidak ada di amplop tersebut, kemudian proses rekapitulasi berlangsung lancar tanpa keberatan.

#### **7. Joko**

- Saksi menerangkan bahwa DPT dituangkan dalam C-6,
- Bahwa tidak ada penggelembungan nama yang disebutkan tidak ada di dalam DPS dan DPT, semua dilaksanakan sesuai dengan yang dengan DPT.

#### **8. Tarmuji**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pagelaran.
- Bahwa proses rekapitulasi di PPK berjalan dengan cara membuka kotak per-Pekon kemudian dibacakan per TPS. Formulir C dan Formulir C-1 tidak ditemukan di dalam amplop, dari TPS 3 Sumber Bandung, kemudian saksi memanggil Ketua PPS dan Ketua PPS maju ke depan membawa arsip C-1.

#### **9. Hanuri Tri Wibowo**

- Bahwa saksi adalah ketua PPK Kecamatan Ambarawa.
- Bahwa Proses Rekapitulasi di Kecamatan Ambarawa berlangsung lancar, dengan dihadiri semua saksi, dan ditandatangani oleh saksi dari 4 pasangan calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani berita acara.

#### **10. Nur Aminudin**

- Bahwa saksi adalah ketua PPK Kecamatan Sukoharjo.
- Bahwa dalam proses Rekapitulasi di Kecamatan Sukoharjo berjalan lancar. Bahwa saksi Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak ikut dan menandatangani hasil rekapitulasi. Karena ada instruksi untuk tidak ikut menandatangani, namun saksi tersebut tidak mengisi formulir keberatan (DA-2).
- Pada hari minggu saksi Nomor Urut 3 meminta hasil pleno, tetapi pada saat itu saksi tidak mengisi keberatan (DA-2).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**Hi.Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, 19 Oktober 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Permohonan keberatan Pemohon salah obyek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif**

Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendasarkan Objek Permohonan Keberatannya di mana Pemohon telah mendasarkan Permohonan keberatannya terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang hanya merupakan klaim sepihak Pemohon dan bukan mendasarkan pada adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Di mana secara tegas kesalahan Pemohon tersebut terlihat pada Dalil Pemohon paragraf 3 halaman 2 Permohonan Keberatan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pelanggaran pelanggaran hukum dan kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistematis, struktural dan masif oleh Termohon, Pemerintah Propinsi Lampung beserta jajarannya dan Pihak Terkait yang merugikan bagi Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011"*

Dengan demikian dan dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka sudah secara terang dan jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya Pemohon mendasarkan Permohonan Keberatannya pada Obyek Perselisihan Pemilukada terhadap adanya kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon liana mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau, (ii) terpilihnya Pemohon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bukan yang lain.



Lebih lanjut. Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dengan mendasarkan permohonan keberatannya pada 3 objek keberatan (*objectum litis*) padahal kalau pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada. Kedua obyek dimaksud mempunyai konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

di mana sekalipun Pemohon memaksakan kedua-duanya seharusnya yang dijadikan Objek Perselisihan Permohonan Keberatan Pemohon adalah:

- a. Terkait dengan kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih.

Pemohon terkait dengan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- I. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- II. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- III. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- IV. apakah saksi Pemohon hadir? kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- V. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- VI. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon , dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara perolehan suara Pihak Terkait (75.581 suara) dengan perolehan suara Pemohon (70.379 suara, yakni sebesar 5.202 SUARA. di mana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak

mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon Tersebut dan bahkan mengakui secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 pada halaman 6 Permohonan Keberatannya.

- b. Terkait dengan sangkaan Pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih

Bahwa Pemohon harus mamou untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- I. Apakah benar ada pelanggaran?
- II. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- III. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- IV. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- v. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- vi. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vii. apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana walaupun dipaksakan untuk ada oleh Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon itu dikabulkan mengingat Kedua Obyek Perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Terpilih Periode 2011-2016.

Lebih lanjut, Pemohon dalam Petitum Permohonan Keberatannya telah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran hukum dalam pemilukada Kabupaten Pringsewu, di mana Petitum Pemohon tersebut secara rinci berbunyi sebagai berikut:

- 1 *Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2 *Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon H.Suiadi dan H. Handitva Narapati. SH Nomor Urut 5 (lima) telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;*
- 3 *Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon H. Sujadi dan H. Handitya Narapati, SH Nomor Urut 5 (lima) sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;*
- 4 *Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 270/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 03 Oktober 2011, Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Ca/on Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, tanggal 03 Oktober 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 800/KPS/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2011, tanggal 4 Oktober,*
- 5 *Menetapkan suara sah yang diperoleh oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hj. Ririn Kuswantari, S.sos dan Subhan Efendi, S.H suara sah sejumlah 70.379 (35.54%) suara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak kedua (Rangking dua) dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;*
- 6 *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan Pasangan Ca/on Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos dan Subhan Efendi, S.H sebagai Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;*

7 *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya.*

**atau**

*Setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di wilayah kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;*

Bahwa dengan memperhatikan Petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dengan terang, jelas dan kasat mata bahwa permohonan keberatan dari pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, halmana terlihat dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 4 oktober 2011, melainkan mengenai klaim sepihak atau sangkaan Pemohon atas adanya "perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011", halmana terlihat dari petitum Pemohon pada angka 2

Dengan demikian, maka telah menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon telah melakukan kekeliruan atau setidaknya keragu-raguan Pemohon di dalam menetapkan objek perselisihan pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dengan mendasarkan permohonan keberatannya pada 2 objek keberatan (*objectum litis*) dan adanya perbuatan melawan hukum padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada. Kedua obyek dimaksud mempunyai konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda bahkan terkait dengan petitum Pemohon mengenai pelanggaran hukum adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 peraturan Mahkamah, Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi

Pemeriksa Perkara atau berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

**2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*exceptio obscurae libelli*).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang je/as mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita perbaikan permohonan keberatan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 23 Pemohon tidak pernah sekalipun mampu untuk membuktikan bahkan Pemohon telah tidak dapat menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa pemohon telah tidak memenuhi persyaratan materiil permohonan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas.

Bahkan Pemohon terlihat panik setelah Pemohon memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon. Pemohon dengan secara sepihak mengklaim dengan menyebutkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon merupakan hasil yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, halmana dilakukan oleh Pemohon secara tanpa dasar dan jauh dari fakta yang sebenarnya bahkan penuh dengan rekayasa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap kalah dan menghalalkan segala cara atau setidak-tidaknya Pemohon telah tidak menghargai nilai-nilai demokrasi yang telah dengan susah

payah dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Selanjutnya terkait dengan Klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait? Apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain;

Namun pada kenyataannya

Pemohon terkesan seperti telah kehilangan akal sehat dan panik di mana Pemohon dalam permohonannya hanya memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka dengan segala cara dengan memaksakan kapasitas Pihak Terkait dan/atau Sjachroedin ZP, dalam kapasitasnya selaku Gubernur Lampung untuk selalu di paksakan dikaitkankan dengan upaya pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu, semata-mata hanya dengan mengingat yang bersangkutan merupakan ayah kandung dari Haditya Narapati, SZP.SH"

Yang sama sekali tidak jelas arahnya. Bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas Pemohon memaksakan sesuatu kejadian untuk dimasukkan sebagai sebuah pelanggaran hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Pringsewu pada umumnya.

Oleh karena telah menjadi fakta di mana tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan pemohon tidak mampu untuk menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara

rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara ataupun adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, dengan demikian dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

### **3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar. Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan,

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon "*

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon"*.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon bahkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu terpilih, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan mengenai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan itupun dilakukan Pemohon setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suara Pemohon tidak mampu untuk menjadikan Pemohon sebagai pasangan Bupati Pringsewu terpilih. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara pada setiap jenjang pemilihan. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan plano dan, penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 4 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemunautan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, babas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) butir e dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



#### **4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif Penuh Dengan Rekayasa, Jauh Dari Fakta Hukum Dan, Bersifat Ilusionis**

Bahwa dengan mendasarkan pada Petitem Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum, di mana Pemohon meminta untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, padahal jika Pemohon memahami rezim hukum Pemilukada, maka terkait dengan adanya pelanggaran hukum bukanlah menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan perselisihan Pemilukada terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pemohon tidak sama mendasarkan pada kesalahan hasil penghitungan tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon bahkan mengakui secara tegas hasil penghitungan yang benar adalah hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 pada halaman 6 permohonan keberatannya.

Bahwa Pemohon hanya mendasarkan permohonan keberatannya pada adanya pelanggaran pelanggaran yang merupakan klaim sepihak yang tidak di dasarkan pada dokumen bukti yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK..
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 sampai dengan butir 23

Posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon hanya didasarkan pada klaim sepihak yang tanpa dasar dan telah tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang diibarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap:

- (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 16 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 14 Juni 2011, melainkan mengenai klaim sepihak Pemohon atas "adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011", halmana terlihat dari petitum Pemohon pada angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*2. Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon H.Sujadi dan H.Handitya Narapati, SH Nomor Urut 5 (lima) telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;*

Padahal terkait Petitum Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, Kalaupun dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini terbukti telah terjadi pelanggaran hukum ataupun tindak pidana Pemilukada lainnya maka sudan sepatutnya Pemohon mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pringsewu dan/atau melaporkannya Kepada Panitia Pengawas Pemilukada

Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu.

Dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada**

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **7. Permohonan Pemohon Kontradiktif**

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon telah secara terang dan kasat mata serta telah, menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek

permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon atas adanya "Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pasangan Pihak Terkait" dengan justifikasi berupa Klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Kekhilafan dan/atau kekeliruan Pemohon tersebut terlihat dari Petitum dalam Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon H. Sujadi dan H. Handitya Narapati, SH Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;*

Dengan demikian dan oleh karenanya Pihak Terkait melalui Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* mohon untuk diberikan konfirmasi:

Apa sejatinya yang dijadikan alasan/dasar permohonan keberatan Pemohon?

Apakah mempermasalahkan mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011? Padahal faktanya Pemohon telah mengakui hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan pada poin 4 halaman 6.

Atau

Apa yang dimaksud pelanggaran hukum versi Pemohon?

Apakah sejatinya ada pelanggaran-pelanggaran tersebut? Bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut sampai mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih, padahal faktanya Pemohon hanya mampu mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan klaim sepihak tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Dengan demikian dan oleh karenanya maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa petitum Pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada oleh karena yang Pemohon mintakan kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, halmana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

*Amar Putusan dapat menyatakan:*

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;*
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;*
- c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.*

Dengan demikian dan oleh karenanya maka sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan keberatan Pemohon, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana antara objek permohonan keberatan pemohon, materi permohonan sebagaimana dinyatakan dalam posita serta dengan petitum Pemohon terlihat jelas sangat kontradiktif terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu (vide Bukti "PT-1") telah memutuskan untuk menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016 Terpilih dengan mendasarkan Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 (vide Bukti "PT-2") *juncto* Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 3 Oktober 2011 (vide Bukti "PT-3").

**MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON:**

Hasil penghitungan suara Termohon telah benar, sah dan mengikat serta telah didasarkan pada materialitas maupun formalitas yang sah menurut hukum.

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 (vide Bukti "PT-2") diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	<b>Drs. Hi. UNTUNG SUBROTO, M.M dan Drs. Hi. PURWANTORO S.T., M.M</b>	2.752
2	<b>Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos. dan SUBHAN EFENDI, S.H.</b>	70.379
3.	<b>Hi. ABDULLAH FADLI AULI, S.H. dan Hi. TRI PRAWOT, M.M</b>	28.702
4.	<b>SINUNG GATOT WIRYONO, S.E. dan Hi. MAT ALFI ASHA, S.H</b>	20.205
5.	<b>Hi. SUJADI dan Hi. HANDITYA NARAPATI,S.H.</b>	75.581
	<b>TOTAL</b>	<b>198.019</b>

5. Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011 [Model DB KWK], diketahui perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DRS.Hi. UNTUNG SUBROT O,M.M dan Drs. Hi. PURWAN TORO S.T,M.M	Hj. RIRIN KUSWANT ARI,S.Sos., dan SUBHAN EFENDI, S.H.	Hi. ABDULLAH FADLI AULI,S.H. dan Hi. TRI PRAWOT, M.M	SINUNG GATOT WIRYONO, S.E. dan Hi.MAT ALFI ASHA,S.H	Hi. SUJADI dan Hi. HANDITYA NARAPATI,S.H	VIDE BUKTI
1	Pringsewu	547-	11.724	6.910	6.006	13.126	PT-4
2	Gadingrejo	629	15.142	3.473	6.527	13.022	PT-5
3	Ambarawa	223	7.607	1.436	2.231	6.220	PT-6
4	Pardasuka	279	7.054	2.115	929	7.800	P1-7
5	Pagelaran	407	8.449	7.372	1.576	15.453	PT-8
6	Banyumas	166	4.082	1.421	514	4.451	PT-9
7	Adiluwih	174	7.325	2.017	1.154	7.450	P1-10
8	Sukoharjo	327	8.996	3.958	1.668	8.059	PT-11
<b>TOTAL</b>		<b>2.752</b>	<b>70.379</b>	<b>28.702</b>	<b>20.605</b>	<b>75.581</b>	

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, yakni 8 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pringsewu (vide Bukti "PT-4 s.d. PT-11") sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **A. KECAMATAN PRINGSEWU**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pringsewu tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel sesuai dengan Bukti "PT-4")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan



Pringsewu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **B. KECAMATAN GADINGREJO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Gadingrejo tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-5")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Gadingrejo (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **C. KECAMATAN AMBARAWA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ambarawa tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-6")

Bahwa berdasarkan Formulir Pemyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Ambarawa (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan

kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **D. KECAMATAN PARDASUKA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pardasuka tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-7")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Pardasuka (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **E. KECAMATAN PAGELARAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pagelaran tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Pagelaran (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **F. KECAMATAN BANYUMAS**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Banyumas tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Banyumas (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **G. KECAMATAN ADILUWIH**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Adiluwih tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-10")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Adiluwih (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

#### **H. KECAMATAN SUKOHARJO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sukoharjo tertanggal 28 September 2011, perolehan suara untuk

masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

(Tabel Sesuai dengan Bukti "PT-11")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sukoharjo (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana diuraikan di atas telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di 652 TPS yang ada di 8 kecamatan se-Kabupaten Pringsewu dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumendokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum-sebagaimana tersebut dan dapat Pihak Terkait buktikan di atas, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPSIKPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011 Pasangan Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dengan jumlah perolehan sebesar 75.581 suara.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DAKWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 8 Kecamatan se Kabupaten Pringsewu (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 652 (*enam ratus lima puluh dua*) TPS, yang tersebar di 8 (*delapan*) Kecamatan di Kabupaten Pringsewu (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dale: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pringsewu) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dan Pemantau Pemilukada;
- d. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada paragraf 3 pada halaman 2 mengenai Pokok Permohonan yang intinya menyatakan *"Bahwa Pemohon menolak dan tidak dapat menerima hasil Pemiliha Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tersebut karena sepanjang proses sampai pada penetapan hasilnya dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran hukum dan kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistematis, struktural dan masif oleh KPU Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Propinsi Lampung beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 5"* adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- e. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya, pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan

dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS SE Kabupaten Pringsewu, yakni sebanyak 652 (*enam ratus lima puluh dua*) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pringsewu. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam plano rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011, Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- f. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan sating tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa a quo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta

mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

**Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi penghitungan suara.**

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 7 halaman 7 Permohonan Keberatan Pemohon, menyatakan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemilukada Ulang, dalil Pemohon tersebut secara rinci yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon sadar dan tahu bahwa sengketa Pilkada berasal dari Hasil penghitungan suara, namun berdasar fakta hukum dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum permohonan ini, antara lain putusan sengketa pilkada yang terjadi:*
  - a. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Perkara Nomor 22/PHPU. D-VIII/2010.*
  - b. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010.*
  - c. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, Perkara Nomor 41/PHPU. D-VIII/2010.*
  - d. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota Tangerang Selatan Tahun 2011, Perkara Nomor 209-210/PHPU. D-VIII/2011*
  - e. *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pakan Baru Tahun 2011, perkara Nomor 63-64/PHPU. D-IX/2011.*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dengan ini Pihak Terkait menyatakan sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas alasan permohonan Pemohon tersebut dalil mana tidak memiliki dasar dan hanya didasarkan pada pemahaman sepihak dari Pemohon yang sangat terbatas, di mana seharusnya Pemohon mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 akan tetapi Pemohon telah menyadari bahwa Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang tepat untuk dapat mengajukan pembatalan atas Hasil Pemilukada Kabupaten Pringsewu dan/atau mengajukan



pencoblosan ulang dalam Pemilu Kabupatn Pringsewu Tahun 2011, ketentuan mana berbunyi sebagai berikut:

2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau /ebih dari keadaan sebagai berikut:*
  - a. *Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
  - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
  - c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih /ebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*
  - d. *Petugas KPPS merusak /ebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau*
  - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih menda pat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, bahkan faktanya Penyelenggaraan Pemilu Kabupatn di Kabupatn Pringsewu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan piano dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupatn Pringsewu tanggal 4 Oktober 2011, telah diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) E. dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilu Kabupatn di Kabupatn, Pringsewu dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada

tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK),diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pemohon dan, saksi pasangan calon pemohon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya walaupun pemohon mendasarkan alasan Permohonan Keberatannya pada sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih, maka Pemohon harus mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- I. Apakah benar ada pelanggaran?
- II. Siapa yang melakukan? Apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
- III. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- IV. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- V. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- VI. Walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- VII. Apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- VIII. Seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana walaupun alasan Permohonan Keberatan tersebut dipaksakan oleh Pemohon untuk dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan maka

hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan mengingat Pemohon haruslah mampu untuk membuktikan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Pringsewu Terpilih.

Lebih lanjut terkesan menggampangkan dalil-dalil dalam permohonannya dengan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang terjadi pada Pemilu Kabupaten Konawe Utara, Pemilu Kota Surabaya, Pemilu Mandailing Natal dan Pemilu Tangerang Selatan, Akan Tetapi

Pemohon telah lupa di mana masing-masing Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemilu Ulang tersebut dalam setiap pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada fakta terjadinya pelanggaran yang dilakukan terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di seluruh wilayah, pelanggaran mana tentunya telah mempengaruhi perolehan suara salah satu Pasangan Calon. Pemohon seharusnya mampu menghadirkan fakta hukum untuk kemudian menguraikan serta membuktikannya dalam persidangan sebagaimana didasarkan pada yurisprudensi-yurisprudensi Putusan Mahkamah tersebut di atas, hal mana semakin memperlihatkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Objek Perselisihan Pemilu, untuk itu Pihak Terkait akan mencoba untuk menguraikannya satu persatu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut satu dan lain hal agar Pemohon mendapatkan pengetahuan serta informasi yang utuh dari setiap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010.

Bahwa terkait dengan dikabulkannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Konawe Selatan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah dengan mendasarkan pada fakta persidangan di mana sudah sejak semula memang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga Mahkamah Konstitusi berkeyakinan cukup beralasan hukum untuk dilakukannya Pemilu Ulang di Kabupaten

Konawe Selatan, lebih lanjut terlihat pada pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

[3.37] Menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan.

Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas khususnya pada poin 3.37, maka sudah sangat jelas, terang dan kasat mata di mana pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut harus dibuktikan telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif diseluruh wilayah selama penyelenggaraan pemilukada berlangsung dan bukan hanya didasarkan pada dalil sepihak Pemohon. Justeru Pemohon lah yang dari sejak semula memang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilukada secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan melakukan berbagai modus perbuatan sebagaimana Pihak Terkait akan uraikan dalam bagian akhir Keterangan Pihak Terkait ini.

terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/12010 dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

Bahwa Pemohon telah mendasarkan Permohonannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/12010 dalam Sengketa Perselisihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 yang juga mengabulkan Permohonan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, namun demikian Pemohon sesungguhnya tidak memahami apa yang dijadikan dasar untuk dapat dikabulkannya Pemungutan Suara Ulang oleh karena Pemohon mempunyai kewajiban untuk mampu membuktikan dimuka persidangan mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi selama penyelenggaraan PemiluKada, di mana lebih lanjut pembuktian tersebut juga harus mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penyelenggaraan PemiluKada telah bertentangan dengan ketentuan dan asas-asas Penyelenggaraan PemiluKada yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar halmana terlihat

dari  
Pertimbangan Hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

**[3.24.12]** Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang terjadi pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus di beberapa kecamatan sebagai berikut: 1) Kecamatan Sukomanunggal, 2) Kecamatan Pakal, 3) Kecamatan Tegalsari, 4) Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 5) Kecamatan Rungkut, 6) Kecamatan Semampir, 7) Kecamatan Wonokromo, 8) Kecamatan Wonocolo, 9) Kecamatan Sawahan, 10) Kecamatan Simokerto, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.24.12.1]** Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Bukti P-6 sampai dengan P-30, P-68 sampai dengan P-76, P-81, P-85 sampai dengan P-90, P-93 dan P-98, serta keterangan 12 orang saksi yang bernama Yunianto Wahyudi, Eric Tahalele, M. Anwar, Moch. Ali Imron, Antonius Lugu Sandiko, Hari Siswoyo, Ustad Ikhwan, Ach Mahmudi, Harlan Sinanuar, Citra Romadhoni, Sahri, Umar Affandi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terjadi pembukaan kotak suara yang tidak, sesuai dengan jadwal dan tidak dihadiri oleh semua saksi;

- b. Terjadi tawar-menawar antar sesama saksi pasangan calon terkait penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah yang coblos tembus;

**[3.24.12.2]** Bantahan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Termohon sudah melakukan sosialisasi secara maksimal Surat Edaran KPU Pusat Nomor 313/KPUN/2010 tertanggal 25 Mei 2010, terhadap seluruh tim pasangan calon dimaksud, Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian, Bakesbang Linmas Kota Surabaya serta kepada seluruh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja Termohon, termasuk memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan Bimbingan Teknis perihal Coblos Tembus Simetris;
- b. Termohon telah merespon surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya Nomor 147/PANWASLUKADANI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 perihal rekomendasi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat PPK terhadap TPS-TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 117/KPU-Kota-014. 32994 5NI/2010 untuk melakukan penghitungan surat suara di tingkat PPK terhadap TPS yang terindikasi surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- c. Penghitungan kembali terhadap TPS yang terindikasi tidak mengesahkan surat suara coblos tembus simetris telah dilakukan oleh PPK seluruh Surabaya berdasarkan rekomendasi dari masing-masing panitia pengawas kecamatan setempat;
- d. Termohon telah memerintahkan 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Simokerto, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Tegalsari untuk melakukan penghitungan kembali terhadap TPS-TPS yang terdapat surat suara yang tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tanggal 7 Juni 2010;
- e. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK Sukomanunggal (Sdr. Suprijadi) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009;
- f. Termohon menolak dalil Pemohon bahwa pembukaan kotak suara di Kecamatan Pakal oleh Sdri. Hj. Dewi Handayani (PPK Kecamatan Pakal)

atas perintah Termohon. Rekapitulasi dan pembukaan kotak suara di tingkat PPK Kecamatan Pakal dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara/DA-KWK;

- g. Permasalahan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tegalsari yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 sudah disepakati oleh semua pihak (PPK, Panwascam, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta semua PPS di wilayah Kecamatan Tegalsari). Terkait dengan Rekomendasi Panwaslukada tentang pembukaan kotak suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah telah dilaksanakan oleh PPK Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana perintah Termohon atas Rekomendasi Panwaslukada untuk menghitung kembali surat suara tercoblos tembus yang dinyatakan tidak sah, pada Rapat Plano Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Surabaya, sebagaimana Berita Acara DA-KWK;

**[3.24.12.3]** Bukti-bukti yang diajukan Termohon berupa bukti tertulis yang diberi tanda T-4, T-5, T-9 sampai dengan T-14 dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang bernama Muryati, Supriyadi, Ngadi, Johan Yahya, Rubiadi, Didi Setyo Wahono, dan A. Rofik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sudah mengetahui surat keputusan KPU Kota Surabaya dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya yang memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah karena adanya coblos tembus;
- b. Bahwa terdapat tawar-menawar dan negosiasi antar sesama saksi pasangan calon terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah yang coblos tembus;
- c. Adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan jadwal dan tidak dihadiri oleh semua saksi;

**[3.24.12.4]** Bantahan Pihak Terkait yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa langkah yang diambil oleh Pihak Terkait sehubungan adanya suara tidak sah coblos tembus adalah mendinginkan diri dan menunggu keputusan dari Pihak KPU. Faktanya, proses penghitungan suara ulang atas surat supra yang coblos tembus dilakukan di masing-masing PPK;
- b. Bahwa dari fakta demikian terbukti bahwa Pihak Terkait sangat menghormati posisi dan keputusan dari Termohon dan tidak melakukan protes apapun atas keputusan yang diambil oleh Termohon dalam rangka melakukan penghitungan ulang, walaupun secara hukum, ruang untuk mengajukan keberatan atas keputusan penghitungan ulang oleh Termohon dapat dilakukan oleh Pihak Terkait karena keputusan tersebut tidak berdasar atas aturan yang berlaku;
- c. Bahwa terkait rekapitulasi di PPK Kecamatan Tegalsari di laksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, tetapi PPK menolak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam Tegalsari agar dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dikarenakan coblos tembus yang berdasarkan surat KPU asalkan tidak mengenai pasangan atau kotak lain maka dinyatakan sah. Bahkan PPK Tegalsari membuat Berita Acara Penolakan untuk kegiatan Rekapitulasi dan Hutang Ulang surat suara tidak sah yang coblos tembus.

**[3.24.12.5]** Bukti tertulis yang diajukan Pihak Terkait diberi tanda PT-9 sampai dengan PT-17 dan mengajukan 8 saksi yang bernama A. Wahyu Agung Sukarno, Wahyu Rustomo, Ayu Yumia Dewi, Dwi Agus Soeprijadi, Rekinata Soehartana, Micky Hariyanto, Adhy Suharmadji, Sri Hadi Wahono, yang pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- a. Bahwa PPK, KPPS dan PPS tidak mempunyai pegangan dan tidak mengetahui bahwa coblos tembus adalah sah;
- b. Bahwa ada kesepakatan, negosiasi dan tawar menawar bersama yang dilakukan PPK, Panwas, dan semua saksi yang hadir untuk diadakan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah dengan acuan minimal angka dan persentase;
- c. Bahwa di beberapa TPS ada kesepakatan bersama untuk tidak dilakukan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah;



**[3.24.12.6]** Keterangan Panwaslu Kota Surabaya yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 18 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait coblos tembus, Panwaslu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS;
- b. Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus;
- c. Bahwa rekomendasi dari Panwaslu terkait penghitungan ulang surat suara coblos tembus tidak dilaksanakan 100% oleh PPK;
- d. Bahwa terkait coblos tembus, rekomendasi dari Panwaslu sesuai dengan Surat KPU 313 sudah disampaikan kepada Ketua KPU Kota Surabaya melalui surat resmi Panwaslu Nomor 149 Panwaslukada/6/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang isinya adalah setelah adanya laporan dan temuan adanya KPPS yang tidak melakukan pengesahan terhadap coblos tembus sehingga Panwaslu merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK terhadap semua surat suara yang tidak sah;
- e. Bahwa surat Panwaslu yang terakhir mengenai penghitungan ulang tidak di tindaklanjuti dan yang terindikasi saja yang dilakukan proses penghitungan ulang;
- f. Bahwa Panwaslu memberikan instruksi kepada jajaran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada seluruh tingkatan PPK sebelum melakukan rekapitulasi ulang;
- g. Bahwa sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dimulai dari nol;
- h. Bahwa terkait kasus hukum Sukomanunggal dan Pakal bahwa berdasarkan kajian Panwaslu tindakan atau perbuatan KPPS, PPS, PPK Sukomanunggal dan KPU Kota Surabaya telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundangan Pemilukada.

**[3.24.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan kesaksian Panwaslu Kota Surabaya serta bukti-bukti dan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,

sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.24.12]** sampai dengan paragraf **[3.24.12.6]** di atas Mahkamah berpendapat bahwa jumlah suara tidak sah sejumlah 39.307 adalah sangat banyak dan mempunyai arti yang signifikan dalam Pemilukada Kota Surabaya (sesuai Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rekapitulasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di KPU Kota Surabaya). Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah yang banyak tersebut terdapat suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus. Hal ini berarti merugikan pemilih yang telah memberikan suaranya untuk pasangan calon tertentu dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Surabaya. Dalam hal ini menurut Mahkamah demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menahargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yaitu jujur dan adil (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 27IPHPU.D-VIII/2010 - Kabupaten Lamongan), maka perlu dilakukan penahitungan ulang terhadap surat suara dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPUIV/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147/PANWASLUKADA/VI/ 2010 tanggal 2 Juni 2010;

**[3.24.14]** Menimbang bahwa terjadi kebijakan tidak konsisten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Kota Surabaya mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan. Terlebih lagi jumlah suara yang tidak sah sangat banyak, sehingga menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara secara keseluruhan di seluruh Kecamatan di Kota Surabaya kecuali di Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan dan di Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung;

**[3.25]** Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*"; dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*." Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*."

Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perselisihan Pemilu Kota Surabaya sebagaimana diuraikan di atas khususnya pada poin 3.12.14 di mana Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang adalah dengan mendasarkan pada adanya Surat Suara yang dinyatakan tidak sah yang jumlahnya sangat banyak yang terjadi oleh karena adanya coblos tembus di mana surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut terdapat suara sah sehingga telah mempengaruhi Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memintanya

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Lebih lanjut, terkait dengan Petition Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di Kecamatan Paglearan maka dengan memperhatikan Pertimbangan Hukum di atas, pertimbangan hukum mana telah dijadikan dasar oleh Pemohon untuk meminta Pemungutan Suara Ulang adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karena Pemohon sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon hal mana terbukti dari Posita Pemohon pada poin 4 halaman 6 dan Petition Pemohon pada angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

*5. "Menetapkan suara sah yang diperoleh oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos dan Subhan Efendi, S. H suara sah sejumlah 70.379 (35.54%) suara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak kedua (Rangking dua) dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu."*

Petition Pemohon tersebut di atas sudah menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon sejatinya telah menaakui hasil penghitungan suara dan tidak ada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, terkait dengan Permohonan Keberatan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010

Bahwa lebih lanjut Pemohon juga telah mendasarkan Permohonan Keberatannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, di mana dalam Putusan tersebut juga telah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa dikabulkannya permohonan tersebut adalah dengan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan yang telah mampu membuktikan telah

terjadi Delangarapelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif halmana terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut:

**[3.24.2]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilu pada yaitu praktik *money politic* dengan menggunakan *voucher* yang dilakukan Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang dilakukan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal untuk mendukung Pasangan Calon Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution (Pihak Terkait). Termohon telah membantah dalil tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah mensosialisasikan adanya larangan Pasangan Calon untuk menjanjikan atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Lagi pula, soal pelanggaran *money politic* adalah domain Panitia Pengawas Pemilu dan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Sedangkan pembayaran kepada Relawan menurut Termohon adalah honor relawan yang tidak merupakan pelanggaran hukum sesuai Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MNN/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi; Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah mencermati Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-45, Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-53, Bukti P-58, Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-248, Bukti P-251, Bukti P-252, Bukti P-254, Bukti P-256, Bukti P-258, Bukti P-260, Bukti P-262, Bukti P-264, Bukti P-266, Bukti P-268, dan Bukti P-270 merupakan bukti yang berhubungan dengan praktik politik uang (*money politic*) dengan menggunakan *voucher* yang dilakukan Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang memiliki implikasi signifikan terhadap Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan terkait dengan praktik politik uang (*money politic*), yaitu saksi-saksi: Jeffry Barata Lubis, Lokot Dalimunte, Irwansyah Nasution, Reza Pahlavi, Sahat Maratua, Umar Bakri Nasution, Abdul Basyd Nasution, Endar Muda Hasibuan, Muhammad Arfani, Fachrul Rozi Batubara, Syamsir Nasution, Khoiruddin, Abdul Rahman, Asri Siregar, Sayandin, Arif Hakim, Daud Rangkuti, Roni, Suaib Nasution, Muhammad Husin Batubara, Selamat Pulungan, Syahrul Nasution, Aswat Nasution, dan Zulkarnain Matondang. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses Pemilu berupa praktik politik uang (*money politic*) yang terjadi di hampir seluruh

kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pelanggaran tersebut, menurut Mahkamah, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan *massive* karena telah direncanakan sedemikian rupa, yaitu:

- Kecamatan Panyabungan,
- Kecamatan Panyabungan Timur,
- Kecamatan Panyabungan Barat,
- Kecamatan Panyabungan Selatan,
- Kecamatan Lembah Sorik Merapi,
- Kecamatan Puncak Sorik Merapi,
- Kecamatan Lingga Bayu,
- Kecamatan Siabu,
- Kecamatan Muarasipongi,
- Kecamatan Kotanopan,
- Kecamatan Hutabargot,
- Kecamatan Pakantan,
- Kecamatan Tambangan,
- Kecamatan Bukit Malintang,

di Kabupaten Mandailing Natal, serta dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim sampai dengan tingkatan paling rendah di RW dan RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon;

**[3.24.3]** Bahwa mengenai Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MNN/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Edaran dan Penjelasan tentang Honor Tim Kampanye/Relawan dan Honor Saksi, yang dijadikan dasar oleh Termohon membenarkan relawan dan pemberian honor, Mahkamah berpendapat, sesuai Bukti P-58 yaitu Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 163/Panwaslukada-MnNI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu Terkait Surat Edaran Panwaslukada Mandailing Natal Nomor 391/Panwaslukada-MNNI/2010, khusus pada angka 2 telah menyatakan batal dan tidak berlaku Surat Panwaslukada Kabupaten Mandailing Natal Nomor 160/Panwaslukada-MNN/2010 tanggal 31 Mei 2010....dst. Dengan demikian, bantahan Termohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum;

**[3.25]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.22]** di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara *massive* yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", harus menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal;

**[3.26]** Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik belaka, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal), karena proses Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal tersebut telah terbukti secara hukum penuh dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang;

**[3.27]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon adanya Tim Relawan yang tidak lazim dan Tim Kampanye Pasangan Calon Terpilih tidak sah, sesuai

dengan fakta yang terungkap di persidangan adanya Tim Relawan yang tidak lazim dan Tim Kampanye Pasangan Calon Terpilih tidak sah, tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut beralasan dan sangat berkait dengan praktik politik uang (*money politic.*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

**[3.28]** Menimbang bahwa oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif maka harus dilakukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mandailing Natal dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

**[3.29]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas khususnya pada poin 3.27 dan poin 3.28 maka sudah sangat jelas. Terang dan kasat mata bahwa klaim sepihak pemohon atas adanya pelanggaran Pemilukada sebagaimana terjadi di Kabupaten Mandailing Natal merupakan dalil yang menyesatkan. Terlebih dengan memperhatikan karakteristik perkara *a quo*.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2011 dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2010 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-64/PHPU.D-IX/2011 dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2011.

Bahwa tidak hanya dengan mendasarkan pada ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga telah mendasarkan pada Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 yang juga mengabulkan permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di mana dikabulkannya Permohonan tersebut adalah dengan mendasarkan pada adanya fakta hukum telah terjadi pelanggaran pemilukada secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang Selatan, halmana terlihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

**[3.33]** Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan



Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sedangkan permohonan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, di mana secara jelas, terang dan kasat mata Pemohon harus membuktikan pelanggaran pemilukada telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga bukti pelanggaran tersebut akan menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan serta mamau untuk membanqun keyakinan Hakim untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan bukan hanya Klaim Sepihak dari Pemohon dan perlu untuk diingatkan kembali kepada Pemohon bahwa dalam setiap Perselisihan Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti Pelanggaran Pemilukada yang dihadirkan oleh Pemohon akan tetapi juga mendenaar keteranaan Panwaslukada serta mempertimbangkan Laporan dan/atau Pandangan Umum Panwaslukada terkait disetiap jenjang penyelenggaraan Pemilukada sehingga sangat disayangkan jika pemohon dalam mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada justru baru dinyatakan dalam permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi setelah pemohon mengetahui perolehan suara pemohon tidak dapat menjadikan pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan bukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu, Bahkan

Terkait dengan dalil permohonan keberatan pemohon yang menaasarkan pada putusan mahkamah konstitusi tidaklah serta merta dapat dijadikan justifikasi bagi pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Pagelaran, terlebih lagi Konstruksi Hukum yang harus dibangun oleh Pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya adalah jauh berbeda dengan fakta hukum yang ada dalam masing-masing Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengingat dalil-dalil Pemohon tersebut adalah hanyalah asumsi-asumsi belaka dan sama sekali

tidak terbukti kebenarannya sehingga hal tersebut telah menjadikan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi sia-sia.

Lebih lanjut, sangat disayangkan bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam menafsirkan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di mana Seharusnya Pemohon mampu untuk membuktikan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pelanggaran–pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu Pasangan Calon dan bukan hanya mendalilkan tanpa didukung oleh bukti yang sah.

Perlu untuk disampaikan bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon terlihat sangat latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis, dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

- Masif Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa Pihak Terkait telah mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta

penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)..."

Dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon maka tidak satupun alasan permohonan keberatan pemohon dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada poin 8 halaman 7 Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melanggar asas-asas PemiluKada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, dalil Pemohon tersebut secara rinci yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam perkara tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan juga berwenang mengadili dan memutus sengketa pilkada pada proses tahapan pilkada yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilu..."*

Perlu untuk Pihak Terkait sampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa sejatinya dalam proses Penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Pringsewu, Termohon selaku Penyelenggara PemiluKada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan. program dan jadwal penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Pringsewu dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksisaksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satupun Permohonan Keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta di mana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon babas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas Jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas

seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Pringsewu ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Pringsewu dihadiri oleh Panwaslu dan Terbuka Untuk Umum, di mana seluruh warga masyarakat dan ersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, Tidak Ada Satupun Temuan Atau pun Laporan Adanya Pelanggaran Yang Disampaikan Kepada Panwaslu Sehubungan Dengan Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Pringsewu.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada ini.

- c. Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh

Pasangan Calon peserta Pemilu kabupa Kabupaten Pringsewu, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilu kabupa Kabupaten Pringsewu diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap pasangan calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu kabupa Kabupaten Pringsewu ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilu kabupa, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemilu kabupa,** bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilu kabupa di Kabupaten Pringsewu, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pringsewu tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu kabupa Kabupaten Pringsewu, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu kabupa sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilu kabupa dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye saksi Pasangan Calon peserta Pemilu di Kabupaten Pringsewu sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas Tertib Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilu di Kabupaten Pringsewu menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Pringsewu secara tertib.

- f. Terkait dengan asas Kepentingan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu**, bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- g. Terkait dengan asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu**, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi



Pasangan Calon, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

- h. Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundangundangan, pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana Pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas Profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pringsewu telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Pringsewu terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad-hoc*.

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pringsewu.

- k. Terkait dengan asas Efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

**Terkait dengan asas Efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu**, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan

bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak menaajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap klaim sepihak yang cenderung manipulatif atau setidaknya tidaknya pemohon telah berilusi sebagaimana dinyatakan dalam Posita poin 8 pada halaman 7 permohonan keberatan, di mana dalil Pemohon tersebut hanya menyatakan adanya perbuatan pihak terkait yang telah melanggar asas-asas Pemilukada tanpa Pemohon uraikan ditingkat mana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon, terlebih lagi tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi pasangan calon. Masyarakat dan Panwaslu;

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana saja dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;

- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan adanya kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- c. Dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya semakin memperlihatkan bahwa pemohon tidak mengerti dan sangat manipulatif atau setidaknya tidak memahami mengerti mengenai rezim hukum Pemilu;

Pemohon seharusnya menyadari bahwa persidangan di Mahkamah konstitusi adalah persidangan yang teramat mulia dikarenakan Mahkamah merupakan satu-satunya forum yudisial yang dibentuk berdasarkan Konstitusi yang berfungsi sebagai garda sekaligus pengawal Konstitusi, serta tidak ada yang lain. dalam kerangka seperti itu sudah seleyaknya dan menjadi kewajiban hukum bagi kita semua termasuk Pemohon. apalagi kuasa hukum Pemohon mampu untuk menjaga nilai-nilai kesakralan persidangan di forum Mahkamah atau setidaknya memverifikasi terlebih dahulu apakah layak permohonan ini atas nama keadilan untuk diajukan sehingga hal-hal yang dimohonkan ke Mahkamah merupakan hal-hal yang substantif dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kehidupan berdemokrasi, dan bukan sebaliknya dengan menempatkan Mahkamah yang seolah-olah sebagai keranjang sampah di mana mencoba untuk memasukkan semua dan toh akhirnya membiarkan (sekaligus mengharapkan agar) Majelis Hakim Konstitusi tersesat atau setidaknya keliru di dalam memutus dan menilai permohonan Pemohon.

Sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar pengajuan yang jelas oleh karena Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bagaimana bentuk perbuatan materilnya (modus) dan apakah betul mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga Pemohon dapat berkualitas untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang? Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan

ditolak oleh atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon pada poin 9 halaman 8 Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah sehingga cacat hukum, dalil Pemohon tersebut secara rinci yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) di atas adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena dalam penetapan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dilandasi banyak kecurangan (alas hak yang tidak sah, tidak berdasar hukum dan atau dengan cara melanggar hukum) yang secara lengkap Pemohon uraikan dalam alasan permohonan Mi. Oleh karena itu Penetapan KPU Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) di atas batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

Bahwa tidak benar Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **tidak sah** dan **cacat hukum**. Perlu untuk diketahui dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Termohon telah mendasarkan pada hasil penghitungannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan (PPK) sampai dengan Tingkat Kabupaten, dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kabupaten.

Bahwa Surat Penetapan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah dengan mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Termohon tanggal 3 Oktober 2011 telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H, Sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 adalah benar, sah dan mengikat menurut hukum.

Lebih lanjut hasil penghitungan tingkat TPS yang menjadi data primer terkait dengan Hasil Perolehan Pasangan Calon bahwa tidak terdapat satupun keberatan baik yang menyangkut hasil Penghitungan maupun Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon khususnya Saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang sesat atau setidaknya-tidaknya merupakan ilusi Pemohon sebagai dasar pembenar bagi Pemohon agar dapat memenuhi kualifikasi Keberatan Pemohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan memperhatikan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan, maka dapat dilihat di mana Pemohon telah mencoba untuk menyesatkan Majelis Hakim Konstitusi Dengan Menyatakan Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah dilakukan dengan cara melanggar hukum, seharusnya pemohon terlebih dahulu membuktikan apa dan bagaimana pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh Termohon dan apakah pelanggaran tersebut telah mempengaruhi perolehan suara pemohon di mana seharusnya dalam perkara *a quo* Pemohon lebih menekankan pada selisih perolehan suara sebanyak 5.202 suara untuk kemudian mampu untuk

membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon lebih dari selisih tersebut sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada perolehan suara Pihak Terkait. Hal mana dapat dilihat dari dalil-dalilnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon pada poin 4, poin 10 dan bahkan Petition Pemohon pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Posita Poin 4

*"Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, sebagai berikut:*

- Pasangan Nomor Urut 1 (satu) memperoleh surat suara sah: 2.752 (1.39%)
- Pasangan Nomor Urut 2 (dua) memperoleh surat suara sah: 70.379 (35.54%)
- Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh surat suara sah: 28.702 (14.49%)
- Pasangan Nomor Urut 4 (empat) memperoleh surat suara sah: 20.605 (10.41%)
- Pasangan Nomor Urut 5 (lima) memperoleh surat suara sah: 75.581 (38.17%). (P.4)

Posita Poin 10

*"Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tanggal 03 Oktober 2011 didapat hasil..."*

Petition Angka 5

*"Menetapkan suara sah yang diperoleh oleh Pasangan Ca/on Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Hj. Ririn Kuswantari, S.sos dan Subhan Efendi, S.H suara sah sejumlah 70.379 (35.54%) suara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak kedua (Rangking dua) dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu."*

Oleh karenanya Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang, dilakukan oleh Termohon dengan cara-cara melanggar hukum, dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan.

Faktanya

Tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi baru dilakukan Pemohon setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak mencukupi untuk ditetapkan sebagai pemenang, keadaan mana bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008**

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Ca/on sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.



9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 halaman 8 Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut

*"Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, tersebut di atas diketemukan bahwa terjadi perbedaan suara yang sangat signifikan di Kecamatan Pagelaran, di mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan suara 15.453 sedangkan Pemohon mendapatkan suara 8.449."*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil dari Pemohon di atas. Di mana terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon hanya mampu untuk mengklaim telah terdapat perbedaan suara yang signifikan di Kecamatan Pagelaran di mana perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 15.453 suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebesar 8.449 suara akan tetapi Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Sehingga walaupun kemudian Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon mampu menguraikan secara jelas dan rinci di mana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan pada jenjang mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, bukan justru menyatakan keberatan tanpa adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Bahwa perlu untuk disampaikan kembali penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon adalah benar, sah dan mengikat tidak hanya di Kecamatan Pagelaran akan tetapi juga diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu oleh karena penghitungan suara tersebut telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum serta dihadiri oleh saksi-saksi Pemohon sendiri, pengawas Pemilukada dan tokoh masyarakat serta pihak kepolisian, di mana memang faktanya perolehan suara pemohon hanyalah sebesar 8.449 suara, walaupun memang pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Pagelaran terdapat kesalahan Penghitungan Suara seharusnya Pemohon menyatakan keberatannya dalam

Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (DA-3-KWK) yaitu di Kecamatan Pagelaran dan bukan justru dinyatakan oleh Pemohon pada saat seseorang telah terpilih menjadi Pasangan Calon Terpilih.

Lebih lanjut, penghitungan mana telah dilakukan oleh Termohon dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 8 (*delapan*) kecamatan di Kabupaten Pringsewu sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi Dada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kota.

Bahwa dengan tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya

pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se kabupaten Pringsewu, yakni sebanyak 652 (*enam ratus lima puluh dua*) dokumen model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pringsewu. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Plano rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan pemilu kabupatn pringsewu telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Sehingga telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya bukti dan saksi yang dapat membuktikan kebenaran klaim sepihak pemohon ini di muka hukum.

10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf a halaman 9 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6) yang jumlahnya sebanyak 2.402 tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu perbuatan Termohon tidak memberikan undangan (C 6) kepada pemilih telah menghilangkan hak kontitusional warga masyarakat yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ha/ tersebut bersifat masif. "*

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya Pemilih yang tidak mendapatkan Undangan Pemilih (Formulir C-6) sebanyak 2.402.

Perlu untuk diinformasikan bahwa Pemohon inkonsisten terhadap dalil yang sebelumnya. Dalam Permohonan Keberatan Pemohon sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah pemilih yang tidak mendapatkan C-6 adalah sebanyak 14.336. Sementara pada perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk yang tidak memperoleh C-6 adalah sebesar 2.402.

*Faktanya adalah*

Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dalam mendalilkan pemyatannya. Di mana pada faktanya seluruh undangan C-6 telah, dibagikan kepada seluruh penduduk yang memperoleh C-6. Selain itu, Pemohon telah pula melakukan kesalahan besar di mana jumlah yang dimaksudkan oleh Pemohon bukanlah angka yang tidak memperoleh C-6 melainkan angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya di mana kita tidak bisa memaksakan kehendak agar orang tersebut mau menggunakan hak pilihnya.

Kalaupun 2.402 penduduk tersebut dipaksa memilih maka belum tentu para penduduk tersebut memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Kalaupun pemilih yang akan memilih tidak mendapat undangan (C6) pemilih tersebut dapat langsung mendatangi TPS terdekat dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun demikian di Kecamatan Pagelaran tidak ada nota keberatan (C3), seharusnya apabila Pemohon mendalilkan hal demikian sudah seharusnya saksi dari Pemohon menulis nota keberatan (C3) pada TPS tersebut.

Dalil Pemohon tersebut telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemohon telah menghadirkan dalil yang jauh dari fakta yang sebenarnya

yang ditujukan untuk menyesatkan persidangan, walaupun memang terdapat 2.402 Pemilih yang tidak dibagikan Undangan Pemilih (Formulir C-6) tentunya yang dirugikan adalah atau setidaknya-tidaknya walaupun akan berpengaruh hanya pada perolehan suara Pihak Terkait, mengingat:

1. Bahwa Kecamatan Pagelaran merupakan basis dari Pihak Terkait;
2. Bahwa pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait atau juaa akan memilih Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;

Bahwa terkait dengan adanya 2.402 Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya tersebut tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memahami dan tidak mengerti mengenai rezim Pemilu. Dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon merupakan bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan Tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi Pemohon, Permohonan Keberatan mana dibuat setelah Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak, ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu mengingat dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Oleh Karena Dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

11. Lebih lanjut, dalil Pemohon semakin terlihat kabur tatkala Pemohon mendasarkan Permohonan Keberatannya pada suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana di mana terhadap hal tersebut sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk merneriksa apalagi untuk memutus perkara *a quo*, dalil Pemohon tersebut sebagaimana dinyatakan pada Posita poin 11 huruf b halaman 9 Permohonan Keberatan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

*"Ada beberapa desa hasil dari pemungutan suara yang dokumennya dipalsukan oleh Termohon yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dan berakibat merugikan hasil perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5".*

Bahwa dalil Permohonan Keberatan Pemohon tersebut di atas, nyatanya telah memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap Objek Perselisihan Pemilukada di mana Pemohon telah secara tegas menyatakan adanya Tindakan Pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon.

Faktanya tidak pernah ada tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh termohon halmana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon secara berjenjang di mulai dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian kepada tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di mana hasil penghitungan dart setiap tingkatan adalah sama jumlah perolehan suaranya untuk masing-masing pasangan calon dan pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara juga disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon sehingga bagaimana mungkin dapat dipalsukan.

Bahwa Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan adanya perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon sehingga kemudian menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait terkait dengan:

- di tingkatan TPS mana dan/atau desa dalam lingkup PPK (Kecamatan) mana pemalsuan dilakukan?
- Bagaimana perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara?
- siapa yang melakukan perbuatan pemalsuan tersebut?

- apakah saksi Pemohon hadir?, kalau ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- apakah perbuatan pemalsuan tersebut telah Saksi Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwascam di Kecamatan Pagelaran?

Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, adalah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus di mana secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 22/PHPU.D-VI11/2010 angka 3.21 halaman 185 yang berbunyi:

*"[3.21] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;"*

Selanjutnya pada Pertimbangan Hukum angka 3.35 halaman 205 yang berbunyi sebagai berikut:

*[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1)*

*UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;*

Dengan demikian terkait posita Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun dalam pemiluKada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, Walaupun memang terbukti telah terjadi perbuatan tindak pidana PemiluKada maka sudah sepatutnya pemohon melaporkannya kepada panitia pengawas PemiluKada Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf c halaman 9 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa Pemohon telah melaporkan pemalsuan tanda tangan saksi kepada pihak Kepolisian Sektor Pagelaran maupun Ke Pokes Tanggamus akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa Pemohon disuruh lapor ke Panwas, dan*



*Pemohon telah melaporkan Pemalsuan Tanda tangan saksi Pemohon kepada Panwas Kabupaten Pringsewu dan Polda Lampung."*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan tidak setuju dengan dalil dari Pemohon di atas. Di mana semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami rezim hukum PemiluKada.

Seandainya pun benar dalil Pemohon, maka tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor tersebut adalah perbuatan yang tepat. Di mana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemilihan umum maka penanganan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan panitia pengawas PemiluKada.

Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan keberatan pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf d halaman 9 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa di kecamatan Pagelaran, saksi-saksi Pemohon mayoritas diseluruh Kecamatan Pagelaran disuruh tanda tangan C.1 kosong oleh KPPS dengan alasan untuk memudahkan kelp KPPS dan oleh KPPS CI tersebut tidak diisi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terjadi hampir diseluruh desa se Kecamatan Pagelaran. Oleh karena itu perbuatan Termohon tersebut dilakukan secara sistematis, struktural, dan masif."*

Bahwa Pihak Terkait berkeberatan dengan dalil Pemohon di mana tidak benar saksi-saksi pemohon diseluruh Kecamatan Pagelaran disuruh tanda tangan C.1 kosong oleh KPPS.

Faktanya adalah di Kecamatan Pagelaran, Partisipasi Masyarakat dalam menyambut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pagelaran begitu tinggi dan antusiasme warga sangat besar, di mana semua TPS selalu dipenuhi oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, warga masyarakat hingga proses penghitungan suara selesai. Maka dari itu tidak mungkin ada KPPS yang menyuruh untuk menandatangani C1 Kosong, sebab:

1. C1 berada didalam kotak suara, jadi tidak mungkin apabila Saksi-Saksi harus menandatangani C1 kosong.
2. Adanya aparat Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dan aparat Penegak Hukum sebelum pembukaan kotak suara yang didalamnya terdapat dokumen C1.
3. Yang ada adalah saksi dari Pemohon, dan saksi pasangan lainnya menghilang setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi sehingga saksi dari Pemohon, dan saksi dari pasangan lainnya sama sekali tidak menandatangani C1 setelah ada hasil dari rekapitulasi.

Sehingga dengan demikian memperhatikan dalil Pemohon serta jawaban pihak terkait maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan dalil dari pemohon ini untuk dikesampingkan

14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf e halaman 9 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagelaran sebagai bagian dari Termohon, secara terang dan terbuka telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan pelanggaran ketentuan pemilu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan KPU 16/2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu khusus Bab I Pasal 3 ayat b dan c serta Pasal 3 ayat 2, dengan secara sengaja PPK melalui ketua PPK menunda penghitungan suara ditingkat PPK Pagelaran pada hari kamis tanggal 29 september bertempat dikantor kecamatan Pagelaran (sekretariat PPK Pagelaran) yang semula di agendakan pukul. 09.00 WIB, bare telaksana pada pukul 14.00 wib dengan alasan terdapat kesemrautan berita acara rekapitulasi data dari sedikityna 17 TPS se-Kecamatan Pagelaran yang perlu diperbaiki" dan yang membuat para saksi terkejut adalah, temyata lembaran berita acara tersebut tidak berada didalam masing-masing kotak suara yang terkunci dan di sage!, melainkan lembaran-lembaran berita acara dimaksud berada dalam map tersendiri terpisah dari kotak suara, yang kemudian "diperbaiki" oleh para KPPS bersama dengan PPK tanpa di saksikan oleh para saksi dari*

*pasangan calon, kapan dan bagaimana PPK Kecamatan Pagelaran mengetahui bahwa ada 17 berita acara dari 17 TPS dimaksud harus "dirapikan"/diperbaiki?. Apakah dibenarkan lembaran berita acara a quo di tempatkan diluar kotak suara yang seharusnya dalam keadaan terkunci dan di segel? Apakah di benarkan lembaran berita acara a quo di "periksa" dan di "perbaiki " sepihak oleh jajaran Termohon secara ilegal tanpa diketahui apalagi di saksikan oleh para saksi dari pasangan calon? Bukankah ini pelanggaran yang secara terang dan terbuka di lakukan oleh jajaran Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis serta melibatkan beberapa TPS (masif). Juga ketika Plena penghitungan sedang berjalan, diketahui bahwa lembar berita acara penghitungan masing-masing TPS 3 Desa Sukaratu, TPS 5 Desa Gumukrejo, TPS 3 Desa Sumberbandung Terhadap hal pelanggaran tersebut telah juga dilaporkan kepada Panwas kabupaten untuk ditindaklanjuti. "*

Bahwa dalil Pemohon di atas telah menyesatkan dan jauh dari fakta hukum dan cenderung manipulatif.

Dikarenakan pada faktanya rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan diundur waktunya sebab ada penghitungan dari panitia pemilihan kecamatan yang menghitung adanya selisih antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Bahwa seyogianya Pemohon jujur untuk mengatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat permasalahan terkait hasil dari perolehan suara dari masing-masing pasangan di Kecamatan Pagelaran, itu juga merupakan dasar iktikad baik dari PPK untuk menyempumakan hasil dengan memperhatikan selisih dari jumlah antara laki-laki dan perempuan.

Bahwa terkait penyempurnaan dimaksud, pengawas pemilu. PPS se Kecamatan Pagelaran dan Semua Muspida dan Muspika beserta aparat penegak hukum juga berada ditempat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Pagelaran bersama dengan semua saksi dari Pasangan Calon yang berada di tempat gerhitungan sebab masih ada urusan administrasi yang belum terselesaikan oleh saksi-saksi dari Para Pasangan calon.

Bahwa surat-surat mengenai berita acara masih ada didalam kotak suara dan ticalak terpisah dari kotak suara, karena memang C1 harus berada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel sebelum pembukaan kotak suara. Faktanya pembukaan kotak suara tersebut dihadiri oleh Termohon, Panitia

Pengawas Pemilukada, Kepolisian dan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon Pemohon.

Setelah ada pembukaan kotak suara juga tidak ada masalah sebab apabila memang ada masalah dengan proses penghitungan suara mengapa saksi Pemohon dan saksi lainnya tidak menyatakan laporan keberatan yang ada di tingkat Kecamatan Pagelaran. Justru ketika rapat pleno dari Panwas Kecamatan tidak ada satupun keberatan terhadap hasil penghitungan. Oleh karena itu dalil Pemohon sangat menyesatkan dan jauh dari fakta hukum.

Oleh karena dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

15. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf f halaman 10 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa terdapat sejumlah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pejabat Provinsi maupun Kabupaten lain yang mengumpulkan pejabat di tingkat kecamatan maupun tingkat desa di Kecamatan Pagelaran dengan menggunakan fasilitas dan kekuasaan untuk memaksa melalui kekuasaannya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur karena melibatkan Pejabat Provinsi, Pejabat Kabupaten Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain Pejabat Kecamatan Pagelaran serta Perangkat Desa. Dengan demikian pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Selain dari pada itu karena meliputi seluruh komponen yang ada dalam wilayah Kecamatan Pagelaran dan desa yang ada di Kecamatan Pagelaran maka pelanggaran tersebut bersifat masif."*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi di mana Pemohon telah tanpa dasar dan alasan yang jelas mendalilkan adanya keterlibatan Pejabat Provinsi, Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun pejabat kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran serta perangkat desa. Lebih lanjut Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon pada tingkatan mana

keterlibatan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait? Terlebih lagi sepanjang catatan yang pihak terkait lakukan selama proses penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Pringsewu, tidak pernah ada laporan pelanggaran khususnya di Kecamatan Pagelaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, faktanya Termohon telah mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya, halmana juga telah terbukti di mana saksi pasangan Pemohon telah menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

*Faktanya adalah*

Tidak pernah terdapat pertemuan yang dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pejabat Provinsi maupun Kabupaten mulai dari Pejabat Provinsi. Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain. Pejabat Kecamatan Pagelaran serta perangkat desa untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Yang terjadi adalah terdapat pertemuan rutin di pondok pesantren Baghrul Maghfiroh yang diselenggarakan setiap malam Jumat dengan agenda pengajian di mana biasa clihadid oleh orang-orang Bari berbagai penjur di Provinsi Lampug dan tidak hanya berasal dari Kabupaten Pringsewu. Perlu untuk diketahui pula bahwa tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Provinsi serta pejabat tingkat desa saja tetapi juga warga masyarakat yang biasa ikut acara pondok tersebut. Bahwa dalam acara Pondok Baghrul Maghfiroh tidak pernah sekalipun membahas masalah politik yang membicarakan tentang Pemilihan Kepala Daerah maupun menyinggung tentang Pihak Terkait. Yang menjadi pokok pembahasan dalam acara tersebut adalah masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terkait kemaslahatan umat.

Perlu juga untuk diketahui bahwa tidak benar dan tidak pernah ada, program pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan melibatkan Pejabat Propinsi, Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Lebih lanjut perlu untuk diinformasikan seluruh program pemenangan

Pihak Terkait sama sekali tidak ada melibatkan pejabat pemerintahan maupun melibatkan:

- (i) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi;
- (ii) Penyelenggara Pemilu;
- (iii) Pengawas pemilu;

Bahwa selaku Pihak Terkait menyadari betul terkait dengan Pejabat, Provinsi, Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis.

Terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai pemenuhan emosi dan ungkapan kekecewaan atas kegagalannya dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu ini oleh karena perolehan suara pihak terkait jauh lebih unggul daripada perolehan suara.

Pemohon halmana juga telah memperlihatkan bahwa Pemohon sesungguhnya "tidak siap kalah", sehingga Pemohon terlihat sangat kalap dalam mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan hanya sekadar ikut ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis, dan terstruktur, bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan setiap saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk memberikan pemahaman apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PHPU.D/VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan, masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PH PU. D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)..."*

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

a. Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

b. Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum bahkan sama sekali tidak di dukung oleh bukti yang memiliki relevansi terkait dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan termohon dan/atau Pihak Terkait

Sehingga dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

16. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf g halaman 10 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut: *Pelanggaran tersebut sangat merugikan Pemohon dan Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap tugas pokok dan fungsinya dengan telah melanggar asas:*

1. *mandiri;*
2. *jujur;*
3. *adil;*
4. *kepastian hukum;*
5. *tertib penyelenggara;*
6. *kepentingan umum;*
7. *keterbukaan;*
8. *proporsionalitas;*
9. *profesionalitas;*
10. *akuntabilitas;*
11. *efisiensi; dan*
12. *efektivitas.*

Bahwa lebih lanjut mengenai dalil Pemohon pada Posita poin 11 huruf h halaman 11 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*Berdasarkan hal di atas, maka penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Pagelaran cacat hukum oleh karena itu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu batal demi hukum. Setidak-tidaknya pelaksanaan Pernilukada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu batal demi hukum."*

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dibuat dengan tanpa dasar hukum yang kuat dan cenderung untuk dipaksakan. Faktanya Pemohon dengan begitu mudahnya untuk mengklaim seolah-olah dalil-dalil ilusi Pemohon adalah telah benar-benar terjadi. Padahal tidak pernah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait adalah mengapa justru Pemohon menyatakan telah terjadi perbedaan suara di Kecamatan Pagelaran, apakah hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suaranya berada



dibawah. perolehan suara Pihak Terkait di mana Pemohon memperoleh suara sebesar 8.449 suara sedangkan Pihak Terkait sebesar 15.453 suara dengan selisih suara sebesar 7.004 suara. Halmana selisih perolehan suara tersebut adalah sangat jauh di mana Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu di Tingkat Kota.

Bahwa dengan memperhatikan pada dokumen-dokumen hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatannya mengenai adanya perbedaan penghitungan suara yang terjadi di Kecamatan Pagelaran, perbedaan penghitungan suara tersebut telah mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Pagelaran cacat hukum oleh karena itu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu batal demi hukum adalah tidak benar, halmana dengan memperhatikan di mana Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kesalahan, penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan pada tingkatan mana kesalahan tersebut telah dilakukan oleh Termohon, walaupun harus dipaksakan sebagai kesalahan Termohon, *bagaimana pelanggaran* dimaksud *secara nyata-nyata* telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sehingga hasilnya sebagaimana yang didalilkan secara sepihak oleh Pemohon. Secara sederhana dan kasat mata saja sudah dapat disangkal untuk kemudian

disimpulkan bahwa Pemohon mencederai prinsip hukum formil dalam beracara, di mana Pemohon hanya mengklaim sepihak tanpa dasar, baik dasar dokumen yang sah menjrut hukum, maupun logika dan rasionalitas hukum, di mana seharusnya kalau Pemohon memahami rezim hukum Pemilu, di mana:

Bagaimana mungkin Pemohon mengklaim adanya perbedaan perolehan suaranya sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, padahal saksi-saksi Pemohon seluruhnya tidak pernah menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Di mana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tidak terdapat satu pun celah hukum maupun manipulasi data yang mampu mengindikasikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara baik penggelembungan maupun pengembosan suara terhadap salah satu pasangan calon.

Pemohon seharusnya menyadari bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah persidangan yang mulia dikarenakan Mahkamah merupakan satu-satunya forum yudisial yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berfungsi sebagai garda sekaligus pengawal konstitusi. Serta tidak ada yang lain. Dalam kerangka seperti itu sudah selayaknya dan menjadi kewajiban hukum bagi kita semua termasuk pemohon, apalagi kuasa hukum Pemohon mampu untuk menjaga nilai-nilai kesakralan persidangan di forum Mahkamah atau setidaknya memverifikasi terlebih dahulu apakah layak permohonan ini atas nama keadilan untuk diajukan sehingga hal-hal yang dimohonkan ke Mahkamah merupakan hal-hal yang substantif dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kehidupan berdemokrasi, dan bukan sebaliknya dengan menempatkan Mahkamah yang seolah-olah sebagai keranjang sampah di mana mencoba untuk memasukkan semua dan toh akhirnya membiarkan (sekaligus mengharapkan agar) Majelis Hakim Konstitusi tersesat atau setidaknya keliru di dalam memutus dan menilai permohonan Pemohon.

17. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf a halaman 11 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa perolehan suara yang sangat fantastis untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut di atas diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistematis. Struktural dan masif oleh Termohon, Pemerintah Propinsi Lampung beserta jajarannya dan Pasangan calon nomor urut 5 (lima), melalui tahapan dan cara-cara sebagai berikut:"*

*a. "Bahwa Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 adalah anak kandung Sjachroedin ZP yang juga merupakan Gubemur KDH Provinsi Lampung."*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini menyatakan sangat tidak sependapat, oleh karena walaupun memang benar Pihak Terkait merupakan Putra dari seorang Gubemur Provinsi Lampung bukanlah suatu permasalahan hukum dan timbul larangan bagi Pihak Terkait untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Lebih lanjut Pihak Terkait memiliki hak konstitusional yang sama untuk dipilih satu dan lain dengan mendasarkan pada asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada maka setiap orang diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu asalkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. Yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada seperti hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sarna rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nanti a jika memang terbukti ada pelanggaran, oleh karena itu terkait dengan dalii Pemohon tersebut di atas tidaklah serta merta menjadikan justifikasi bagi Pemohon untuk mendalilkan adanya pelanggaran yang diakukan oleh Pihak Terkait dengan menggunakan kekuasaan Ayahnya ataupun menjustifikasi bahwa Pihak Terkait akan memperoleh perlakuan berbeda atau perlakuan khusus dari Termohon selama Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b halaman 11 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*'Sebelum kegiatan kampanye secara resmi dijadwalkan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu, banyak kegiatan yang dilakukan Calon Nomor urut 5 yang melibatkan Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dinas-Dinas Instansi tingkat Provinsi, Bupati Lampung Selatan (yang merupakan kakak kandung Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 yang juga anak kandung Sjachroedin ZP Gubernur KDH Provinsi Lampung), Bupati Tanggamus, Pj. Bupati Pringsewu Dinas-Dinas Kabupaten Pringsewu serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu yang langsung kepada masyarakat yang di dalamnya sudah bersifat kampanye yang dihadiri juga oleh Calon Nomor Urut 5 di tempat diantaranya:*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan dalam angka 12 di atas adalah tidak benar dan tidak pernah ada, program pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan melibatkan dinas-dinas Instansi tingkat Provinsi dan Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan, Bupati Tanggamus, Bupati Pringsewu serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan kemenangan Pihak Terkait, apalagi dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif dan sebagaimana dalil Pemohon.

Halmana semakin memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon terhadap rezim hukum PemiluKada di mana dalam Perselisihan PemiluKada dalam mengadili sengketa PemiluKada Mahkamah tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut.

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi Hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

19. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b Nomor 1 halaman 11 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, menjadikan Rumah Kediaman Gubernur Lampung di Batu Putu yang merupakan Ayah Kandung dari Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai tempat untuk mengkonsolidasi sejumlah banyak aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari kabupaten Pringsewu, dan Gubernur Provinsi Lampung mengumpulkan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Pringsewu di rumah kediaman Gubernur Lampung di Batu Putu untuk diberikan arahan dan membujuk serta mewajibkan untuk memenangkan Sujadi dan Handitya Narapati yang kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dihadiri oleh pejabat Dinas dan Instansi Kabupaten Pringsewu dan seluruh Camat Kabupaten Pringsewu, dan pulangnya seluruh Kepala Desa yang hadir diberi uang Rp.500.000,-"*

Dalil Pemohon tersebut di atas telah semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon dalam menyatakan suatu dalil dengan mencoba menyesatkan Mahkamah dalam Permohonan Keberatannya.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah menjadikan rumah kediaman Gubernur Lampung di Batu

Putu yang merupakan ayah kandung dari Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 sebagai tempat mengkonsolidasi sejumlah banyak aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pringsewu

Padahal faktanya

Pada tanggal 26 juli 2011 memang terdapat pertemuan di rumah Sjahroedin ZP yang bertempat di Batu Putu, akan tetapi kapasitas Sjahroedin ZP bukan sebagai Gubernur Lampung, melainkan sebagai tokoh masyarakat lampung bahkan pertemuan tersebut terjadi bukan atas undangan maupun permintaan dari Sjahroedin ZP melainkan atas permohonan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) itu sendiri dan peserta yang hadir tidak hanya dari Kabupaten Pringsewu, tetapi dari seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung. Rumah tersebut merupakan kediaman pribadi Gubernur Provinsi Lampung yang-juga merupakan rumah rakyat bagi masyarakat Lampung, terlebih lagi, dengan memperhatikan bahwa sosok Sjachroedin ZP merupakan sosok yang egaliter yang sangat dekat dengan dengan rakyatnya sehingga sudah menjadi kebiasaan tidak hanya bagi anggota APDESI, melainkan bagi seluruh Ormas maupun OKP dan tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya mengadakan perkumpulan di rumah kediaman Sjahroedin. Di mana dalam setiap pertemuan tersebut sama sekali tidak ada pembahasan terkait dengan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu yang mana kebetulan salah satu Pasangan Calon Wakil Bupati merupakan anak dari Sjahroedin itu sendiri.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas yang menyatakan diakhir pertemuan Kepala Desa masing-masing telah menerima uang sebesar Rp. 500.000. dan seolah-oleh dibagikan oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi Pihak Terkait tidak pernah mengetahui tentang adanya pembagian uang pada acara Pihak Terkait sendiri tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagikan kepada masyarakat apalagi dibagikan kepada aparatur desa.

Lebih lanjut perlu untuk Pihak Terkait ingatkan kembali bahwa seluruh program pemenangan Pihak Terkait tidak pernah ada melibatkan pejabat pemerintahan yaitu:

- (i) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi;

(ii) Penyelenggara pemilukada;

(iii) Pengawas pemilukada;

Bahwa selaku Pihak Terkait menyadari betul terkait dengan Pejabat Provinsi, Pejabat Kecamatan Pringsewu maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pagelaran tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis.

Terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai pemenuhan emosi dan ungkapan kekecewaan atas kegagalannya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu ini oleh karena perolehan suara pihak terkait jauh lebih unggul daripada perolehan suara Pemohon halmana juga telah memperlihatkan bahwa Pemohon sesungguhnya "tidak siap kalah", sehingga pemohon terlihat sangat kalap dalam mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan hanya sekadar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa-saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

20. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b Nomor 2 halaman 12 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Pada tanggal 30 Juli 2011, seluruh Kepala Pekon desa dan perangkatnya se Kabupaten Pringswu dikumpulkan di Pondok Pesantren Bahrul Mahkfinroh di Dsa Tirtosari, Sukaratu, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Milik Sjahroedin ZP (Gubernur Provinsi Lampung) se Kabupaten Pringsewu diberikan arahan dan membujuk serta mewajibkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dihadiri, seluruh Camat Kabupaten Pringsewu dan dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pulangnyanya seluruh Kepala Pekon dan perangkatnya se Kabupaten Pringsewu diberi uang Rp.100.000,-".*

Bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon di atas. Pada faktanya tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah diketemukan

seluruh kepala pekon desa dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu dikumpulkan di Pondok Pesantren Bahrul Mahkfirroh di Desa Tirtosari, Sukaratu, Kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu milik Sjahroedin ZP (Gubernur Provinsi Lampung) di mana pada forum tersebut diberikan arahan dan membujuk serta mewajibkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Pertemuan tersebut juga tidak pernah mengundang Camat, ataupun Lurah/Kepala Desa, dalam acara yang diadakan yang berhubungan dengan pihak terkait. yang diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat desa sementara dalam acara yang diadakan oleh pasangan calon lain termasuk di dalamnya pasangan calon pemohon, yang diundang adalah Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Bahwa kembali Pemohon telah mencoba menyesatkan persidangan yang mulia ini dengan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang jauh dari fakta hukum serta cenderung ilusi di mana Pemohon dengan begitu mudahnya mengklaim setiap peristiwa yang didalilkannya seolah-olah setiap perbuatan tersebut adalah benar-benar terjadi sehingga sangat luar biasa daya imajinasi yang dikembangkan oleh Pemohon dengan mencoba untuk memaksakan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Pemohon, oleh karena permohonan keberatan pemohon tersebut hanyalah didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar untuk itu sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.

21. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b Nomor 3 halaman 12 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa Sjachroedin Z.P. Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5 pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu membuat pernyataan bahwa pegawai negeri sipil boleh ikut berpolitik di luar jam kerja, pernyataan tersebut merupakan indikasi me-legal-kan keberpihakan PNS untuk memenangkan calon wakil kepala daerah Handitya Narapari SZP yang kemudian mendapatkan Nomor Urut 5 hal mana pernyataan Gubernur*



*Provinsi Lampung a quo adalah nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang."*

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut. Di mana dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan Mahkamah maupun masyarakat pada umumnya dikarenakan telah terjadi penyajian informasi yang tidak utuh dan hanya sepenggal-sepenggal sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak menyeluruh.

Faktanya adalah Gubernur Lampung mengungkapkan hal terkait PNS berpolitik adalah merupakan suatu keprihatinan dari Gubernur sendiri mengingat para PNS di Provinsi Lampung tidak dapat bekerja dan merasakan tekanan luar biasa terkait dengan justifikasi dari setiap tindakan para PNS tersebut yang dilakukan oleh pasangan calon Pemohon. Gubernur Lampung mengeluarkan statement tersebut semata-mata agar PNS ini lebih berani bersikap dan tidak mudah terpengaruhi oleh intimidasi dari Pemohon yang menghambat kinerja PNS dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan.

Bahwa Pihak Terkait, dari jauh-jauh hari sangat menyadari bahwa:

"Pihak Terkait dan/atau Sjachroedin ZP, dalam kapasitasnya selaku Gubernur Lampung dengan segala cara akan selalu dipaksakan untuk dikaitkai dengan kemenangan pihak terkait dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu mengingat yang bersangkutan merupakan ayah kandung dari Haditya Narapati, SZP.SH"

Selanjutnya dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Banyak Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu ikut serta dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5, hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam Kinerja Panwaslu dan Indikkasi Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 02 Agustus 2011 antara lain:*

- a. Sdr. Khotim (Jabatan: Camat Pagelaran)
- b. Sdr. Yanwir (Jabatan: Kasubag Monitoring Evaluasi dan Pengolahan Data pada Bagian Ekonommi dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu)
- c. Sdr. Maizar (Jabatan: Kasi Pengembangan Kepemudaan Pada Dispora Kabupaten Pringsewu)

- d. Sdr. Hasnurrahim (Jabatan: Camat Pringsewu)
- e. Sdr. Khoiriyah (Jabatan: Kacabdin Pringsweu)
- f. Sdr. Maryati (Jabatan: Sekretaris KB dan PP Kabupaten Pringswu)
- g. Sdr. Samsir (Jabatan: Kabid Pendidikan Menengah Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu)

Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas adalah dalil yang sesat dan menyesatkan di mana Pemohon mendatikannya semata-mata dikarenakan tidak slap kalah dengan hasil perolehan suara yang ada.

Faktanya

Mengenai keterlibatan Jajaran Aparat Daerah sehingga berindikasi terhadap keberpihakan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, Sjachroedin Z.P. selaku gubernur provinsi lampung tidak pernah memerintahkan kepada pegawai negeri sipil untuk membuat surat pernyataan untuk ikut berpolitik terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa selaku seorang Gubernur telah menyadari betul terkait dengan PNS dan Perangkat di Desa Dinas tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis, halmana secara tegas telah diatur sebagaimana dalam ketentuan: Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *"Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon salaam masa kampanye."*

Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedornan Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah.

*"Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa di/arang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye."*

Terkait dengan PNS-PNS yang diduga terlibat kampanye Pihak Terkait, maka tanggapan Pihak Terkait adalah:

- a. Mengenai Khotirn (Camat Pagelaran), yang bersangkutan tidak pernah terlibat kampanye sama sekali.
- b. Mengenai Yanwir (Jabatan: Kasubag Monitoring Evaluasi dan Pengolahan Data pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten

Pringsewu) notabene selain PNS juga merupakan Sekretaris KNPI Kabupaten Pringsewu yang diundang sebagaimana layaknya tokoh OKP lainnya.

- c. Sdr. Maizar selaku Kasi Pengembangan Kepemudaan Pada Dispora Kabupaten Pringsewu, yang bersangkutan tidak pernah terlibat sama sekali sejak dari proses penjurangan dan penyaringan sampai dengan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Periode 2011-2016. Pernyataan Pemohon adalah pernyataan yang hanya diungkapkan dalam kaitannya dengan ketidaksiapan Pemohon untuk menerima kegagalan dirinya.
- d. Sdr. Hasnurrahim selaku Camat Pringsewu, yang bersangkutan pernah hadir dalam acara pengajian terbuka tetapi kapasitas Sdr. Hasnurrahim bukan sebagai Cacat Pringsewu melainkan sebagai warga masyarakat biasa dan acara tersebut juga terbuka untuk umum dan sama sekali tidak ada pembicaraan *pout's* dalam pertemuan tersebut.
- e. Sdr. Khoiriyah selaku Kacabdin Pringsewu, yang bersangkutan pernah hadir dalam pengajian (dari sekian banyak pengajian yang diadakan oleh masing-masing pasangan calon) tetapi kapasitas Sdr. Khoiriyah bukan sebagai Kacabdin Pringsewu melainkan sebagai anggota Siger Maghfiroh.
- f. Sdr. Maryati selaku Sekretaris KB dan PP Kabupaten Pringswu, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam acara pemenangan Pihak Terkait.

Dengan demikian, Pihak Terkait tegaskan di mana dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu sama sekali tidak ada pelanggaran dalam bentuk keterlibatan Pegawai Negeri Sipil menginqat dalam Program Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah ada melibatkan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu bahkan Gubernur Lampung yang merupakan ayah dari Pihak Terkait telah menyadari betul kedudukannya selaku Gubemur, yang berpotensi akan selalu dipermasalahkan atau dijadikan issue *black campaign* dengan persangkaan memenangkan anaknya yang sedang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena itu Sjachroedin Z.P selaku Gubernur jauh-jauh hari sebelum terselenggaranya pencoblosan dalam

Pemilukada Kabupaten Pringsewu telah meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian maka sudah cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mengesampingkan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon.

22. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf b Nomor 5 halaman 13 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 di Pekon/Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran, di hadapan sekitar 150 orang (warga KBBS dan PNS) Sdr. Drs. Idrus Efendi jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten (Sekdakeb) Pringsewu bersamasama dengan Sdr. Hasan Fauzi, S.Pd. jabatan Guru SMUN pagelaran, Sdr. Herbert Eka Putra, M.Si. jabatan Wakil KUA Tanjungkarang Barat Bandar Lampung; secara terang dan terbuka mengajak dan mengarahkan peserta yang hadir beserta keluarganya untuk memilih kandidat Nomor Urut 5 (Sujadi-Handitya)"*

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut. Di mana dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan Mahkamah maupun masyarakat pada umumnya dikarenakan telah terjadi penyajian informasi yang tidak utuh dan hanya sepenggal-sepenggal sehingga menimbulkan pemahaman yang tidak menyeluruh.

Bahwa Idrus Effendi (Pembina KBBS), Hasan Fauzi (Sekretaris KBBS), Herbert Eka (Ketua KBBS) merupakan anggota dari keluarga Batanghari Sembilan, di mana pada hari Rabu 21 September 2011 di Pekon Desa Pagelaran diadakan kumpulan keluarga Batanghari Sembilan, anggota dari keluarga Batanghari Sembilan dan bukan merupakan acara terkait dengan pemenangan Pihak Terkait. Faktanya pada pertemuan tersebut PNS yang hadir hanya Sdr. Herbert Eka Putra M.Si. yang justru bukanlah pemilih di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Bahwa dalil Pemohon di atas adalah tidak benar Idrus Effendi Hasan Fauzi, HerbertEka secara terang dan terbuka mengajak dan mengarahkan peserta yang nadir beserta keluarganya jntuk memilih Pihak Terkait dikarenakan pada saat acara KBBS sama sekali tidak ada pembahasan mengenai

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu

23. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita 12 huruf b poin 6 halaman 13 yang menyatakan sebagai berikut:

*'Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terlibat langsung mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membujuk Tim 3 di Kecamatan Sukoharjo, hal membuktikan dalil poin 1) dan 2) di atas bahwa PNS terbukti terlibat secara langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5'.*

Bahwa dalil pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, ilusi dan mengada-ada, faktanya tidak pernah ada Tim 3 di Kecamatan Sukoharjo bahkan pihak terkait tidak pernah melibatkan PNS dalam pemenangannya.

Kalau pun Tim 3 yang dimaksud Pemohon itu ada. Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan keberadaan tim 3 tersebut setidaknya mencakup:

- a. Siapa sajakah orang-orang dari Pemerintah Daerah yang terlibat langsung mendukung Pihak Terkait yang membujuk Tim 3 yang dimaksud Pemohon?
- b. Siapa sajakah orang-orang Tim 3 yang dimaksud Pemohon?
- c. Apakah bentuk bujukan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dimaksud Pemohon?
- d. Seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah suara yang akan diperoleh Pihak Terkait maupun Pemohon?

Dalam penohonannya Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak akan pernah bisa membuktikannya, karena faktanya Tim 3 tersebut memang tidak pernah ada.

Bahkan meskipun Pemohon telah mendalilkan PNS terlibat secara langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memenangkan Pihak Terkait akan tetapi terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos pihak terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah dengan

mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih memiliki jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya sehingga terhadap dugaan dukungan ataupun keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu kepada Pihak Terkait tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilukada, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 199/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

*Bahwa dalam menilai proses terhadap basil Perniluh atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.*

*Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap basil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum Aparat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan basil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah: sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap basil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorenaan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak di jadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti*

*syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

*Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor 13/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dan persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"*

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini tidak beralasan hukum dan sudah patut untuk dikesampingkan.

24. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita 12 huruf b poin 7 dan poin 8 halaman 13 yang menyatakan sebagai berikut:

Poin 7

*'Pada tanggal 12 September 2011, Bupati Tanggamus ikut serta dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Pasar Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.'*

*"Bahwa Bupati Tanggamus dalam mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 belum memberikan surat izin cuti untuk melakukan kampanye kepada Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara."*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, faktanya H. Bambang Kurniawan S.T - selaku Bupati Tanggamus telah memperoleh izin dari KPU pada tanggal 12 September telah menerima surat izin tersebut. Sehingga tidak benar dalil pemohon tersebut di atas.

Selanjutnya pada poin 8

*Bahwa Calon Kepala Daerah Nomor Urut 5 Sujadi pada kampanye hari pertama tanggal 12 September 2011 di Kecamatan Sukoharjo belum memperoleh Surat izin Kampanye sebagai Pejabat Negara (Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus) dari Gubernur.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, faktanya Sujadi selaku Bupati Tanggamus telah memperoleh izin sebagaimana dinyatakan dalam surat G1567.a/B.II/HK12011 tentang cuti Wakil Bupati Tanggamus untuk melakukan kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011 sehingga tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas. (vide Bukti PT-12)

Bahwa kembali Pemohon telah mencoba menyesatkan persidangan yang mulia ini dengan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang jauh dari fakta hukum serta cenderung ilusi di mana Pemohon dengan begitu mudahnya mengklaim setiap peristiwa yang didaiikannya seolah-olah setiap perbuatan tersebut adalah benar-benar terjadi sehingga sangat luar biasa daya imajinasi yang dikembangkan oleh Pemohon dengan mencoba untuk memaksakan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Pemohon, oleh karena permohonan keberatan Pemohon tersebut hanyalah didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar untuk itu sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.



25. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada Posita 12 huruf b poin 9 halaman 13 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Rycko Menoza Bupati Lampung Selatan yang juga merupakan Kakak Kandung dari Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) pada saat menghadiri buka puasa bersama dengan para pemuda Pringsewu di Pendopo Pringsewu, Rycko Menoza membuat pernyataan secara terbuka dengan mengatakan antara lain:*

- a. Agar masyarakat jangan memilih calon yang cantik*
- b. Bahwa Kabupaten Lampung Selatan mengalami defisit pada saat Wendy Melfa menjadi Bupati Lampung Selatan;*
- c. Wendy Melfa adalah mantan Bupati Lampung Selatan/ suami dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)"*

Lebih lanjut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya arahan yang dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh para pemuda di Pendopo Pringsewu untuk memenangkan pihak terkait dan perlu pihak terkait tegaskan kembali di mana isu-isu ini sudah sejak semula diciptakan oleh Pemohon halmana dilakukan Pemohon semata-mata agar seolah-olah tercipta suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait.

Dengan demikian, Pihak Terkait tegaskan bahwa tidak pernah ada arahan dari Rycko Menoza untuk jangan memilih Pasangan Calon yang cantik atau mengaitkannya dengan Wendy Melfa yang merupakan suami dari Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa kemaivan berfikir masyarakat saat ini sangatlah cepat mengikuti perkembangan jaman yang ada di mana setiap orang mampu memperoleh informasi yang akurat demikian pula terkait dengan informasi mengenai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu, tentunya masyarakat dapat menilai Pasangan Calon yang mana yang

memiliki kualitas sebagai seorang Pemimpin untuk selanjutnya memimpin Kabupaten Pringsewu 5 tahun kedepan.

Dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna serta telah secara jelas dan nyata dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata. Tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas bahkan semakin jauh dari materi maupun objek perselisihan pemilukada di mana sejatinya objek perselisihan Pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pringsewu periode 2011-2016. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.

26. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita 12 huruf b poin 10, poin 11 dan poin 12 halaman 14 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

Poin 10

*"Bahwa terhadap kampanye hitam yang dilakukan oleh Rycko Menoza tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011, DPD Pariai Got/car Kabupaten Pringsewu mengajukan keberatan kepada Pnwas Kabupaten Pringsewu."*

Poin 11

*"Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, ada organisasi masyarakat Laskar merah Putih yang mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Pringsewu terhadap kampanye hitam yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Caton Nomor Urut 5"*

Selanjutnya pada poin 12

*"Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rycko Menoza tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu telah memanggil Rycko Menoza untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan dan pernyataan yang dilakukan oleh Rycko Menozadi Pendopo Pringsewu, melalui Surat Nomor 117/PWSKAB.PWS/63/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 dan surat Nornor 117/PWS-KAB.PWS/64/2011 tertanggal 18 Agustus 2011."*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, di mana Pemohon telah mendalilkan adanya Kampanye Hitam yang dilakukan oleh Rycko Menoza adalah tidak benar, yang merupakan klaim sepihak bahkan telah tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya oleh karena Rycko Menoza tidak pernah melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Keterangan Pihak Terkait ini, Termohon maupun Pihak Terkait tidak pernah memperoleh laporan dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu, terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rycko Menoza di Pendopo Pringsewu; mengingat Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 akan tetapi tidak pernah ada laporan terkait dengan pelanggaran dimaksud, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan demikian sudah cukuplah alasan bagi Majelis Konstitusi untuk dapat mengesampingkan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatan Pemohon.

27. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita 12 huruf b poin 13 halaman 14 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa sekretaris daerah provinsi Lampung Ir. Berlian Tihang, MM dalam acara Penganjangan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 Tingkat Provinsi Lampung, 22 September 2011 di Pringsewu secara tendensius Sekdaprov tersebut mengatakan bahwa kepada masyarakat agar dalam pilkada nanti untuk pilih pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan Pemda Provinsi Lampung untuk mengkampanyekan calon wakil kepada daerah (Nomor Urut 5) yang juga merupakan anak kandung Gubernur Lampung."*

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, oleh karena faktanya Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pemekaran yang baru bermaksud untuk membangun infrastruktur jalan khususnya Jalur Lintas

Kereta di Kabupaten Pringsewu yang membutuhkan dana yang besar sehingga membutuhkan kerja sama maupun Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Lampung, di mana hal tersebut berupa pernyataan yang biasa (normatif) saja dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Terkait dengan pembangunan jalur rel, hal tersebut merupakan program pemerintah yang sudah sejak lama diagendakan.

Dengan demikian Pemohon telah keliru menafsirkan suatu fakta terlebih lagi pihak terkait tidak pernah berhubungan dengan Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga sangatlah sempit pemikiran Pemohon apabila acara pencanangan nasional keselamatan transportasi jalan tahun 2011 dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Bahkan perlu untuk dipertanyakan dari mana Pemohon dapat mengetahui bahwa para pegawai negeri sipil (PNS) yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah dapat dipastikan akan memilih Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada telah menganut asas langsung umum, bebas, *rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005* Pasal 91 ayat (2) e dan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005, sehingga tidak serta merta para pejabat di Setda Kabupaten Pringsewu dan dalam acara acara Pencanangan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 tersebut sudah dapat dipastikan akan memilih pihak terkait.

28. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita 12 huruf b poin 14 halaman 14 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 18 September 2011 Camat Pardasuka yaitu Sofyan HS, SH membagikan paket CD beserta gambar pasangan calon nomor urut 5 (lima) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) kepada masyarakat di Desa Pardasuka Kecamatan Prdasuka."*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membagi-bagikan uang bahkan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memberikan

uang kepada orang lain agar memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilukada ini.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan mengenai dugaan *money politics* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait.

Terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilukada, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut

*"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.*

*Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pemuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini*

*Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil/ Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan.; yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dilatui hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

*Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di Mahkamah yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili*

*otah lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET. MK/2010 dan Nomor B/18VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dan persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;*

Lebih lanjut, telah menjadi fakta di mana dengan mendasarkan pada permohonan keberatan yang disampaikan oleh Hi. Abdullah Fadri Aul1, S.H., dan Hi. Tri Prawoto, M.M., Dalam Perkara 100/PHPU.D-IX/2011 dalam Permohonan Keberatannya halaman 12 poin 5.10 yang menyatakan sebagai berikut

*"Bahwa hal ini juga dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Nomor Urut 3 atas name Hj. Ririn Kusawantari S, Sos dan Subhan Effendi, S.H di mana juga meiakukan politik uang dengan membagi rata kepada seluruh pemilih yang tertangkap tangan dan sudah laporkan kepada Panwas, ratusan amplop berisi uang Rp.20.000'; diserahkan kepada Panwas, di mana hal ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.'*

Telah membuktikan bahwa sesungguhnya Pemohon-lah yang telah melakukan pelanggaran *money politics*, fakta mana telah mernperlihatkan bahwa sejatinya Pemohon sudah sejak semula tidak memiliki mental yang slap kalah, sehingga kemudian hadir ke persidangan Mahkamah Konsititusi dengan hanya mendasarkan asumsi-asumsi belaka tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

29. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada Posita 12 huruf b poin 15 halaman 14 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa bulan Juli 2011, Sjachroedin Z.P Gubernur KDH Provinsi Lampung yang merupakan ayah kandung dari Calon Wakil Kepala Daerah Nomor urut 5 melalui Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fasilitas umroh kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Fajar Ampero dari Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka dan yang bersangkutan berangkat umroh setelah dilantik menjadi PPS oleh KPU Kabupaten Pringsewu dan yang bersangkutan juga bekerja sebagai PNS guru di SPN 1 Pardasuka, Kabupaten Pringsewu."*

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas, faktanya fasilitas umroh tersebut sudah lama telah menjadi program pemerintah dan menjadi program tahunan yang senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di mana program tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kabupaten Pringsewu, lebih lanjut, tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan bantuan kepada orang lain, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilihan Kepala ini.

Terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Fajar Ampero yang juga merupakan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka telah mengajukan Permohonan Bantuan Umroh tersebut sejak Tahun 2010 dalam kapasitasnya selaku Pengurus Masjid dan jauh sebelum diselenggarakannya Pemilihan Kepala Kabupaten 2011 dan walaupun Pemohon hendak mengkait-kaitkannya dengan Pemilihan Kepala Kabupaten Pringsewu adalah sangat tidak beralasan. Oleh karena dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kabupaten Pringsewu terdiri dari 101 PPS di mana masing-masing PPS terdiri dari 3 orang anggota namun dalam Pemberian Bantuan Umroh tersebut hanya diberikan kepada 1 orang anggota PPS yaitu Fajar Ampero. Sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak benar dan manipulatif oleh karena lagi-lagi, Pemohon mendalilkan suatu fakta yang tidak memuat informasi yang



utuh dan hanya sepenggal-sepenggal halmana dimaksudkan Pemohon hanya untuk dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon semata. (vide Bukti "PT-13")

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang ilusi dan tanpa dasar dengan menyatakan adanya fasilitas Umroh yang diberikan guna pemenangan Pihak Terkait di mana seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwascam dan bukan mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terlebih lagi sampai dengan diajukannya permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil bahkan diperiksa oleh Panwascam terkait dengan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian dan sudan menjadi bukti yang sempurna terkait dalil Pemohon tersebut hanyalah ilusi dan cenderung mengada-ada, tanpa dasar dan dilakukan Pemohon hanya untuk melengkapi formalitas pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

30. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita 12 huruf b poin 16 dan poin 17 halaman 15 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

Poin 16

*"Bahwa pada saat pemohon melakukan kampanye di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu pasangan calon nomor urut 5 melalui tim suksesnya mengarnbil dan mengangkut masa menggunakan bis umum (charter) di Kecamatan tersebut untuk dibawa ke tempat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye."*

Selanjutnya pada Poin 17

*"Bahwa masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) membawa masyarakat dari daerah lain yang bukan zona kampanyenya untuk dibawa ditempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima)."*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, mengingat perbuatan tersebut bagi Pihak Terkait tidak akan menguntungkan bagi pemenangan Pihak Terkait, faktanya Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas oleh karena Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling *dijunjung* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung Umum Bebas Rahasia. Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2e). dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Terlebih lagi, massa yang mengikuti Kampanye Pasangan Pihak Terkait tidak akan bisa untuk menggunakan Hak Pilihnya pada saat hari pencoblosan mengingat sebagaimana telah diketahui dan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada bahwa Pemilih yang dapat menggunakan Hak Pilihnya hanyalah Pemilih yang namanya terdaftar, dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga bagaimana mungkin Pihak Terkait membawa pemilih dari daerah lain untuk ikut berkampanye dan kemudian menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih Pasangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sedangkan pada hari Pencoblosan Pemilih yang hendak mencoblos haruslah melapor kepada Petugas KPPS dengan membawa Formulir Undangan Memilih (Formulir C-6. KWK-KPU) untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Bahwa perbuatan Pemohon yang cenderung memaksakan dalilnya mana sebenarnya merupakan sesuatu hal yang tidak perlu dan semakin memperlihatkan Pemohon tidak siap kalah mengingat seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu telah menjalani proses Pemilukada yang aman dan tentram sehingga telah menghasilkan pemimpin yang diinginkan masyarakat pula.

31. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita 12 huruf b poin 16 halaman 15 permohonan. Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada masa kampanye dan masa tenang, pasangan calon nomor urut 5 (lima) mengajak dan membawa masyarakat ke tempat wisata balk ke tempat Rekreasi Lembah Hijau dan Taman Rekreasi bumi Kedaton."*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon lagi-lagi tidak memuat informasi serta fakta hukum yang lengkap sehingga dalil

Pemohon cenderung menyesatkan di mana faktanya agenda wisata tersebut merupakan inisiatif dari anggota masyarakat yang dilakukan dengan cara mengajukan proposal kepada Bumi Kedaton yang kemudian oleh Bumi Kedaton ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas berupa bis gratis menuju ke tempat wisata akan tetapi untuk masuk kedalam wahana Masyarakat diminta untuk tetap membayar dan bukan diberikan secara gratis, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa kegiatan ini diadakan pada masa liburan sekolah, tidak pernah ada pembagian uang dan stiker serta tidak ada arahan untuk milih Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara.

Perlu untuk disampaikan bahwa Bata Putu merupakan Objek Wisata baru yang satu-satunya terdapat Kebun Binatang yang ada di Lampung. Salah satu tujuan dari program bumi kedaton ini adalah untuk melakukan promosi, dengan adanya program ini maka penghasilan dari bumi kedaton bertambah yang tentunya akan menambah pendapatan Daerah serta dapat meningkatkan potensi wisata di Lampung lebih terangkat dan dikenal oleh masyarakat Lampung itu sendiri.

Dengan demikian, tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas, wisata baik ke Pantai Mutun dan Tempat Rekreasi Batu Putu adalah inisiatif dari warga masyarakat itu sendiri dan keinginan dan warga tanpa ada kaitannya dengan Penyelenggaraan PemiluKada oleh karena Pihak Terkait juga tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk mengadakan agenda-agenda wisata serta melakukan pembagian uang yang ditujukan guna kemenangan Pihak Terkait pada PemiluKada Kabupaten Pringsewu mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa saah situ asas yang paling dijunjung daiam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah dilakukannya wisata tersebut serta menerima uang, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar, bahkan tidaklah serta merta juga akan mempengaruhi perolehan suara pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos

Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politics* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi pemohon untuk membatalkan hasil pemilu, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut

*"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu adalah tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran kedalam tiga kategori.*

*Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu adalah seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu adalah yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu adalah seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu adalah sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilu adalah seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh*

*KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

*Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor OI fvPK/SET. MKi2010 dan Nomor B/18//VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dan persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;*

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

32. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf b poin 19 halaman 15 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa kepala pekon/desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih telah berlaku tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih dan memenangkan pasangan ca/on nomor urut 5"*

Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon tersebut di atas yang menyatakan Kepala Pekon/Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Berlaku tidak netral terlebih tidak terdapat program pemenangan Pihak Terkait yang melibatkan Peaawai Negeri Sipil, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah memberikan uang kepada orang lain dan menyuruhnya untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait, maka serta merta orang tersebut akan patch dan memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga Negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam PemiluKada ini.

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan Serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima

33. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf c Poin 1 halaman 15 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap kecurangn yang terjadi yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 antara lain di:*

1) *Kecamatan Adiluwih, keberatan terhadap:*

a. *Banyak pengaduan masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C 6*

*b. Daftar pemilih tetap tidak disetujui*

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalihkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya Pemilih di Kecamatan Adiluwih yang tidak mendapatkan Undangan Pemilih (Formulir C-6) perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Keterangan Pihak Terkait ini, Termohon maupun Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pagelaran tidak pernah memperoleh laporan baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari Panitia Pengawas Kecamatan Pagelaran mengensi adanya Pemilih yang tidak menerima Undangan Pemilih (Formulir C-6).

Dalil Pemohon tersebut telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemohon telah menghadirkan dalil yang jauh dari fakta yang ditujukan untuk menyesatkan persidangan, walaupun memang terdapat Pemilih yang tidak dibagikan Undangan Pemilih (Formulir C-6) tentunya akan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, mengingat:

- a. Bahwa Kecamatan Adiluwih merupakan basis dari Pihak Terkait;
- b. Bahwa pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait atau juga akan memilih Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih di jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;

Bahwa terkait dengan adanya Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya tersebut tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa pemohon tidak memahami dan tidak mengerti mengenai rezim Pemilukada. Dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon merupakan bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi Pemohon, permohonan keberatan mana dibuat setelah Pemohon

mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak, ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pringsewu mengingat dalam Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pringsewu Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Oleh karena dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar, tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*),

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tidak menyetujui daftar pemilih tetap, oleh karena terkait dengan pembentukan daftar pemilih tetap adalah melalui mekanisme yang berjenjang yang dilakukan tidak hanya oleh Termohon melainkan bersama-sama dengan tim kampanye Pemohon serta Tim Kampanye Pasangan Calon lainnya, halmana dapat dibuktikan dengan memperhatikan:

- a. Tanggal 04 Maret 2011 Termohon telah mengirimkan surat ke Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tentang permohonan DP4 (Data Potensial Pemilih Pemilu) sebagai bahan dasar proses pemutakhiran pemilih untuk mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan digunakan untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 Termohon menerima DP4 dari disdukcapil dan rekapitulasi DPS pada tiap pekon atau kelurahan dengan jumlah rekapan se-Kabupaten Pringsewu adalah sebanyak 286.669 suara.
- c. Termohon mengadakan raker dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pringsewu tentang Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 13 April 2011



- d. KPU Kabupaten Pringsewu bersama PPK mengadakan Rapat Kerja tentang Pemutakhiran Data Pemilih dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) antara Tanggal 15 sampai dengan 19 April 2011 berdasarkan korwil Termohon.
- e. Berdasarkan DP4 yang diterima oleh Termohon dari Pemerintah Daerah Termohon membuat Data Pemilih antara tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011 yang akan disampaikan ke PPK dan PPS pada tanggal 1 Mei 2011 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk dapat dilakukan pemutakhiran nama Pemilih dan dari DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan Jumlah Pemilih sebanyak 286.669, Termohon membuat Data Pemilih berdasarkan *soft copy* yang ada dengan jumlah Data Pemilih sebanyak 284.406 terinci dalam masing-masing pekon atau kelurahan.
- f. Antara tanggal 23 April 2011 sampai dengan 1 Mei 2011 Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk dan melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih guna melakukan pemutakhiran dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- g. Pada tanggal 1 Mei 2011 Termohon menyerahkan Data Pemilih kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Pringsewu untuk dapat dimutakhiran dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- h. Berdasarkan Data Pemilih yang diterima dari KPU, PPK, PPS dan PPDP melakukan pemutakhiran dengan membuat Data Pemilih Sementara (DPS) antara tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2011 dengan cara:
  - PPS dan PPDP meneliti alamat pemilih pada Data Pemilih berdasarkan RT dan RW yang sebenarnya (pada Data pemilih hard copy)
  - Setelah alamat RT dan RW pada Data Pemilih *hard copy* benar, PPS berdasarkan data pemilih *hard copy* yang alamat pemilihnya sudah benar diinput pada data Pemilih *soft copy* dalam computer, dan mencetak Data Pemilih dengan cara diklasterkan

berdasarkan keluarga, PT, dan RW dan disampaikan kepada RT atau petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk di mutakhirkan.

- PPDP setelah menerima Daftar Pemilih yang telah diklasterkan berdasarkan keluarga, RT dan RW pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih, diantaranya: pemilih ganda, anggota TNI POLRI, belum cukup umur, meninggal dunia, atau pindah domisili. Dengan cara diberi keterangan atau tanda pada kolom keterangan berkenaan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
  - PPDP setelah melakukan pemutakhiran sebagai mana di maksud di atas menyerahkan kepada PPS
  - PPS menerima data pemilih perbaikan dari PPDP untuk diinput pada komputer selanjutnya di *print-out* berdasarkan klaster keluarga, RT dan RW dan dijadikan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara)
  - DPS yang ditetapkan oleh PPS berdasarkan data pemilih sebanyak 236.335 total sekabupaten Pringsewu terinci dalam pekon atau kelurahan.
- i. Pengumuman DPS yang dilakukan dari Tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2011, oleh PPS dan PPDP guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- j. Guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang nantinya mendapatkan DPT yang valid dilakukan sosialisasi DPS dengan alat sosialisasi dari awal proses pemutakhiran sampai dengan batas akhir penetapan DPT sesuai tahapan KPU;
- Pengumuman di media massa (Koran)
  - Pengumuman dengan Radio Sabaputra FM dan Saburai fM
  - Spanduk-spanduk untuk masing-masing pekon atau kelurahan dan di tempat-tempat yang strategis.

- Stiker-stiker sosialisasi yang dipasang pada angkutan umum, becak, dll
  - Surat ke partai-partai politik untuk berpartisipasi
  - Surat ke tempat ibadah untuk diumumkan masalah DPS mendapat tanggapan dari masyarakat dan berkoordinasi dengan panwas kecamatan dan panwas lapangan
- k. Masyarakat memberikan tanggapan dan masukan guna perbaikan DPS berkenaan dengan ;
- Perbaikan mengenai penulisan nama dan lataut identitas lainnya kepada PPS.
  - Mengenai terpenuhinya syarat pemilih yang sudah kawin untt dc umur dibawah 17 (tujuh belas) tahun;
  - Mengenai yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dar atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Mengenai yang terdaftar sudah tapi meninggal dunia
  - Sudah tidak berdomisili di desa/kecamatan tersebut;
  - Apakah terdaftar Banda pad domisili yang berbeda;
  - Dan/atau yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat.
- l. Berdasarkan DPS yang diterima dari PPS, PPDP melakukan stikerisasi ke rumah-rumah warga masyarakat dengan sesuai dengan panduan teknis yang telah disiapkan.
- m. PPDP melakukan pendataan pemilih tambahan paling lama 3 had sejak berakhimya pengumuman DPS, yaitu pada tanggal 1 s.d. 24 Juni 2011, Pemilih Tambahan adalah pemilih yang belum masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A2 – KWK.KPU. Daftar Pemilih Tambahan yang telah terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan diberi bukti

telah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan Formulir Model A3 – KWK.KPU.

- n. PPS setelah mendapatkan data pemilih tambahan dari Petugas *PPDP merekap dan mencatat* Daftar Pemilih Tambahan di wilayah kerjanya pada tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan 27 juni 2011.
- o. Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat 3 hari. Tanggal 28 Juni 2011 s.d. 30 Juni 2011.
- p. Antara tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011, dari hasil perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan PPS dibantu dengan PPK dengan menerima masukan dari PPDP memasukan DPS dan pemilih Tambahan (rancangan DPT) kedalam daftar pemilih, bar, TPS dengan memperhatikan:
  - 1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan
  - 2. Memudahkan pemilih
  - 3. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis
  - 4. Tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
  - 5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS
- q. Antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 PPS melalui PPK Menyetorkan Rancangan Daftar Pemilih Tetap ke KPU Kabupaten Pringsewu dalam bentuk *hard dan soft copy*
- r. Guna mendapatkan DPT yang calin KPU Pringsewu menyampaikan Rancangan DPT dalam bentuk Hard dan Soft copy untuk sama-sama diteliti sebelum ditetapkan rada tanggal 24 Juli 2011 keosda seluruh Pasangan Calon dan panwas Kabupaten Pringsewu (surat Nomor 270/175/KPU-10/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011).
- s. Surat kepada PPK dan PPS untuk dapat mengakomodir usulan Pemilih oleh pasangan calon atau partai politik, panwas dan

masyarakat, yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagai pemilih tapi belum terdaftar untuk di masukan dalam DPT.

- t. Pelatihan pemutahiran data pemilih dengan PPK dan PPS sekabupaten Pringsewu guna menyikapi masalah DPT yang ada guna mendapatkan DPT yang benar-benar valid.
- u. PPK dan PPS diharapkan untuk dapat memperbaiki usulan Rancangan DPT yang disampaikan ke KPU kabupaten Pringsewu.
- v. Setelah dilakukan perbaikan oleh PPS data Perbaikan setoran ke KPU kabupaten Pringsewu antara tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 2011 dalam bentuk *soft copy* untuk diteliti dan di cek oleh KPU sebelum di print dan disahkan oleh PPS antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.,
- w. KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan undangan kepada Tim Kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah untuk rekapitulasi DPT di PPK.
- x. PPK mengadakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kerjanya, dengan mengundang PPS, Panwas kecamatan, tim kampanye Pasangan Calon untuk tingkat kecamatan, tim kampanye Pasangan Calon untuk tingkat kecamatan.
- y. KPU Kabupaten Pringsewu mengadakan rapat rekapitulasi DPT tingkat kabupaten dengan mengundang PPK se-kabupaten. tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten dan Panwas Kabupaten Pringsewu.
- z. Mengingat pemilih tambahan belum ada NIK bagi pemilih kemudian Termohon pengiriman surat disdukcapil untuk dilakukan pengisian NIK pada pemilih tambahan
- aa. Termohon mengundang tim pemenang Pasangan Calon untuk menyikapi isu-isu yang ada berkenaan dengan DPT dan memberikan surat kepada tim kampanye pasangan calon untuk dapat mengusulkan

Perubahan DPT jika memang ada masalah. Misalkan tentang pemilih ganda (surat Nomor 005/210/KPU-10/VII/2011)

- bb. Termohon pada tanggal 7 September 2011 menerima surat dari pasangan talon Nomor 3 yang berisi pernyataan sikap terhadap DPT. KPU Kabupaten Pringsewu setelah meneliti aduan yang ada bersama PPS yang terkait. Termohon mengeluarkan surat instruksi kepada PPS berkenaan dengan masalah yang disampaikan untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul.
- ö. Guna mengakomodir pemilih yang karena terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit. KPU mengeluarkan surat permohonan data rata-rata pasien di rumah sakit.
- dd. KPU mengeluarkan surat instruksi kepada PPK, PPS, dan KPPS tentang DPT. Instruksi berkenaan dengan:
  - Antisipasi pemilih menggunakan atau memilih dua kali
  - Coblos tembus asal tidak mengenai calon lain dinyatakan sah
- ee. Pada Tanggal 27 september 2011 dengan LO dan TIM kampanye pasangan calon membahas DPT, pemilih yang Akan menggunakan hak pilihnya hanya yang terdaftar dalam DPT, DPS atau Daftar Pemilih. Pemilih yang belum mendapatkan panggilan memilih untuk dapat melaporkan kepada PPS untuk dapat diteliti oleh PPS jika masuk dalam DPT, DPS atau Data Pemilih bisa diberikan surat panegilan memilih untuk menggunakan hak pilihnva

Dengan demikian adalah tidak benar Pemohon telah tidak menyetujui pembentukan (validasi) daftar pemilih tetap terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pemohon turut serta berperan aktif dalam setiap proses validasi data pemilih tersebut.

- 34. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf c poin 2 halaman 15 permohonan keberatan Pemohon teiah menyatakan adanya pelanggaran, dalii mana berbunyi sebagai berikut:

2) *Kecamatan pagelaran, keberatan terhadap*

- a. *Banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan menerima C 6 sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat hak pilihnya 30-35 orang di setiap TPS-nya*
- b. *Banyak peianggaran Pemilukada yang dibiarkan oleh Panwas dan KPU Kabupaten Pringsewu.*
- c. *Banyak dokumen yang dipalsukan.*

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya Pemilih di Kecamatan Pagelaran yang tidak mendapatkan Undangan Pemilih (Formulir C-6) perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya Dokumen Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait, Termohon maupun Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pagelaran tidak pernah memperoleh laporan baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari Panitia Pengawas Kecamatan Pagelaran mengenai adanya Pemilih yang tidak menerima Undangan Pemilih (Formulir C-6).

Bahwa para pemilih yang belum menerima undangan memilih selama 3 hari belum menerima C.6 KWK, maka dapat menghubungi KPPS atau PPS, atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini di atur dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 Pasal 16, secara teknis mengenai hal tersebut KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 27 september 2011 mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan pars calon. KPU Kabupaten Pringsewu mengeluarkan surat dengan Nomor 470/280/KPU-IX/2011 dan diralat dengan surat 470/2811KPU-IX/2011 yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih, DPS atau DPT yang belum mendapatkan Undangan memilih C6 untuk berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPK

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memahami dan tidak mengerti mengenai rezim Pemilukada. Dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon merupakan bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi Pemohon, permohonan keberatan mana dibuat setelah Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan

dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak, ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pringsewu mengingat dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh termohon secara langsung. Umum bebas rahasia jujur adil aman tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pelanggaran pemilukada maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;

Mengenai dokumen yang dipalsukan, bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,

Mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada. Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada, penyelenggara pemilukada, dan aparaturnya yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

35. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf c poin 3 halaman 15 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

3) *Kecamatan Prngsewu, keberatan terhadap:*



- a. Keberatan oknum PNS yang mendukung salah satu calon dalam tahapan Pilkada Pringsewu*
- b. Panwas Kabupaten Pringsewu yang tidak pernah..mensikapi pengaduan adanya pelanggaran }yang dilakukan oleh salah satu calon sampai H-1 dalam Pilkada Pringsewu*
- c. Banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6 sehingga hak politiknya tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh warga masyarakat*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil pemohon di atas. Tidak benar dan tidak pernah ada oknum pegawai negeri sipi yang diperintahkan atau dilibatkan dalam tim pemenangan pihak terkait di mana Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau pun melibatkan PNS untuk mendukung pemenangan pihak terkait.

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Pihak Terkait di atas. Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didailkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya Pemilih di Kabupaten Pringsewu yang tidak mendapatkan Undangan Pemilih (Formulir C-6) perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbkkannya Dokumen Keterangan Pihak Terkait ini, Termohon maupun Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pagelaran tidak pernah memperoleh laporan baik dari saksi pasangan calon maupun dari Panitia Pengawas Kecamatan Pagelaran mengenai adanya Pemilih yang tidak menerima Undangan Pemilih (Formulir C-6).

Bahwa para pemilih yang belum menerima undangan memilih selama 3 hari belum menerima C.6-KWK, maka dapat menghubungi KPPS atau PPS, atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 Pasal 16, secara teknis mengenai hal tersebut KPU kab. Pringsewu pada tanggal 27 september 2011 mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan para calon. -Dan--KPU Kab. Pringsewu mengeluarkan surat dengan Nomor 4701280/KPLY-IX/2011 dan di ralat dengan surat 470<sup>1</sup>281/KPU-IX/2011 yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar

dalam Data Pemilih, DPS atau DPT yang belum menetapkan Undang-undang pemilihan C.6 untuk berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPK.

36. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf c Poin 4 halaman 16 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

- 4) *Kecamatan Gadingrejo, keberatan terhadap:*
  - a. *DPT tidak rasional dan tidak pernah ada tanggapan KPU Kabupaten Pringsewu*
  - b. *Banyak pelanggaran yang tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslu diantaranya zona kampanye banyak dilanggar dengan melakukan sabotase oleh calon nomor urut 5 dengan mengerahkan masa/ mengangkut masa di bawa ke suatu tempat*
  - c. *Pasangan Calon Nomor Urut 5 sering mengadakan acara-acara pada saat kampanye peserta lain*
  - d. *Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan pemilih model C6.*

Bahwa dalil dari Pemohon tidak berdasar dan tidak disertai dengan bukti yang valid. Di mana Pemohon tidak dapat menguraikan secara terperinci mengapa DPT di Kecamatan Gadingrejo tidak rasional, siapa yang menyatakan keberatan, apa dasar Pemohon mendalilkan DPT tidak rasional padahal pada faktanya, untuk dapat diterbitkannya DPT terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi secara berjenjang, dimulai dari:

- a. Pemberitahuan KPU Kabupaten Pringsewu kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebagai acuan penyusunan daftar pemilih;
- b. Proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu ke KPU Kabupaten Pringsewu.
- c. Pembuatan daftar pemilih berdasarkan DP4 yang diterima oleh KPU dari pemerintah Daerah Pringsewu

- d. Bimbingan Teknis ke PPK dan PPS tentang pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu.
- e. Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemuktahiran DPR di 101 pekon dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu.
- f. Penyerahan data Pemilih (Model A KWK.KPU) hardcopy dan softcopy ke PPS melalui PPK.
- g. Berbagai bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang proses pemuktahiran data pemilih dan ajakan untuk memastikan setiap masyarakat Pringsewu yang telah mempunyai hak pilih bisa terdaftar DPT.
- h. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se Kabupaten Pringsewu yang akan mengusung calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang dimulainya pemuktahiran data pemilih untuk berperan aktif memberikan tanggapan data pemilih suara
- i. Pemberitahuan tertulis kepada Panwasluka Kabupaten Pringsewu untuk mengawasi proses berlangsungnya pemuktahiran data pemilih.
- j. Pengumuman daftar pemilih sementara (Model A K.WK.KRU) di masing-masing kelurahan dari masing-masing RT.
- k. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemuktahiran data pemilih di PPS.
- l. Mas tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta pencatatan pemilih tambahan.
- m. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se-Kabupaten Pringsewu untuk berperan aktif memeriksa daftar pemilih dalam DPS dan batas akhir tanggapan masyarakat untuk mengecek DPS
- n. Pemberitahuan tertulis kepada Panwasluka Kabupaten Pringsewu untuk mengawasi tahapan perbaikan DPS.
- o. Rapat pleno PPK untuk melakukan rekapitulasi DPT di seluruh wilayah kerjanya untuk Penesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Kerjanya (DPT) oleh PPS.

- p. Rapat pleno KPU Pringsewu untuk melakukan rekapitulasi DPT Dari Seluruh PPK.
- q. Penyerahan DPT ke seluruh peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Ketua Tim Sukses /Kampanye.

Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sering mengadakan acara-acara pada saat kampanye peserta lain. Karena pada faktanya: yang benar ialah warga masyarakat Kecamatan Gadingrejo dengan inisiatif sendiri dan tanpa paksaan datang ke kampanye Pihak Terkait.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak memahami dan tidak mengerti mengenai rezim Pemilukada. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon merupakan bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan Tanpa disertai dokumen bukti dari saksi Pemohon, permohonan keberatan mana dibuat setelah Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak ilusi dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu mengingat dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Termohon beserta jajarannya kerap kiai bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011: sehingga dalil Pemohon tersebut sangat ilusi dan mengada-ada.

Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan guna kepentingan salah satu Pasangan Calon,

37. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf c Poin 5 halaman 16 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

**5) Kecamatan Pradasuka, keberatan terhadap:**

- a. *Proses pelaksanaan pilkada melanggar rambu-rambu aturan dan undang-undang pemilu seperti pejabat dan PNS, Kepala Pekon menjadi Tim Sukses salah satu calon, ketua panwas dan anggotanya teedibat dalam tim sukses salah satu calon*
- b. *Daftar pemilih tetap banyak yang dobel ganda*
- c. *Daftar pemilih yang tidak jelas*
- d. *Banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau C6 dan PPS*
- e. *Pengangkutan masa dengan menggunakan bus untuk jalanjalan ke suatu tempat di saat jadwal kampanye pasangan calon.nomor urut 2 di kecamatan setempat*
- f. *Penyelenggaraan pemilu dari tingkat PPS Oak neteral dan berpihak pada salah satu calon.*

Bahwa dalil Pemohon pada huruf a tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan di mana Pemohon telah tanpa dasar dan alasan yang jelas merdalilkan adanya keterlibatan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, serta perangkat desa. Lebih lanjut pihak terkait mempertanyakan kepada Pemohon pada tingkatan mana keterlibatan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi sepanjang catatan yang Pihak Terkait lakukan selama proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, tidak pernah ada laporan pelanggaran khususnya di kecamatan Pagelaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, faktanya Termohon telah mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya, halmana juga telah terbukti di mana saksi Pasangan Pemohon telah menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa selaku Pihak Terkait menyadari betul terkait dengan Pejabat Propinsi, Pejabat Kecamatan Pardasuka maupun Pejabat Kabupaten lain, Pejabat Kecamatan Pardasuka tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis.

Bahwa tidak benar adanya Daftar Pemilih Tetap yang dobel atau ganda disebabkan banyaknya nama yang sama yang terdaftar sebagai pemilih tetap oleh karena Termohon dalam hal ini telah mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh Tim Pemenangan dari semua Pasangan Calon. Halmana terbukti dengan adanya Surat Termohon Nomor 005/210/KPU-10/VII/2011 tentang DPT yang ganda/dobel.

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya DPT yang tidak jelas adalah tidak mungkin dan sangat sulit dikarenakan Pemilih tetap baik Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya telah diundang oleh Termohon untuk diputuskan dalam suatu rapat koordinasi yang terdiri dari KPPS. Panwas dan tim kampanye seluruh Pasangan Calon sehingga apabila daftar Pemilih sudah dapat dipastikan dapat secara kasat mata terlihat perbedaannya mengingat setelah daftar nama Pemilih ditetapkan oleh termohon maka daftar nama pemilih tersebut akan diumumkan dan ditempel di kantor kelurahan sehingga jika terdapat perbedaan daftar nama pemilih maka tidak hanya Pemohon sama yang menyatakan adanya pelanggaran itu akan tetapi Pasangan Calon lainnya juga akan menyatakan pelanggaran yang sama.

Bahwa terkait dengan para pemilih yang belum menerima undangan memilih selama 3 hari belum menerima C.6 KWK, maka dapat menghubungi KPPS atau FPS, atau selambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 Pasal 16, secara teknis mengenai hal tersebut KPU Kabupaten Pringsewu pada tanggal 27 September 2011 mengadakan rapat dengan seluruh perwakilan para calon. Dan KPU Kabupaten Pringsewu mengeluarkan surat dengan Nomor 470/280/KPU-IX/2011 dan diralat dengan surat 470/281/KPU-IX/2011 yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih, DPS atau DPT yang belum mendapatkan Undangan memilih C.6 untuk berkoordinasi dengan PPS setempat dan PPK tetapi pada kenyataannya sampai

dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pemilih yang secara langsung menanyakan kepada PPS maupun PPK terkait dengan belum diterimanya formulir undangan memilih (formulir C-6.KWK-KPU).

Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengangkutan massa dengan menggunakan Bus untuk jalan-jalan hal tersebut merupakan inisiatif dari warga itu sendiri di mana program tersebut sudah direncanakan dari jauh-jauh hari yang ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah dan dilakukan pada saat liburan anak sekolah dan setelah lebaran.

Bahwa program tersebut bukan merupakan bagian dari agenda pemenangan Tim Kampanye Pihak Terkait dan tidak ada kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilukada, Pihak Terkait juga tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk mengadakan agenda-agenda wisata lainnya yang ditujukan guna. pemenangan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu, mengingat Pihak Terkait menyadari bahwa sudahlah merupakan fakta hukum yang diketahui masyarakat luas bahwa salah satu asas yang paling dijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah asas Kerahasiaan, sehingga tidak ada jaminan bagi Pihak Terkait jika setelah adanya wisata *tersebut, maka serta merta orang tersebut akan patuh dan* memilih Pasangan Calon Pihak Terkait. Apalagi selaku warga negara yang sedang belajar berdemokrasi, Pihak Terkait telah berkomitmen untuk tidak mencederai asas-asas demokrasi dalam Pemilukada ini.

Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada berpedoman kepada alas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, ketertiban umum, keterbukaan, proporsionaiitas, profesionaiitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas selama Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

Dalil Pemohon tersebut telah memperhatikan bahwa sesungguhnya Pemohon telah menghadirkan dalil yang jauh dari fakta yang ditujukan untuk menyesatkan persidangan, walaupun memang terdapat Pemilih yang tidak dibagikan Undangan Pemilih (Formulir C-6) tentunya akan mempengaruhi perolehan suare Pihak Terkait, mengingat:

- a. Bahwa Kecamatan Padasuka merupakan basis dari Pihak Terkait;
- b. Bahwa pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait atau juga akan memilih Pemohon, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rwhasia dimara terhadap setiap pemilih di jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;
- c. Bahwa terkait dengan arfanya Pemilih yang tidak menggunakan hak Pilihnya tersebut tidak serta merta dapat dijadikan justifikasi Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya.

38. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf d halaman 16 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa pada saat rapat pleno di fingkat Kabupaten Pringsewu, saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap kecurangan yang terjadi yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.*

Bahwa atas klaim sepihak Pemohon, walaupun dipaksakan sebagai pelanggaran, Pemohon seharusnya melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan bukan menyatakan keberatan pada saat seseorang telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih, Hal ini jelas mer:urjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak siap kalah sehingga kemudian menghalalkan segala cara atau setidaknya-tidaknya Pemohon telah tidak menghargai nilai-nilai demokrasi yang telah dengan susah payah dibangun dan dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu 2011.

Lebih lanjut Termohon telah melaksanakan sebah dan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang



Penyelenggaraan Pemilihan Umum; di mana secara tegas Termohon hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti alas temuan-ternuan pelanggaran Pemilukada, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

pasal 10 ayat 3:

*"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

*p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota: "*

Adapun yang dimaksud dengan *"menindaklanjuti"* dalam ketentuan Undang Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi terkait dengan temuan/laporan pelanggaran dari panwaslukada Kabupaten Pringsewu kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana termohon uraikan pada bagian posita permohonan keberatan Pemohon.

Dengan demikian dan oleh karenanya. Terhadap perkara *a quo*. Pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan dengan menyatakan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak Pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana adalah sebagai penyelenggara pemilukada dan bukan sebagai pengawas pemilukada sehingga oleh karenanya permohonan keberatan dari Pemohon adalah *error in persona* dan sudah sepatutnya permohonan keberatan, ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeiieverklaam*).

39. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf a halaman 1E permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 pada Acara Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu dihadiri oleh Pj. Bupati Pringsewu (Sudarno Edi) satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu membantu mendistribusikan alat peraga yang dibawa oleh kendaraan dinas provinsi Lampung dihadiri pula oleh pasangan calon Nomor Urut 5 (Sujadi dan Handitya Narapati SPZ) oleh hanena itu perbuatan Pasangan Galon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan terstruktur.' (P.29). "*

Dalil pemohon tersebut merupakan cerita yang dibuat-buat yang berusaha agar tercipta seolah-oleh Pemilukada Kabupaten Pringsewu terdapat kecurangan, dan walaupun ditelaah lebih jauh lagi pelanggaran tersebut yang pada dasarnya juga tidak akan berpengaruh kepada perolehan hasil suara.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar Pj. Bupati Pringsewu (Sudarno Edi) satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu membantu mendistribusikan alat peraga yang dibawa oleh kendaraan dinas propinsi Lampung, faktanya dalam acara muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu tersebut dihadiri oleh jamaah NU dari berbagai daerah di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung. Sementara Pj Bupati Pringsewu hadir selaku undangan dan satuan polisi Pamong Praja berada pada acara tersebut untuk mengamankan dan memantau jalannya acara agar berjalan dengan baik. Selain itu perlu juga diketahui bahwa Pendopo Kabupaten Pringsewu merupakan tempat yang sangat lazim dipergunakan untuk berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan kegiatan. Kabupaten Pringsewu maupun kegiatan masyarakat seperti kegiatan perkawinan, pertemuan dan sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan kehadiran dari pada Sujadi dan Handitya Narapati yang notabene merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu menghadiri acara tersebut Bukan dengan kapasitasnya sebagai pasangan calon melainkan sebagai:

Sujadi dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Jamaat Nandlatul Ulama (NU) di Kabupaten Pringsewu yang bersangkutan memiliki pondok Pesantren Al-Wustho Pekon Rejosari yang merupakan salah satu pusat belajar ajaran NU di Kabupaten Pringsewu.

Handitya Narpati SZP dalam menghadiri acara tersebut bukan atas kapasitasnya sebagai Calon Wakil Bupati Pringsewu melainkan Undangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pringsewu.

Sehingga sangat jelas di sini bahwa Pemohon hendak menyesatkan Mahkamah dengan dalil yang dipenggal-penggal faktanya tanpa menghadirkan fakta secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menghadirkan suatu informasi yang tidak utuh untuk kemudian pemohon jadikan dasar permohonan keberatan terlebih lagi faktanya tidak pernah terdapat distribusi alat peraga yang dibawa oleh kendaraan dinas Provinsi Lampung sementara kapasitas Sujadi dan Handitya Narpati bukan atas nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Sehingga alasan keberatan Pemohon tersebut sangat tidak berkorelasi dengan fakta yang sesungguhnya.

Oleh karena Pemohon hanya mendasarkan Permohonannya pada asumsi-asumsi belaka yang tidak jelas kebenarannya, oleh karenanya, maka demi hukum alasan permohonan keberatan dari

Suara yang ditetapkan oleh Termohon, untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mendasakan keberatan Pemohon dikesampingkan.

40. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf f halaman 17 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya peanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pada tanggal 28 rebruari 2011; pada acara nikahan massal pada Hari Ulang Tahun Pol PP di Kabupaten Pringsewu. Dihadiri oleh Pj. Bupati Pringsewu (Sudamo Edi), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Berlian Tihang) dan PNS Kabupaten Pringsewu serta dihadiri oleh Handitya Narpati yang merupakan Calon Wakil Kepala Daerah yang kemudian mendapatkan Nomor Urut 5 yang juga merupakan anak*

*kandung Gubernur Provinsi Lampung. Oleh karena itu perbuatan Pasangan calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan terstruktur (P.30)"*

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan tersebut. Bahwa Pemohon berusaha untuk menaklaim adalah suatu kesalahan bagi Handitya Narapati untuk menghadiri acara tersebut di mana faktanya tidak pernah ada larangan bagi siapa pun untuk hadir dalam acara pernikahan massal.

Perlu untuk diketahui bahwa acara pernikahan masal tersebut merupakan salah satu daya tarik pariwisata di Kabupaten Pringsewu dikarenakan acara pernikahan masal ini diselenggarakan dan dikemas dengan begitu meriahnya dengan rangkaian upacara pakaian dan tarian adat. Para pasangan mempelai diarak di sepanjang jalan Kabupaten Pringsewu sehingga merupakan suatu daya tarik pariwisata tersendiri yang merupakan bagian dari program pariwisata.

Oleh karena Pemohon hanya mendasarkan Permohonannya pada asumsi-asumsi belaka yang tidak jelas kebenarannya, oleh karenanya, maka demi hukum alasan permohonan keberatan dari Pemohon tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan keberatan Pemohon dikesampingkan.

41. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf g poin 1 halaman 17 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa Termohon antara tanggal 25-27 September 2011 dua hari sebelum hari pencoblosan., mengeluarkan 3 buah surat yang isinya saling bertentangan, yang ketiga surat tersebut pada pokoknya menjelaskan*

*1. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tanggal 25 September 2011 isinya menjelaskan supaya Petugas KPPS meneliti Jari Pemilih, untuk memastikan Pemilih sudah Memilih (P.31.1).*

*2. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/280/KPU-10/IX/2011 tanggal 27 September 2011 isinya menjelaskan tentang Pemilih yang*

*belum mendapatkan panggilan memilih untuk dapat berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat (masuk atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih DPS dan DPT Dapat menggunakan Hak Pilihnya), surat a quo didapat oleh Pemohon sesaat setelah rapat yang diselenggarakan oleh Termohon beserta seluruh LO dari seluruh pasangan calon yang diselenggarakan pada pukul 12.00 wib pada hari yang sama (1 hari sebelum hari pencoblosan). (P.31.2).*

*3. Termohon mengeluarkan Surat Nomor 470/281/KPU-10/1X/2011 tanggal 27 September 2011 yang pada intinya menjelaskan bahwa, Pemilih yang belum mendapatkan Surat Panggilan Memilih Untuk Dapat berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Setempat. Surat mana diterima oleh LO Pemohon pada Pk. 23.00 wib pada tanggal 27 September 2011 setelah mendapat telepon dari petugas Termohon untuk mengambil surat dimaksud dikantor Termohon. (P.31.3).*

*Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara terang dapat diketahui:*

- a. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) telah secara terstruktur, sistematis dan masif, berkolaborasi dengan jajaran KPPS se Kabupaten Pringsewu telah dengan sengaja tidak mendistribusikan surat undangan memilih (C 6) kepada seluruh warga masyarakat yang berhak memilih yang telah terdaftar phal ini terbukti cukup banyak warga masyarakat yang dihilangkan hak konstitusionalnya dengan cara tidak dibagikan undangan untuk memilih (C 6). Hal ini sangat merugikan Pemohon, karena telah terang dan nyata sebahagian besar warga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C 6) dimaksud adalah Para simpatisan dan pendukung pasangan calon. No. Urut 2 (Pemohon). (P. 6.1- P.6. 8).*
- b. Bahwa Termohon terbukti telah tidak konsisten, dengan mengeluarkan dua surat berbeda pada hari tanggal yang sama (surat tertanggal 27 September 2011) yang substansinya saling berbeda. Hal ini menunjukkan kegamangan sikap Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) akan adanya kenyataan pengaduan/laporan warga masyarakat dan atau dari para LO pasangan, calon No. Urut 2 (Pemohon) tentang adanya potensi dihilangkannya hak konstitusional warga masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu dengan*

*secara sengaja tidak didistribusikannya undangan untuk memilih (C6) kepada warga masyarakat yang secara terang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)*

- c. *Bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan laporan, informasi sejak awal pendistribusian C6 tanggal 26 september 2011 Pkl 12.00 wib melalui surat No. 470/280/KPU-10/IX/2011 Perihal: Ralat Surat Nomor 470/280/KPU-10/IX/2011 yang Surat mana diterima LO Pemohon pada Pk. 23.00 WIB. Hal ini bukan saja menimbulkan ketidakpastian tetapi juga langkah tersebut sangat merugikan Pemohon dan juga warga masyarakat lainnya karena substansi surat tersebut tidak mungkin dapat disosialisasikan secara luas mengingat waktu yang begitu krusial menjelang hari pencoblosan (hanya 1 jam sebelum tanggal 28 September 2011 / hari pencoblosan).*

Bahwa terkait dengan klaim sepihak-tanpa dasar yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya tiga surat Termohon yang bertentangan sama sekali tidak beralasan dan manipulatif.

#### **FAKTANYA**

Tidak ada satupun dari ketiga surat tersebut yang saling bertentangan. Justru surat-surat Termohon tersebut dijadikan dasar pijakan bagi penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu yang lebih baik. Di mana Termohon memerintahkan untuk meneliti sidik jari pemilih untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mencontreng lebih dari 1 kali.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon mengenai Pemilih yang belum mendapatkan Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KW K) sudah sejak awal Termohon bersikap pro aktif guna menghindari adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh karena belum mendapatkan Formulir Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK), halmana dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Termohon Surat Nomor 470/280/KPU-IX/2011 dan Surat Termohon Nomor 470/281/KPU-IX/2011 terkait dengan Pemilih yang belum menerima Surat Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) dapat menghubungi KPPS atau PPS, sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU No. 15 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 72 tahun 2009

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan "Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

*Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih"*

Dengan demikian, walaupun terdapat beberapa Pemilih yang tidak menerima Surat Undangan Memilih (Formulir Model C6-KWK) maka tidak serta merta menjadi justifikasi bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa Termohon telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menyebabkan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pringsewu bertentangan dengan asas-asas Pemilu, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum, bahkan cenderung mengada-mengada mengingat Termohon sudah sejak semula bersikap proaktif guna menghindari adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan termohon telah berniatif untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilih yang belum menerima formulir undangan memilih (Formulir Model C6-KWK) agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu tahun 2011. Namun demikian tindakan termohon justru dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mempermasalahkan Termohon di dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

42. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf h haiaman 18 permohonan keberaten Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu) bersama-lama jajaran PPK secara berjemaah, secara terang dan terbuka telah melanggar Per-KPU 16/2010 tentang Pedoman tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah khususnya Paragraf 2 Pasal 18 ayat (1) dan. (3), hal ini dapat diketahui*

*bahwa pada saat pleno penghitungan hasil rekapitulasi suara ditingkat kabupaten pada tanggal 3 Oktober 2011, Termohon secara bersama-sama dengan jajaran panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pringsewu, telah mengabaikan kewajiban untuk menyimpan dan mengamankan kunci kotak suara yang seharusnya disimpan di dalam amplop tertutup dan masing-masing kunci kotak suara, namun hal tersebut secara berjemaah menyatakan kunci kotak suara "tertinggal/hilang" sehingga rekapitulasi sempat tertunda dan kunci kotak suara dibuka dengan menggunakan kunci cadangan yang disimpan oleh Termohon sendiri. Hal ini telah menyebabkan protes dari saksi-saksi pasangan calon yang kemudian berbuntut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara karena telah dianggap telah memanipulasi isi kotak suara dan telah melanggar ketentuan a quo (P.32/P.32.3) di samping juga beberapa pelanggaran dan kejanggalan lainnya"*

Bahwa tidak benar saat pleno penghitungan hasil rekapitulasi suara ditingkat kabupaten pada tanggal 3 oktober 2011, termohon secara bersama-sama dengan jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-kabupaten pringsewu telah mengabaikan kewajiban untuk menyimpan dan mengamankan kunci kotak suara yang seharusnya disimpan didalam amplop tertutup dari masing-masing kunci kotak suara.

#### FAKTANYA

Bahwa tidak benar kunci kotak suara telah hilang atau tidak berada dalam ruangan pleno, mengingat pengiriman kotak suara dari desa ke Kecamatan dikirim dan pada saat pleno penghitungan hasil Rekapitulasi telah dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon. Panwascam, Panwaskab dan seluruh anggota KPU akan tetapi tidak pernah ada pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir maupun saksi pemohon terkait dengan adanya kunci kotak suara yang hilang.

43. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita Poin 12 huruf i halaman 19 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:



*"Bahwa berdasarkan penghitungan cepat dari lembaga survey independen yaitu Rakata Institute menghitung perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan selisih suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 36,33 % dan untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 36.61 % (P.33.1– P.33.4)"*

Barra terkait dengan dalil Pemohon yang mendasarkan pada lembaga survey independen yaitu Rakata Institute yang menyatakan bahwa perolehan suara bahwa Pemohon unggul dibanding dengan Perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk menyatakan perolehan suaranya lebih unggul dari pada perolehan suara Pihak Terkait, halmana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202/PHPU.D-VII/2010 Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011, pada pertimbangan hukumnya angka 3.19.5 yang berbunyi sebagai berikut:

**[3.19.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang paling layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan hasil yang berbeda, Pemohon menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara bagi Pihak Terkait dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat menjadi sekitar 50% (lima puluh persen). Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-55 dan bukti P-74 berupa hasil survei yang dilakukan oleh Ungkaran Survei Indonesia (LSI); Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon sangat berkeberatan apabila hasil survei tersebut dijadikan suatu penilaian yang pasti dan jitu, sebab survei yang dilaksanakan atas biaya Pemohon tersebut tidak diketahui oleh Termohon mengenai tingkat netralitas lembaga surveinya, sehingga tidak tertutup kemungkinan memihak kepada kepentingan Pemohon selaku pembayar survey dan

mengumumkan hasil survei tertentu untuk menyenangkan Pemohon. Menurut Termohon, dalam survei tersebut juga masih terdapat swing voters sebagai responden yang tidak menjawab, belum memutuskan, dan merahasiakan pilihannya dengan jumlah 48,2%. sehingga jumlah tersebut bukan hal yang mustahil atau miracle apabila kemudian baik Pemohon maupun Pihak Terkait masih dapat meningkatkan suaranya ketika dilaksanakan pemungutan suara. Selanjutnya, rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon didasarkan pada penghitungan secara fisik atas surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-4 s.d. bukti T-37 berupa Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah akan memberikannya pandangannya terlebih dahulu. Survei yang dijamin oleh UUD 1945 adalah survei yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan semata-mata keinginan atau latar belakang untuk memengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survey tidak boleh dilakukan untuk kepentingan Pasangan Calon peserta Pemilukada. Apabila hal tersebut terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh Pasangan Calon peserta Pemilukada tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survey untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-Vil/2009, bertanggal 2 Juli 2009). Oleh karena itu, terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilukada atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikub kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Dalam perkara *a quo*, dalil Pemohon yang mendasarkan pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sehingga menduga keras dan meyakini telah terjadi tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang berakibat pada tingginya penambahan suara bagi Pihak Terkait adalah

dalil yang tidak tepat. Sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa survey bukanlah hasil resmi dari rekapiitulasi penghitungan suara Pemilukada, sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Jikalau Pemohon rrenyikapi hasii survey tersebut sebagai suatu prediksi maka tidak saja hasil survei terhadap "Tingkat Kesukaan Calon Bupati-Wakil Bupati" yang harus diperhatikan, namun juga hasii survei yang sama terhadap "Dugaan pemberian uang atau barang kepada calon pemilih" yang menempatkan pihak Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memiliki potensi besar untuk melakukannya (vide bukti P-55 halaman 22). Selain tertulis dengan tegas bahwa "Data yang disajikan hanya berlaku pada bulan September-Oktober 2010", hasil survei tersebut memberikan keterangan. bahwa masih terdapat *swing voters* yang belum menentukan pilihannya yang mencapai angka di atas 40% dari keseluruhan responden yang disurvei. Data tersebut dapat saja menjadi petunjuk bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon masih sangat mungkin berubah secara signifikan, dan hal tersebut bukan menjadi hal yang mustahil atau *miracle* sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Wliahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterkaitan antara hasil survei dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Selain itu, dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas pada poin 3.19.5 maka sudah sangat jelas, terang dan kasat mata di mana penghitungan perolehan suara melalui lembaga survey independen bukanlah hasil resmi dan hasil penghitungan tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon, sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai hasil penghitungan yang benar mengingat masih terdapat *swing voters* yang belum menentukan pilihannya yang mencapai angka di atas 40% dari keseluruhan responden yang disurvei. Data tersebut dapat saja menjadi petunjuk bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon masih sangat mungkin berubah secara signifikan.

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup

beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini tidak beralasan hukum dan sudah patut untuk dikesampingkan.

44. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf j halaman 19 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*'Bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Pj. Bupati Pringsewu terbukti berupaya untuk menutupi/mengaburkan keterlibatan PNS di Kabupaten Pringsewu untuk menenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara memerintahkan para PNS se-Kabupaten Pringsewu yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Pringsewu untuk membuat pernyataan bermaterai bahwa PNS dimaksud tidak mencobtos pada saat Pilkada di wilayah Pringsewu.'*

Bahwa dalil dari pada Pemohon di atas adalah dalil yang sesat dan jauh dari fakta hukum, di mana tidak pernah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mengaburkan keterlibatan PNS guna memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait.

Justru faktanya adalah

Bahwa tindakan tersebut merupakan reaksi spontan atas kekecewaan PNS terhadap tuduhan dari pasangan Calon Nomor 2 yang tidak siap kalah, yang dilakukan semata-mata untuk membuktikan bahwa PNS tidak berpolitik apalagi berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu.

45. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Posita poin 12 huruf k halaman 19 Permohonan Keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah 'terbukti tidak hanya melibatkan unsur-unsur birokrasi di dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pringsewu yang mengarahkan atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 adalah anak kandung dari Gubernur Lampung), tetapi juga secara terang dan terbukti melalui media masa surat kabar harian mengumumkan hasil perolehan suara melalui Desk Pilkada Provinsi Lampung sebelum KPU Kabupaten Pringsewu secara resmi menggelar Plano dan*

*mengumumkan secara resmi serta juga memberikan ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Lampung (Sjachroedin Z. P) serta dilakukan oleh Bupati/ Pemerintah Daerah Kabupaten tanggamus yang justru hal itu menunjukkan ketidaknetralan Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur) dan juga/ Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Bupati Tanggamus) serta Kabupaten Pringsewu (Pj. Bupati Pringsewu)"*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adalah tidak benar, pemerintah Provinsi Lampung maupun Pihak Terkait tidak pernah melibatkan unsur-unsur birokrasi dalam pemenangan pihak terkait pada pemilukada kabupaten pringsewu.

Perlu untuk diketahui bahwa tidak pernah ada desk pilkada Provinsi Lampung faktanya yang ada adalah Desk Pilkada Kabupaten Pringsewu yang mengumumkan *real count* hasil penghitungan suara saat itu juga.

Lebih lanjut, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Desk Pilkada Provinsi Lampung telah memberikan ucapan kepada Pihak Terkait merupakan hal yang sangat wajar dan sama sekali bukan dimaksud untuk memperlihatkan adanya keberpihakan desk Pilkada Provinsi Lampung kepada Pihak Terkait, hatmana hanya merupakan spontanitas dari Desk Pilkada Provinsi Lampung saja dan tidak ada kaitannya dengan ketidaknetraian apalagi keberpihakan terhadap Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait sangat berkeberatan.

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon maka sudah cukup beralasan bag! Majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini tidak beralasan hukum dan sudah patut untuk dikesampingkan.

46. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 12 huruf 1 halaman 20 permohonan keberatan Pemohon telah menyatakan adanya pelanggaran, dalil mana berbunyi sebagai berikut:

*"bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah terang dan nyata kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang tidak diingatkan maupun tidak ditindak ataupun tidak dilarang oleh Panwas baliq Panwas Kabupaten maupun Panwas Kecamatan serta*

*kecurangan yang yang melibatkan Pejabat Provinsi Lampung \*yang dilakukan oleh Gubernur, Para Pejabat Pemda Provinsi Lampung, Para Kepala Dinas, Para Camat Kabupaten Pringsewu, Para Kepala Desa Kabupaten Pringsewu, maka sudah terbukti kecurangan tersebut di atas merupakan bentuk kecurangan dalam Pemilukada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. "*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sangat berlebihan di mana Pemohon telah tanpa dasar dan atasan yang jelas mendalilkan, adanya keterlibatan Pejabat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Gubernur, Para Pejabat Pemda Provinsi Lampung, Para Kepala Dinas, Para Camat Kabupaten Pringsewu, Para Kepala Desa Kabupaten Pringsewu. Lebih lanjut Pihak Terkait mempertanyakan kepada pemohon pada tingkatan mana keterlibatan tersebut dilakukan oleh Pihak. Terkait? Terlebih lagi sepanjang catatan yang Pihak Terkait lakukan selama proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu, tidak pernah ada laporan pelanggaran yang melibatkan pejabat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Gubernur, para pejabat pemda Provinsi Lampung, para Kepala Dinas, para Camat Kabupaten Pringsewu, para Kepala Desa Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, faktanya Termohon telah mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya, halmana juga telah terbukti di mana saksi Pasangan Pemohon telah menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

Lebih lanjut, tidak benar dan tidak pernah ada, program pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan melibatkan Pejabat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Gubernur, Para Pejabat Pemda Provinsi Lampung, Para Kepala Dinas, Para Camat Kabupaten Pringsewu, Para Kepala Desa Kabupaten Pringsewu untuk kepentingan dan pemenangan Pihak Terkait, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Di dalam permohonan keberatan Pemohon terlihat sangat kalap dalam mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan hanya sekedar

ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, bahkan mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga dalil pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk memberikan pemahaman apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang- direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU. D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)..."

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum bahkan sama sekali tidak didukung oleh bukti yang memiliki relevansi terkait dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan Termohon dan/atau Pihak Terkait sehingga dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

111. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur, dan Masif Yang Secara Terang, Jelas dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Nomor 2 (Pemohon);

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 5. Justru faktanya pelanggaran tersebut telah secara terang dan jelas dilakukan oleh



Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

### **1. PELANGGARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Sukses/Tim Kampanyenya dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang-barang yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 September, sewaktu pada masa tenang kampanye, sekitar pukul 17.00 bertempat di rumah Bisri ada yang membagi-bagikan uang sebesar 20 ribu rupiah. Saksi Bisri, menceritakan saksi sempat kaget dengan apa yang dia dapat dari Mularto, saksi lalu bertanya kepada Warta "iki duit opo". *Lalu Mulatto menjawab pertanyaan saksi dengan "ini ada duit dari Ririn. untuk ongkos nyoblos"*. Seperti yang diketahui oleh saksi bahwa Ririn adalah pasangan nomor 2.
- b. Bahwa menurut saksi Pardi di kecamatan Ambarawa di kelurahan Ambarawa Barat I terjadi *money politic* kejadiannya adalah pada tanggal 27 September sekitar pukul 19.00 ada seseorang bernama Sakiman mendatangi rumah Pardi, lalu secara langsung saksi diberi uang oleh Sakiman sebesar 40 ribu rupiah, Sakiman mengatakan kepada Pardi bahwa "*coblos nomer 2*" setelah itu saksi langsung ditinggal oleh Sakiman. Dengan demikian perbuatan ini termasuk *money politic* yang dilakukan pasangan Pemohon untuk memilih Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.
- c. Seperti yang diketahui oleh saksi Eko terjadi *money politic* yang dilakukan oleh tim Pemohon yang menerangkan bahwa *money politic* tersebut dilakukan oleh Sakiman dengan cara memberi-beri uang pada tanggal 27 September sekitar pukul 23.00 kepada Warta sebesar 40 ribu, dengan mengatasnamakan Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu TIM sukses dari Pemohon, untuk memilih Pemohon pada pemilu Kabupaten Pringsewu lalu dilaporkan kepada panwaslu pada tanggal 28 September. (*vide bukti "PT-14"*)

- d. Selain itu berdasarkan saksi Ngalimin, Sihab, dan Sayuti terjadi *money politic* yang dilakukan oleh pasangan Pemohon pada tanggal 27 September "sekitar pukul 20.00 sampai pukul 21.00 terjadi *money politic* di Pekon Jati Agung, pada saat itu Solikin yang merupakan Tim Sukses dari Pemohon membagi-bagikan uang kepada 50 orang di pekon tersebut, lalu melihat hal tersebut I Cristian DA langsung melapor kepada Panwas, dan Panwas langsung menindak lanjuti adanya temuan tersebut sehingga Solikin tertangkap oleh Panwascam Kecamatan Ambarawa pada tanggal 28 September. (*vide* bukti PT-15)
- e. Bahwa berdasarkan saksi Akhmad Fauzi, ia melaporkan kepada Panwascam akan adanya *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses dari Pemohon dengan membagi-bagikan uang kepada Sanem dan Bero pada tanggal 27 September sekitar pukul 20.00 sampai pukul 21.00, saksi menerangkan bahwa yang membagi-bagikan uang itu adalah Suratmin dikarenakan untuk mencoblos pasangan Pemohon pada esok hari. Ketika dilaporkan ke Panwascam terdapat barang bukti berupa sejumlah uang berkisar antara 20 (dua puluh) ribu sampai 40 (empat puluh) ribu. (*vide* bukti PT-16)
- f. Berdasarkan keterangan Ahmad Fauzi terdapat bingkisan lebaran dari Pemohon kepada PPL Kresno Muiyo yaitu Galih pada saat sebelum lebaran, yang berupa Sirup, Gula dan Teh, dan disertai dengan stiker dari Pemohon di plastik bingkisan tersebut. (*vide* bukti PT-17)
- g. Lalu berdasarkan keterangan Fauzi Buang pula terjadi pembagian batik dengan mengatas namakan Sosial yang dilakukan oleh Pemohon, dengan maksud agar mengingat apabila ada Pemohon di dalam pemilukada tahun 2011 ini. (*vide* bukti PT-18)
- h. Berdasarkan laporan dari Tugiran dan saksi Bismo di Pandansari Selatan Kecamatan Sukoharjo tanggal 27 September telah terjadi pembagi-bagian uang. Disana kedapatan Wagiman Dan Dimun yang

merupakan Tim Sukses dari Pemohon, Tim dari Pemohon tersebut membagi-bagikan uang 150 (seratus lima puluh) ribu, dengan pecahan 50 (lima puluh ribu), dan 20 (dua puluh) ribu dengan maksud agar yang diberi uang memilih Pemohon. (*vide* bukti PT-19)

- i. Berdasarkan laporan dari Hamid dengan saksi Juwarsih, mengungkap Alimudin sedang membagi-bagikan kepada Hamid pada hari 28 September pukul 06.30 yang diketahui pada hari itu adalah hari pencoblosan, dan Alimudin memberikan uang dengan maksud untuk menyuruh mencoblos Pemohon pada saat pencoblosan. (*vide* bukti PT-20)
- j. Menurut keterangan saksi Riyanti yang sekaligus menjadi Pelapor Pada hari Selasa 27 September sekitar pukul 18.30 ia mendapatkan uang sejumlah 40 (empat puluh) ribu rupiah, yang dipecah sebanyak 2 (dua) lembar, Riwanto memberikan uang kepadanya supaya pada saat Pemilukada untuk mencoblos Pemohon. (*vide* bukti PT-21)
- k. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor Tukijan, yang menjadi saksi adalah Suwamo. Sanun yang merupakan Tim Sukses Pemohon mendatangi rumah Mariso dan memberikan uang 20 (dua puluh) ribu dengan tambahan stiker Pemohon. Lalu Sanun memberi pesan pada Mariso "*besok pemilu tolong dicoblos ibu Ririn dengan nomor urut 2*". Lalu oleh Mariso dijawab "*insyaallah*".
- l. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor Mariono pada 27 September telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Santo yaitu warga. Kejadiannya adalah pada pukul 20.00 tanggal 27 September Yulianto didatangi oleh Santo, lalu Santo menipkan uang sejumlah 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat per orang 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Lalu Yulianto tertangkap sedang membagikan uang oleh Mariono dan langsung dilaporkan panwaskab Pringsewu pada tanggal 27 September, dan ditemui barang bukti yaitu uang sebesar 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah gambar calon Pemohon. (*vide* bukti PT-22)

- m. Berdasarkan keterangan pelapor Bambang Sulendro pada tanggal 27 September sekitar pukul 17.00 telah terjadi pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Widodo dengan memberikan uang kepada Suprpto dan Misno masing-masing, sebesar 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Kaminto mendapat 40.000 (empat puluh ribu rupiah) di desa Tulung Agung kecamatan Gading Rejo. Ketika dilaporkan ke panwascam Gading Rejo oleh Bambang Sulendro ditemukan Bukti Uang sebanyak 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang ingin memilih Pemohon dalam Pemilu pada Kabupaten Pringsewu. (*vide* bukti PT-23)
- n. Menurut keterangan Pelapor Paidi ditemukan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Mujiarto dan Wiyardi pada tanggal 27 September pada pukul 16.00 dengan membagi-bagikan uang kepada warga Dusun III pekon Wonosari kecamatan Gading Rejo; sebesar 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan maksud embel-embel meyuruh untuk memilih Pemohon pada Pemilu pada Pringsewu. Paidi melaporkan ada sekitar 18 orang yang sedang dibagi-bagikan uang yaitu Supri, Dar<sup>1</sup>ati, Jumianto, Aar, Parito, Maryatur, Syaiful, Sudarmi, Supar, Eko, Darmono, Musafir, Tarsini, Sakiyem, Dayat, Toro, Agus, Tian Parman. Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam pada tanggal 27 September pukul 01.00. (*vide* bukti PT-24)

Bahwa perbuatan pelanggaran waktu kampanye yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti melanggar ketentuan pasal 82 *juncto* Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 82*

- (1) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai*

*kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

*Pasal 117: (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

Dengan demikian, telah menjadi bukti sempurna di mana sesungguhnya pelanggaran *money politic* dalam pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini justru dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon dan bukan dilakukan oleh pasangan calon Pihak Terkait.

## **2. PELANGGARAN JADWAL KAMPANYE**

Bahwa selain pelanggaran-peanggaran sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga melakukan pelanggaran terhadap jadwal kampanye yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menurut kesaksian dari Lukman hakim pada waktu sebelum puasa sekriar pukul 17.00 ada pembagian batik yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pemohon yang mengatasnamakan Pemohon dalam pemberian batik. Hal tersebut dilakukan sebelum adanya masa kampanye dari masing-masing calon bupati dan calon wakil bupati.
- b. Pada waktu sebelum lebaran ada pembagian bingkisan dari Pemohon, yang berisi sirup, gula, teh, dan minyak goreng.
- c. Menurut saksi Mariso, Sinten, Anwar, Bisri, dan Eni terdapat bagibagi uang yang dilakukan oleh pasangan tim sukses Pemohon, pada waktu hari tenang yaitu pada tanggal 27 September.

Bahwa perbuatan pelanggaran waktu kampanye yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

- (1) *Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

*Pasal 116*

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

Bahwa perbuatan pelanggaran waktu kampanye yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

- (1) *Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

- (2) *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

#### PELANGGARAN INTIMIDASI

Bahwa selama Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, ditemukan intimidasi yang dilakukan oleh Tim dari Pasangan Nomor Urut 2 antara lain:

Pada tanggal 24 September secara paksa kelompok yang akan kampanye dari Pasangan Nomor Urut 5 oleh Pasangan Nomor Urut 2, mereka mengetahui bahwa ada yang ingin kampanye untuk Terkait di daerah Pringsewu, lalu mereka secara sengaja diberhentikan mobil yang khusus untuk kampanye pada perbatasan Sumber Agung, sesampainya ditengah perjalanan mereka diberhentikan mobilnya oleh Brigadir nomor 2, Mereka mengatakan "*kamu turun sekarang, tidak boleh pergi untuk kampanye, kalau mau pergi kampanye harus ikut kami*".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah memperlihatkan adanya intimidasi yang oleh Pemohon di mana perbuatan Pemohon tersebut telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

*Dalam kampanye dilarang:*

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;*
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;*

- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### *Pasal 81*

*Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas adalah telah tidak terbantahkan dan bahkan menjadi bukti yang sempurna di mana sesungguhnya Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama Pemilu pada di Kabupaten Pringsewu tahun 2011. Fakta tersebut semakin pula memperlihatkan bahwa Pemohon sudah sejak semula memiliki kekhawatiran tidak memperoleh suara terbanyak dalam pemilu pada ini sehingga dengan berbagai cara dan segala upaya Pemohon lakukan guna memperoleh suara terbanyak namun demikian perbuatan tersebut tetap tidak juga menjadikan Pemohon untuk memperoleh suara terbanyak apalagi menjadi pasangan calon terpilih.

#### IV. MENGENAI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON

1. Pemohon Telah Salah atau Setidak-Tidaknya Keliru Atau Telah Lupa Sehingga Cenderung Seperti Mengklaim dengan Menyebutkan Penghitungan Suara yang Diumumkan Termohon Terdapat Kesalahan dan/atau Pemohon Dirugikan Terkait Klaim Adanya Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pihak Terkait, Tanpa Menguraikan Dengan Jelas dan Rinci Tentang Kesalahan dan/ atau Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon.



Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan terkait dalam posisinya, tiba-tiba Pemohon kembali melakukan pembenaran sepihak mengklaim hasil perolehan suara Pemohon dirugikan di 652 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan secara tanpa dasar, untuk kemudian pemohon langsung meminta petitum agar Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-101X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu *juncto* Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 untuk dibatalkan.

Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: (a) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (b) perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan serta pihak yang manakala yang melakukan perbuatan rrelawan hukum tersebut; bagaimana mekanismenya dan apakah akibatnya terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara bagi Pemohon mengingat Perolehan*

*pemohon jauh di bawah Perolehan Suara Pihak Terkait serta bukti-bukti yang jelas dan nyata mengenai dalil Pemohon dalam positanya (c) letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilihan ulang perlu dilaksanakan (ci) rincian terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Oleh Termohon maupun Terkait yang dinyatakan Pemohon dalam surat pemohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.*

#### MENGENAI PETITUM PEMOHON

1. Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan dan/atau pelanggaran, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatan Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, tiba-tiba Pemohon kembali melakukan pembenaran sepihak menihilkan/ menghilangkan hasil perolehan suara di 652 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan secara tanpa dasar, untuk kemudian pemohon langsung meminta petitum agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.

Pemohon pun telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa pemohon dalam petitum permohonan keberatannya telah meminta untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, di mana berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:

2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menu/is nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
- c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau*

- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dalam bagian akhir posita dan petitum Pemohon. Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang ada di Kecamatan Pagelaran, akan tetapi pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendasari pemohon sehingga memohon kepada mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang. Bahkan faktanya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan piano dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 3 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat 2e. dan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pringsewu dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi Pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan calon pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak

Terkait sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di Kecarnatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sehingga perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran hukum bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan, walaupun dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 ini terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana Pemilukada lainnya maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Pringsewu dan/atau melaporkannya kepada Panitia pengawas Pemilukada Kabupaten Pringsewu untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pringsewu.

Lebih lanjut, terkait dengan pelanggaran *money politic* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos pihak terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia di mana terhadap setiap pemilih di jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politic* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil pemilukada, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/ pertimbangan Mahkamah sebagai berikut

*"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga katagori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas sirnulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan basil penghitungan suara yang ditetapkan*

*oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

*Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah, untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait*

*dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kasepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor BI18/VN!/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"*

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

3. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo*, bahwa esensi permohonan keberatan sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi Permohonan Keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara nomor 1/PHPU.D-VIII/2010

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon, selattnya "serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VII1/2010, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan

Aparatur Penegak Hukum Yakni Kepolisian,Kejaksaan, dan Peradilan Umum.

**[3.20.2]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf **[3.20]** di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif di mana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (bukti P-216 dan bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama.

**[3.21.2]** Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan dirinya, yakni: Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih 476 Pemilih dst;

**[3.21.3]** Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf **[3.21.2]**, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta iampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-



KWK yang merupakan bagian lampiran dari bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, dan bukti T-18 tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Demikian juga dari Panwas Kecamatan/Distrik maupun Panwas Kabupaten, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak terbukti;

2. Kampung Taumi: Bahwa dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan.

Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mosak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dari data tersebut ternyata suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. Apalagi di dalam Formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing Pasangan calon menandatangani berita acara pemungutan suara dan Penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

3. Desa Aibore: Bahwa terkait dalil Pemohon, di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, Menurut Mahkamah dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. Seandainya dalil Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di TPS tersebut, karena merupakan tindak pidana Pemilukada. Namun

dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak terbukti;

4. Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasanan Caton Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, Memang terdapat hasil pencoblosan yang berjumlah 409, namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan pasangan calon Isaias Douw dan Mesak Magai, *quod non*, seharusnya pemohon melaporkan kepada ketua KPPS atau kepada Panwas Pemilukada, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh pemohon' terlebih lagi Saksi-saksi dari Masing-masing pasangan calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani formulir model C-KWK Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

5. Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang lalu disampaikan kepada pemilih, dalil tersebut seandainya pun benar *quod non*, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan tidak dapat serta merta dianggap memilih pemohon. Jika dianggap memilih pemohon, menurut Mahkamah

justru menciderai asas dari pemilu yaitu *luber dan jujur*, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak *suara* dilakukan *bukan oleh KPU*, menurut mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan wewenang pengawas pemilukada, penyelenggara pemilukada, dan aparaturnegak hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya penahanan surat undangan\_(Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, *quod non*, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon, yaitu sejumlah 184 surat undangan (model C6-KWK); dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada di mana atas permohonan keberatan pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 4 peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan

permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pringsewu telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, pelanggaran Pemilu Kabupaten maupun adanya kecurangan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pringsewu Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DBKWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/291/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 adalah benar, sah dan mengikat;

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Oktober 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana

dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/481KPSIKPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah sah dan mengikat menurut hukum;

6. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, S.H, sebagai Pasangan Calon Terpiuh Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPSIKPU-10/X12011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

7. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat; Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 24 Oktober 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu Bukti PT-14 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 12 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPS/ KPU-10/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Pringsewu [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 3 Oktober 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tertanggal 3 Oktober 2011;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu [DA 3-KWK];
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gadingrejo [DA 3-KWK];
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ambarawa [DA 3-KWK];

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka [DA 3-KWK];
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara



- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran [DA 3-KWK];
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas [DA 3-KWK];
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Adiluwih [DA 3-KWK];
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo [DA 3-KWK];

12. BuktiPT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/567.a/B.II/HK/ 2011 tentang Cuti Wakil Bupati Tanggamus untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2011, tertanggal 12 September 2011;
13. BuktiPT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/03.a/B.VI/HK/ 2011 tentang Penetapan Nama Nama Calon Penerima Dana Hibah Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Provinsi Lampung Tahun 2011, tertanggal 7 Maret 2011;
14. Bukti PT-13.1: Fotokopi Surat Permohonan Umroh Fajar Ampera kepada Gubernur Lampung tertanggal 8 September 2010;
15. Bukti PT-13.2: Fotokopi Rekapitulasi Kuota Calon Peserta Umroh Tahun 2011.
16. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05 yang dilakukan oleh Sakiman selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Suprpto pada tanggal 28 September 2011;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04 yang dilakukan oleh Solikin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh I Christian D.A pada tanggal 28 September 2011;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01 yang dilakukan oleh Suratmin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Akhmad Fauzi pada tanggal 28 September 2011;

19. Bukti PT-17 : Foto Bingkisan Lebaran Tim Pasangan Nomor Urut 2 berisi Sirup, Gula Dan Teh, Dan Disertai Dengan Stiker Pemohon;
20. Bukti PT-18 : Foto Bingkisan Lebaran Tim Pasangan Nomor Urut 2 berupa Batik;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08/IX/2011 yang dilakukan oleh Deni Bin Jangun selaku Tim Sukses Pasangan PEMOHON yang dilaporkan oleh Parimin pada tanggal 28 September 2011;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08.14/IX/2011 yang dilakukan oleh Alimudin selaku Tim Sukses Pasangan PEMOHON yang dilaporkan oleh Hamid bin Masruf pada tanggal 28 September 2011;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08.10/IX/2011 yang dilakukan oleh Riwanto selaku Tim Sukses Pasangan PEMOHON yang dilaporkan oleh Riyanti pada tanggal 28 September 2011;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Juliyanto bin Sutrisno selaku Tim Sukses Pasangan PEMOHON yang dilaporkan oleh Mariono pada tanggal 27 September 2011;
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Pemilukada/ PGW.10a/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Widodo selaku Tim Sukses Pasangan PEMOHON yang dilaporkan oleh Bambang Sulendro pada tanggal 27 September 2011;
26. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10/Pemilukada.PWS/10/2011 tertanggal 27 September 2011, yang dilakukan oleh Wiyardi dan Mujiarto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Paidi pada tanggal 27 September 2011;

27. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 117/PWS.KEC.SKJ/08.15/X/2011, yang dilakukan oleh Sanun selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon dan diterima oleh Sukatni Anggota Panwaslukada Kecamatan Sukoharjo;
28. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Rosidin selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Sholihin dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;
29. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01 yang dilakukan oleh Nyono selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Mulyani dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;
30. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Nyono selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Jemangin dan diterima oleh Agus Isrodi selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Adiluwih pada tanggal 28 September 2011;
31. Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 117/PWS.KEC. SKJ/08.11/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 yang dilakukan oleh Riwanto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Evi Ernayanti dan diterima oleh Anggota Panwaslukada Kecamatan Sukoharjo;
32. Bukti PT-30: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 28 September 2011, yang dilakukan oleh Yulianto selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Setio Marwoto dan diterima oleh Jono Yulianto selaku Anggota Panwaslukada Kecamatan Gadingrejo;
33. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02 yang dilakukan oleh Jarkoni selaku Tim Sukses Pasangan

Pemohon yang dilaporkan oleh Putra Galih E. N. pada tanggal 28 September 2011;

34. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilukada. PWS/09/2011 tertanggal 30 September 2011, yang dilakukan oleh Wagiman dan Dimun selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon dan dilaporkan oleh Tugiran pada tanggal 28 September 2011;
35. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03 yang dilakukan oleh Sakiman selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon yang dilaporkan oleh Edi S. pada tanggal 28 September 2011;
36. Bukti PT-34 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Pringsewu tertanggal 17 Maret 2011 dan Daftar Agrerat Kependudukan yang ditandatangani oleh Kalmansyah, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
37. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertanggal 17 Maret 2011 yang diserahkan oleh Sudarno Eddi selaku Pejabat Bupati Pringsewu kepada Warsito, ST., selaku Ketua KPUD Pringsewu;
38. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Gubernur Lampung No. 551/2583/111. 06/2011 Perihal Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan/Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2011 tertanggal 26 Agustus 2011;
39. Bukti PT-36.1: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 551/2585/111.06/2011 Perihal Dukungan Personil dan Keamanan tertanggal 26 Agustus 2011;
40. Bukti PT-36.2: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 005/2648/111.06/2011 Perihal Membuka Acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan/Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2011 tertanggal 25 Agustus 2011;

41. Bukti PT-36.3: Fotokopi Surat Gubernur Lampung Nomor 005/1180. A/III. 06/2011 perihal Undangan tertanggal 8 September 2011;
42. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 100/325/1.01/2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Kepala Pekon dan BHP tertanggal 9 Juni 2011;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 41 (empat puluh satu) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 20 Oktober 2011 dan Senin, 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Suhardi My**

- Saksi adalah Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung;
- Pertemuan di Batu Putu (tempat wisata) pada tanggal 5 Juli 2011 merupakan kegiatan rutin dari APDESI Provinsi setiap tahun. Kegiatan tersebut telah dimulai pada tahun 2006 dalam rangka untuk mengadakan pembinaan organisasi di 14 Kabupaten/Kota;
- Saksi yang mengundang Gubernur Lampung (Sjachroedin) untuk hadir dalam acara di Batu Putu yang diselenggarakan oleh APDESI Provinsi. Kapasitas Gubernur dalam acara tersebut adalah sebagai Penasehat APDESI Provinsi;
- Gubernur dalam acara tersebut sama sekali tidak mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memenangkan anaknya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu, karena pertemuan tersebut jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Pringsewu dan belum ada penetapan pasangan calon;
- Benar dalam acara APDESI di Batu Putu, saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada seluruh anggota APDESI untuk penggantian biaya transportasi;
- Uang tersebut diambilkan dari dana kas APDESI yang diperoleh dari iuran kurang lebih 3000 anggota APDESI (kepala desa) dan donatur kepala desa yang menjadi Anggota DPRD;

- Jumlah uang iuran per kepala desa berjumlah Rp. 100.000,- dan pada saat ini sudah berkumpul dana sekitar Rp.300.000.000,-
- Saksi hadir di Pesantren Maghfiroh karena diundang oleh Ketua APDESI Kabupaten;
- Acara tersebut diselenggarakan oleh Ketua Pesantren Maghfiroh. Gubernur Lampung sebagai pembina di Pesantren tersebut;

## **2. Syamsudin**

- Saksi adalah Ketua APDESI Kabupaten Pringsewu;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ketua APDESI Provinsi (Suhardi MY), bedanya saksi hanya membuat surat untuk pejabat bupati dan camat-camat;
- Benar saksi dalam pertemuan APDESI mendapat uang saku sebanyak Rp. 500.000,-
- Sekitar bulan Juli 2011, saksi mendapat undangan dalam acara selamat pindah rumah dari Wendi – Ririn (suami istri). Saksi memberi uang sebanyak Rp. 800.000,- kepada Samsudin untuk beli bensin karena yang bersangkutan kehabisan bensin;

## **3. Mujahidin**

- Saksi adalah Ketua APDESI Kecamatan Sukoharjo;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Pihak Terkait mengenai adanya pembagian uang kepada sekitar 250 kepala desa;
- Uang tersebut diambilkan dari dana APDESI yang merupakan uang iuran dari anggota APDESI yang per bulannya sebanyak Rp. 100.000,-

## **4. Samsudin**

- Saksi adalah Kepala Pekon Sukawangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membantah keterangan saksi Nyono mengenai pertemuan di Pekon Sukaharum, karena di Kecamatan Pargelaran tidak ada Pekon Sukaharum;
- Pada waktu pertemuan APDESI di Batu Putih, saksi hanya menerima uang bensin sebanyak Rp. 100.000,-

## **5. Irwan Khristiana**

- Saksi adalah Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

- Saksi membenarkan keterangan APDESI Provinsi dan APDESI Kabupaten bahwa pertemuan di Batu Putu merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan pekon;
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung. Gubernur tidak mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon, karena pertemuan tersebut diadakan sebelum ada pendaftaran Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membenarkan bahwa setelah pertemuan ada pembagian uang kepada pekon dan saksi mendapat uang sebanyak Rp.500.000,-
- Saksi hadir di Pondok Pesantren Maghfiroh sebagai tokoh masyarakat yang mendapat undangan yang dikirimkan melalui SMS. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyongsong bulan puasa (Ramadhan);
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat yang terdiri dari beberapa pekon, Kepala Dusun dan RT;

#### **6. Zulkifli**

- Saksi adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu;
- Saksi membantah keterangan DM. Fitri yang menyatakan mendapat arahan dari Sekda yang disaksikan oleh Asisten I dan Kepala BKD di ruang Sekda untuk membentuk tim 3 dalam rangka untuk pemenangan Calon Nomor 5 (Pihak Terkait);
- Benar Asisten I, Kepala BKD dan saksi memanggil DM. Fitri selaku Kepala Bagian Humas di Kabupaten Pringsewu untuk meminta penjelasan berkaitan pemberitaan di Media Massa mengenai pegawai dengan pakaian dinas pulang jam pada jam kerja (pukul 12.00);
- Saksi tidak mengetahui alasan pemutasian DM. Fitri ke Provinsi;

#### **7. M. Najib**

- Saksi adalah Kepala Bagian Agama pada Biro Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Lampung;
- Benar ada anggota PPS atas nama Fajar Ampera dari Pekon Sukoharjo, Kecamatan Pardasuka berangkat umroh dengan difasilitasi oleh Pemda



Provinsi Lampung berdasarkan permohonan yang diajukan bersangkutan pada tanggal 8 September 2010;

- Pelaksanaan umroh tersebut merupakan program rutin dari Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah dimulai sejak tahun 2005 hingga tahun 2011. Umrah tersebut diperuntukkan untuk semua masyarakat yang telah mengajukan permohonan dan pada saat ini telah telah diberangkatkan umrah antara lain bidan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, pegawai PNS, dan pegawai honor (sopir);
- Untuk tahun 2011 ini yang diberangkatkan umrah sebanyak 400 orang selama 9 hari;
- Dana umroh tersebut diambilkan dari APBD dengan mata anggaran Peningkatan keimanan dan ketakwaan;

#### **8. Yanwir**

- Saksi adalah Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pringsewu;
- Kegiatan KNPI Provinsi Lampung di Pesantren Bahrul Al Maghfiroh yang diadakan pada tanggal 10 September 2011 dalam acara halal bihalal;
- Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin DPD KNPI Provinsi Lampung yang sebelumnya diadakan di Metro dan Lampung Selatan;
- Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Ricko Menoza, yang merupakan kakan kandung Handitya Narapati (Calon Bupati dari Nomor Urut 2 (Pihak Terkait));
- Pada acara tersebut tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Selain itu, DPD KNPI Provinsi Lampung juga melakukan buka bersama bertempat di Pendopo Pringsewu yang dihadiri oleh Ketua DPD KNPI (Ricko Menoza);

#### **9. Samsir Kasim**

- Saksi adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu;
- Departemen Perhubungan secara nasional mempunyai agenda rutin berupa kegiatan dekate keselamatan lalu lintas. Kebetulan anak SMA Pringsewu berturut-turut menjurai *event* nasional sebagai Pelopor Pelajar Keselamatan Lalu Lintas tahun 2010 dan tahun 2011;

- Oleh karena menjadi juara nasional berturut-turut, maka Kabupaten Pringsewu pada tanggal 22 September 2011 oleh Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan lalu lintas tingkat nasional yang dihadiri oleh sekitar 700 orang, yaitu 300 siswa (TK, SD, SMP, SMA) dan 400 orang yang terdiri dari kepala sekolah, tokoh masyarakat, tukang-tukang ojek;
- Acara tersebut dihadiri pula oleh Kapolda, Gubernur Lampung diwakili oleh Sekda Provinsi (Ir. Berlianti Hang), 14 Dinas Perhubungan kabupaten/kota, 14 korpubinda kabupaten, dinas pendidikan baik provinsi maupun Kabupaten;
- Dalam sambutannya, Bapak Sekda menjabarkan 10 program agenda Provinsi Lampung, antara lain Pemilukada, dibuatnya rel kereta api dari Bandar Lampung sampai Pagelaran;

#### **10. Yulizar**

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Sukoharjo;
- Pada tanggal 22 September 2011, saksi hadir dalam pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan oleh Kementerian Perhubungan;
- Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Sekda Provinsi bernama Ir. Berlianti Hang. Sekda dalam sambutannya tidak mengarahkan kepada yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon;

#### **11. Iskandar**

- Saksi adalah Kepala SMA Negeri 2 Gadingrejo;
- Saksi hadir dalam acara pelaksanaan kegiatan dekade keselamatan di Kabupaten Pringsewu oleh Kementerian Perhubungan;
- Sekda dalam sambutannya tidak menghimbau ataupun menyuruh untuk memilih anak Gubernur dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu;
- Pada akhir sambutannya, Sekda Provinsi Lampung menghimbau bahwa Kabupaten Pringsewu akan punya hajatan Pemilukada, maka pilihlah pasangan calon yang mempunyai visi dan misi yang jelas ke depan;

#### **12. Hasan Fauzi**

- Calon Ketua KBBS;

- Saksi menerangkan mengenai pertemuan Keluarga Besar Batang Hari 9 (KBBS) yang merupakan perkumpulan warga Lampung yang tinggal Pringsewu Selatan;
- Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2010 bertempat di rumah saksi diadakan pertemuan KBBS yang dihadiri oleh anggota KBBS. Pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai pemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu. Agenda pertemuan tersebut ada dua hal, pertama untuk menindaklanjuti untuk menindaklanjuti surat mandat dari KBBS Provinsi Lampung untuk membentuk KBBS di Pringsewu;
- Pengurus KBBS Provinsi Lampung tinggal di Provinsi Lampung dan pengurus KBBS tinggal diluar Kabupaten Pringsewu;

### **13. Sukanti**

- Saksi adalah Staf Humas dan Protokol Kabupaten Pringsewu;
- Kenal DM. Fitri tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan 11 Agustus 2011. DM. Fitri pernah dipanggil oleh Sekda lebih dari tiga kali sehubungan dengan dinas Humas dan keprotokolan. Setelah dipanggil DM. Fitri selalu menceritakan kepada staf mengenai Tupoksi Kemuhamas dan Keprotokolan supaya dapat melayani masyarakat secara tangkas dan cepat.
- DM. Fitri tidak mendukung Pihak Terkait dan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2;
- Satu hari sebelum Pemilukada, DM. Fitri mengirim SMS kepada saksi dan kawan-kawan yang isinya “Bismillahirrahmanirrahim, nomor satu dibuka, nomor dua dicoblos, nomor tiga dilipat, nomor empat dimasukkan dalam kotak, nomor lima ditinggal”;

### **14. Sunaryo**

- Saksi Sekretaris PMI Kabupaten Pringsewu;
- DM. Fitri tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. DM. Fitri pada waktu pelaksanaan rapat Persiapan Pelantikan PMI Kabupaten Pringsewu di rumah saksi, tanggal 16 Juli 2011 mengarahkan peserta rapat supaya memilih bupati yang berpengalaman di pemerintahan, Selain itu, dia (Pasangan Calon Nomor 2) juga sebagai dosen dan cantik;

- DM. Fitri minta kepada istri saksi untuk mengumpulkan tetangga saksi supaya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **15. Pujiharno**

- Saksi adalah Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Kabupaten Pringsewu;
- Pengobatan gratis kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Pengobatan Gratis tersebut merupakan program pemerintah sejak tahun 2005;
- Selain itu, pengobatan gratis kepada masyarakat juga diatur dalam Peraturan Kementeraian Kesehatan Nomor 903 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Pada tanggal 28 September 2011, DM. Fitri kirim SMS kepada saksi yang isinya sama dengan SMS yang diterima Sukamti;

#### **16. Hasiyurrahim**

- Saksi adalah Camat Pringsewu;
- Benar saksi pernah memanggil Sugeng Promono, namun pemanggilan kepada yang bersangkutan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, karena dilakukan tanggal 2 Mei 2011 atau jauh sebelum sebelum pendaftaran pasangan calon;
- Pemanggilan Sugeng tersebut berkaitan mengenai pembinaan kepada yang bersangkutan karena berdasarkan laporan dari masyarakat tanggal 1 April 2011 kepada Gubernur melalui bupati Pringsewu yang isinya kinerja Sugeng kurang memuaskan masyarakat, yaitu Sugeng sering tidak hadir apabila ada masyarakat yang meninggal dunia;
- Puncak kemarahan masyarakat tersebut terjadi pada waktu pembangunan Alfamart di lingkungan warga karena dapat mematikan usaha kecil rakyat kecil;
- Sekda memerintahkan saksi supaya menghadapkan Sugeng di ruangnya untuk mengklarifikasi mengenai pengaduan masyarakat tersebut, sekaligus untuk pembinaan kepada yang bersangkutan. Pada waktu itu, Sekda menawarkan kepada Sugeng apakah masih ingin menjadi lurah, atau dipindah. Kalau masih ingin menjadi lurah, maka harus

mengubah perilaku dan sanggup mengayomi masyarakat. Sugeng lebih memilih untuk dipindahkan di tempat lain, maka tanggal 25 Mei 2011 yang bersangkutan dipindahkan dan dilantik menjadi Kasubag Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Alam;

#### **17. Firman Mutako**

- Saksi adalah Asisten I Kabupaten Pringsewu;
- DM. Fitri dimutasi ke Pemerintah Provinsi Lampung tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, namun semata-mata karena kinerja yang bersangkutan jelek, yaitu tidak bisa kerja *full time* apabila pelaksanaan tugas kamtor dilaksanakan pada sore ataupun malam hari, dan tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pimpinan;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DM. Fitri melalui rapat Baperjakat dipindahtugaskan ke Provinsi Lampung;
- Demikian juga pemindahan Sugeng itu terjadi karena kinerjanya tidak baik. Permindahan Sugeng juga berdasarkan hasil rapat Baperjakat;
- Saksi pernah menyarankan kepada Saudara Sugeng supaya mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Pringsewu Selatan (Kyai Gufron), tokoh pemuda (Handitya Narapati) untuk mengkaborasi dua tokoh supaya mampu memberikan dukungan kepada Lurah Pringsewu Selatan agar kondusif dan masyarakat bersatu kembali, tetapi Sugeng minta kepada saksi supaya dimutasi saja dalam jabatan yang sama di Pemda Kabupaten Pringsewu, bahkan yang bersangkutan meminta sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Pringsewu;
- Untuk DM. Fitri ada teguran lisan dan ada bukti mengenai berita acara mengenai hal tersebut;
- Saksi menduga rekaman atau transkrip yang diserahkan Sugeng dan dijadikan bukti Pemohon telah dipenggal-penggal (dipotong-potong);

#### **18. M. Khotim**

- Saksi adalah Camat Pagelaran sejak tanggal 11 Agustus 2011;
- Tidak benar saksi ikut kampanye di Kecamatan Pagelaran;
- Dalam rangka pelaksanaan Pemilukada, saksi menghimbau kepada masyarakat supaya menjaga keamanan, tidak boleh menjelek-jelekkan semua Pasangan Calon dan semua masyarakat dapat gunakan hak pilih

untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Pringsewu, sehingga Kabupaten Pringsewu bisa menjadi kabupaten yang *baldatun thoyyibatun warobbun ghofur*.

**19. Sofyan HS**

- Saksi adalah Camat Pardasuka;
- Tidak benar saksi membagikan kaset CD dan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada masyarakat;

**20. Meizar Alma**

- Saksi adalah PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu;
- Tidak benar saksi tidak netral atau memihak salah satu pasangan calon dalam Pemiluakada Kabupaten Pringsewu;

**21. Hj. Khoiriyah, S.Pd**

- Saksi adalah Kepala UPT pada Dinas Pendidikan Pringsewu;
- Saksi tidak pernah melibatkan siapapun dan saksi tidak pernah ikut kampanye salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan kepada siapapun untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi datang ke pengajian muslimat NU bukan karena akan diadakan Pemiluakada, namun saksi memang aktif dalam pengajian muslimat NU;

**22. Maryati**

- Tidak benar saksi ikut kampanye salah satu pasangan calon dan saksi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun yang berkaitan dengan Pemiluakada;
- Saksi aktif dalam pengajian Al Hidayah yang merupakan pengajian dalam pembinaan Partai Golkar;

**23. Miswar**

- Saksi adalah Staf Protokol Bagian Agenda dan Koordinasi Kegiatan Gubernur Lampung;
- Saksi akan mengajukan klarifikasi terkait kegiatan di Batu Putu yang menghadirkan Gubernur Lampung selaku Dewan Pembina APDESI. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemiluakada. Pelaksanaan APDESI yang mendekati Pemiluakada, itu terjadi semata-mata

karena kegiatan Gubernur Lampung sangat padat, karena pada awalnya kegiatan APDESI dijadwalkan pada bulan Mei 2011;

- Saksi menceritakan kronologis kegiatan APDESI tersebut, yaitu pada tanggal 8 Mei 2011, Ketua APDESI Provinsi Lampung Bapak Buyung menghubungi saksi pada pokoknya mengatakan akan diadakan APDESI, di mana kegiatan tersebut telah dibicarakan dengan Bapak Gubernur. Pada awalnya kegiatan APDESI tersebut dilaksanakan di Lampung pada bulan Mei 2011, namun oleh karena kegiatan Bapak Gubernur bulan tersebut padat, maka kegiatan ditunda pada bulan Juli 2011. Setelah acara tersebut selesai, Bapak Gubernur langsung meninggalkan tempat acara yang diikuti oleh Protokol, sehingga saksi tidak mengetahui mengenai adanya pembagian uang;

#### **24. Kalmansyah**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu;
- Pada Tahun 2010, Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu melaksanakan pemutakhiran data yang berjumlah 288.669 dan data kependudukan tersebut telah saksi serahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk digunakan data pemilih dalam Pemilu pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- Saksi mendapat laporan dari KPU Kabupaten Pringsewu bahwa setelah dilakukan verifikasi terdapat 281.000 penduduk yang mempunyai hak wajib pilih;
- Pada bulan Juli 2011, Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu melaksanakan kegiatan KTP elektronik yang berjumlah 290.193, sehingga dengan membandingkan jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu berjumlah 281.000 dengan KTP elektronik, maka data tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

#### **25. Sri Haryati**

- Saksi adalah PNS dari Bumi Arum;
- Pada bulan Juli 2011, Ibu Ririn (Calon Nomor 2) hadir di pengajian di masjid Miftahul Huda, Desa Bumi Arum. Pada waktu itu Ibu Ririn memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, ibu Ririn mohon dukungan kepada jemaah untuk memilihnya dalam Pemilu pada Kabupaten Pringsewu;

- Setelah itu ibu memberi uang untuk majelis taklim sebanyak Rp. 500.000,00 dan memberi baju batik kepada 50 jemaah pengajian dengan pesan supaya memilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

#### **26. Diah Ayu**

- Saksi telah menerima satu bahan batik dari utusan Ibu Ririn (Calon Nomor Urut 2) dan pada malam pencoblosan, saksi beserta kedua orang saksi diberi uang sebanyak Rp.20.000, per orang oleh utusan Ibu Ririn dengan pesan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ibu Ririn).

#### **27. Jarwati**

- Sekitar bulan Juli 2011, Ibu Ririn datang di pengajian dan beliau memperkenalkan diri bahwa mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Setelah itu, Ibu Ririn memberi kain batik warna kuning kepada ibu-ibu pengajian dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **28. Titi Sadarsih**

- Pada tanggal 20 September 2011, saksi beserta rombongan akan jalan-jalan ke Batu Putu, namun pada waktu sampai di Pekon Yogyakarta dicegat oleh Ibu Ririn yang melarang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena ia pembohong dan penipu;
- Karena takut, saksi beserta rombongan pulang dan membatalkan acara jalan-jalan tersebut;
- Sekitar bulan Agustus 2011, Utusan Ibu Ririn bernama Ibu Obsah datang ke pengajian dan memberi uang sebanyak Rp.200.000,- dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **29. Erniyati**

- Keterangan saksi sama dengan saksi dari ibu-ibu pengajian bahwa Ibu Ririn membagikan bahan baju batik kepada saksi dan kelompok pengajian;

#### **30. Marsinah**

- Pada tanggal 5 September 2011, saksi dan rombongan jalan-jalan (rekreasi), namun baru  $\frac{3}{4}$  perjalanan, bus yang mengangkut rombongan saksi di cegat oleh Ibu Ririn bersama anak buahnya. Ibu Ririn bertanya kepada saksi, mau kemana dan siapa yang membiayai acara ini. Saksi mengatakan, "biaya sendiri", namun Ibu Ririn tidak percaya;



- Saksi dan rombongan tidak jadi berangkat dan membatalkan acara jalan-jalan;
- Pada tanggal 29 Agustus 2011, saksi diberi kain batik oleh utusan Ibu Ririn dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **31. Devina**

- Saksi adalah Pelajar SMA Negeri 1 Pringsewu;
- Pada tanggal 21 September 2011, Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengadakan acara di Lapangan Pendopo Kabupaten Pringsewu dalam acara Penganjangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tahun 2011;
- Acara tersebut antara lain berisi penyematan helm kepada siswa pelajar berprestasi lalu lintas angkutan jalan, pemberian helm secara cuma-cuma kepada masyarakat dari siswa Paud sampai dengan siswa SMA;
- Kegiatan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

### **32. Heni Aryani**

- Pada waktu saksi mau jalan-jalan ke Kebun Binatang di Bumi Kedaton, Bandar Lampung, saksi menerima telepon dari sopir mobil yang saksi pesan yang isinya membatalkan ke Kebun Binatang karena takut;
- Pada waktu saksi dan ibu-ibu mengadakan pengajian di Musala Al-Ishlah Pekon Bumi Ratu, Ibu Ririn datang di pengajian tersebut dan memperkenalkan diri mencalonkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Pringsewu;
- Ibu Ririn minta supaya mendata berapa jumlah ibu-ibu pengajian untuk diberikan baju seragam batik. Setelah didata, Ibu Ririn memberikan kain batik kepada 150 ibu pengajian yang diterima oleh Ibu Waginem dengan pesan supaya ibu-ibu pengajian mencoblos nomor 2;

### **33. Lukman Hakim**

- Pada tanggal 21 September 2011, saksi diberi tahu oleh Tim Sukses Nomor Urut 5 bahwa ada kampanye terbuka yang bertempat di Lapangan Pucuk Pringsewu;
- Pada waktu saksi berangkat ke tempat kampanye tersebut, di tengah perjalanan dihadang dan diintimidasi oleh 15 orang Satgas dari Pasangan

Calon Nomor Urut 2 yang mengatakan rombongan saksi dilarang untuk menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena di tempat itu ada kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**34. Edi Suseno**

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Kecamatan Ambarawa;
- Pelaksanaan Sidang Pleno di PPK Ambarawa berjalan tertib, lancar, dan tidak ada masalah yang dihadapi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, sedangkan Nomor Urut 4 hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia tanda tangan;

**35. Eko Sulistiono**

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Pagelaran dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 yang dihadiri oleh Saksi Nomor 1 bernama Damino, saksi Nomor 2 bernama Erwin, saksi Nomor 3 bernama Bawaih (Siboy) saksi Nomor 4 bernama Darto, dan saksi nomor 5 Eko Sulistiono (saksi);
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK dimulai dari pembacaan C-1 di 113 TPS se-Kecamatan Pagelaran;
- Tidak benar C-1 di TPS 3 Sukaratu, C-1 di TPS 5 Sumber Bandung, dan C-1 di TPS 5 Gumuk Rejo tercecer, tetapi yang benar adalah C-1 di TPS tersebut terselib;

**36. Mursid Ahmad Rusli**

- Pada tanggal 20 September 2011 telah terjadi penghadangan oleh Ibu Ririn beserta Satgasnya;
- Ibu Ririn menanyakan kepada rombongan, "Ini mau ke mana, Mas?" dengan nada emosi Satgas memberitahukan kepada Ibu Ririn supaya jangan percaya terhadap keterangan yang diberikan oleh rombongan. Karena takut, rombongan tidak melanjutkan perjalanan dan pulang ke rumah masing-masing;

**37. Ahmad Rusli**

- Satu minggu sebelum lebaran Tim Sukses Ibu Ririn bernama Rusli mendatangi rumah saksi dan memberikan bingkisan bahan kain batik

warna kuning dan memberikan sembako berupa gula, minyak goreng dan sirup;

- Setelah itu, Bapak Harli mengarahkan kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 27 September 2011 (satu sebelum pemungutan suara), saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberi uang sebanyak Rp.80.000,00, dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **38. Siswono**

- Pertengahan Bulan Agustus 2011, saksi diminta oleh Leli untuk mencari orang untuk mewakili Pekon Banjarejo. Setelah itu saksi bertiga datang ke rumah Leli dan disitu sudah berkumpul perwakilan dari 9 pekon se-Kecamatan Banyumas;
- Saksi ke rumah Ibu Ririn Center di Pringombo mendapat arahan untuk mencari orang yang per RT nya 5 orang;
- Saksi dan teman saksi memperoleh sebanyak 40 orang dan diberikan 50 bahan baju batik dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor 2;

### **39. Meidar**

- Saksi adalah Humas Taman Wisata Bumi Kedaton di Batu Putu;
- Taman Wisata Bumi Kedaton mengadakan promosi wisata di Provinsi Lampung dengan cara memberikan selebaran-selebaran kepada masyarakat di Provinsi Lampung dengan gratis bus, tiket masuk, dan diberi *snack*;

### **40. Yanuar Irawan**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor 5;
- Tidak benar saksi melakukan pembagian uang kepada masyarakat di Pringsewu, padahal yang membagikan uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sukoharjo. Pada waktu itu saksi ikut mengejar Tim Nomor 2 yang membagikan uang tersebut;
- Tidak benar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 melibatkan PNS menjadi Tim, namun justru sebaliknya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 berasal dari PNS yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih Nomor 2;

#### 41. Edi Yanto

- Saksi adalah Sekretaris Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
- Pengobatan gratis merupakan program rutin Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dilaksanakan di puskesmas-puskemas dan puskesmas keliling;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilu Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPTS/KPU-10/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### **I. Eksepsi Termohon**

- a. Dalil keberatan Pemohon kabur, karena Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara;
- b. Objek keberatan permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak mempermasalahkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

### **II. Eksepsi Pihak Terkait**

- a. Keberatan Pemohon salah objek karena dalil keberatan Pemohon tidak didasarkan pada kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan keberatan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak mampu membuktikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- c. Keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
- d. Keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum;
- e. Materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu;
- f. Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilu, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilusif yang hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya;
- g. Keberatan Pemohon kontradiktif;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum menilai mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa alasan yang diuraikan dalam eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait merupakan pengulangan terhadap eksepsi satu dengan eksepsi lainnya. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan satu persatu eksepsi *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap **eksepsi Termohon** mengenai: **(i)** dalil keberatan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon; dan **(ii)** objek keberatan permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempermasalahkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **eksepsi Pihak Terkait** mengenai: **(i)** permohonan keberatan Pemohon salah objek karena tidak mendasarkan pada kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan keberatan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011; **(ii)** dalil keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon; **(iii)** materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah; dan **(iv)** keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilusif yang hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-



pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai: **(i)** keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon; **(ii)** permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum; dan **(iii)** keberatan Pemohon kontradiktif dan inkonsisten bahkan materi keberatan Pemohon sangat tidak berkorelasi antara posita dan petitumnya, serta materi permohonan *a quo* sangat jauh dari fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak memenuhi syarat materiil dari suatu permohonan. Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian. Oleh karena penilaian terhadap pembuktian tersebut dilakukan setelah memeriksa pokok perkara, maka eksepsi Pihak Terkait demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/43/KPTS/KPU-10/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, bertanggal 04 Agustus 2010 (*vide*, bukti T-35) Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.13] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011, bertanggal 03 Oktober 2011 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada

Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa, 4 Oktober 2011, Rabu, 5 Oktober 2011, dan Kamis, 6 Oktober 2011;

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 pukul 14.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 355/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.15] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.16] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Nomor 270/28/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 270/29/KPU-10/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 800/48/KPTS/KPU-10/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penghitungan suara Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 oleh Termohon bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil;
2. Bahwa Termohon beserta jajarannya dalam melaksanakan Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu:
  - a. Termohon Dengan sengaja tidak membagikan Model C-6 kepada sejumlah pemilih di seluruh Kecamatan seKabupaten Pringsewu, dan dengan sengaja mengabaikan laporan/informasi masyarakat yang tidak mendapatkan Model C-6 tersebut;
  - b. Termohon membiarkan pelanggaran dalam bentuk pemalsuan tanda tangan saksi dan penandatanganan C-1 kosong yang dilakukan di tingkat TPS di Kecamatan Pagelaran;
  - c. Termohon melakukan pelanggaran ketika melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Pagelaran, di mana lembar-lembar dokumen C-1 tidak berada di dalam kotak suara di beberapa TPS, namun berada di amplop lain;
  - d. Termohon melakukan pelanggaran ketika melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten karena telah lalai dalam menyimpan dan mengamankan kunci kotak suara yang mengakibatkan penundaan rekapitulasi;
  - e. Termohon menerbitkan 3 (tiga) surat yang isinya saling bertentangan mengenai informasi bagi pemilih yang belum mendapatkan Model C-6. Tindakan Termohon ini mengakibatkan ketidakjelasan sehingga merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) bersama dengan aparat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama aparat pemerintah daerah, yaitu:
  - a. merancang pertemuan secara sistematis di Batu Putu dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mesin birokrasi dan aparat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kabupaten Pringsewu, pertemuan itu

- juga diwarnai dengan *money politic* dengan membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada seluruh Kepala Desa yang hadir;
- b. mengumpulkan para Kepala Pekon/Kepala Desa dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh di Kecamatan Pagelaran dalam rangka mengarahkan kepada seluruh Kepala Pekon dan perangkatnya untuk memenangkan Pasangan Calon 5, pertemuan itu juga diwarnai dengan *money politic* dengan membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada seluruh Kepala Desa yang hadir;
  - c. memobilisasi massa dalam kegiatan kampanye yang merugikan Pemohon, selain itu dalam masa kampanye dan masa tenang, Pihak Terkait mengajak dan membawa masyarakat ke tempat wisata yaitu Tempat Rekreasi Lembah Hijau dan Taman Rekreasi Bumi Kedaton,
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, Aparat Pemerintah Daerah dan PNS tidak netral karena memberikan dukungan dan memenangkan Pihak Terkait, hal ini dilakukan dengan cara:
- a. Adanya pernyataan dari Sjahroedin Z.P. Gubernur Provinsi Lampung bahwa PNS boleh berpolitik di luar jam kerja;
  - b. Sejumlah PNS Kabupaten Pringsewu ikut serta dalam mensosialisaikan dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan nama-nama mereka tertuang dalam surat Kinerja Panwaslu tertanggal 2 Agustus 2011;
  - c. Adanya ajakan dari Sekdakab Pringsewu untuk memilih Pihak Terkait pada acara pertemuan KBBS tanggal 21 September 2011 di Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran;
  - d. Bupati Tanggamus ikut serta dalam kampanye Pihak Terkait pada tanggal 12 September 2011, di mana sebelumnya belum memberikan surat izin cuti untuk melakukan kampanye kepada Termohon;
  - e. Adanya pernyataan dari Rycko Menoza Bupati Lampung Selatan untuk tidak memilih Pemohon ketika menghadiri acara KNPI pada tanggal 10 Agustus 2011;
  - f. Adanya pernyataan di depan umum dari Sekda Provinsi Lampung untuk memilih Pihak Terkait dalam acara Pencanaan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 Tingkat Nasional Lampung, 22 September 2011 di Pringsewu;

- g. Pada tanggal 18 September 2011, Camat Pardasuka, Sofyan HS,SH ikut mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara membagikan Paket CD bergambar Pihak Terkait dan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada masyarakat di Desa Pardasuka, Kecamatan Pardasuka;
  - h. Pemberian fasilitas umroh kepada salah satu anggota PPS oleh Gubernur Lampung;
  - i. Kepala Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih melakukan kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait;
  - j. Pada acara Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu, satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu membantu mendistribusikan alat peraga Pihak Terkait yang dibawa dengan kendaraan Dinas Provinsi Lampung;
  - k. Pada acara Nikah Massal Ulang Tahun Satpol PP di Kabupaten Pringsewu, Pihak Terkait hadir bersama Pj. Bupati Pringsewu, Sekda Provinsi Lampung dan PNS Kabupaten Pringsewu;
  - l. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mencoba menutup-nutupi keterlibatan PNS dengan memerintahkan seluruh PNS Kabupaten Pringsewu untuk membuat pernyataan bahwa PNS tersebut tidak mencoblos saat Pemilukada Pringsewu;
  - m. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabuapten Tanggamus, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu memberikan ucapan selamat secara resmi kepada Pihak Terkait saat perolehan suara sudah diketahui.
5. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan cepat oleh lembaga survey independen yaitu Rakata Institute, di mana Pemohon unggul dari Pihak Terkait. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan suara.

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35.4 serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 19 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2011 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-71 serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 20 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37, serta menghadirkan 41 (empat puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 20 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 25 Oktober 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.7]** sampai dengan paragraf **[3.8]**, sehingga *mutadis mutandis* eksepsi *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.22] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon beserta jajarannya;
2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massive yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) bersama dengan aparat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, Aparat Pemerintah Daerah dan PNS tidak netral karena memberikan dukungan dan terlibat untuk memenangkan Pihak Terkait.
4. Bahwa hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan cepat oleh lembaga survey independen yaitu Rakata Institute, di mana Pemohon unggul dari Pihak Terkait. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan suara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beserta jajarannya dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu:

- a. Termohon dengan sengaja tidak membagikan Model C-6 kepada sejumlah pemilih di seluruh Kecamatan seKabupaten Pringsewu, dan dengan sengaja mengabaikan laporan/ informasi masyarakat yang tidak mendapatkan Model C-6 tersebut, (*vide* bukti P.6.1 – bukti P.6.8, bukti P.27.1 – bukti P.27.5);
- b. Termohon membiarkan pelanggaran dalam bentuk pemalsuan tanda tangan saksi dan penandatanganan C-1 kosong yang dilakukan di tingkat TPS di



Kecamatan Pagelaran. (*vide* bukti P.7.1 – bukti P.7.3, bukti P.8.1 – bukti P.8.3 *vide* Keterangan Saksi Pratami);

- c. Termohon melakukan pelanggaran ketika melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Pagelaran, di mana lembar-lembar dokumen C-1 tidak berada di dalam kotak suara di beberapa TPS, namun berada di amplop lain (*vide* bukti P.10.1 – bukti P.10.2, *vide* keterangan Saksi Mahrom, Damino, Sudarto, dan Herwin);
- d. Termohon melakukan pelanggaran ketika melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten karena telah lalai dalam menyimpan dan mengamankan kunci kotak suara yang mengakibatkan penundaan rekapitulasi. (*vide* bukti P.32.1 – bukti P.32.3, *vide* keterangan saksi Fasmanto dan Monang Manullang)
- e. Termohon menerbitkan tiga surat yang isinya saling bertentangan mengenai informasi bagi pemilih yang belum mendapatkan Model C-6. Tindakan Termohon ini mengakibatkan ketidakjelasan sehingga merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilukada. (*vide* bukti P.31.1-bukti P.31.3)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan proses Pemilukada termasuk dalam proses pendistribusian Model C-6 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termohon juga membantah bahwa tiga surat yang dimaksud Pemohon dalam dalilnya adalah bertentangan, menurut Termohon ketiga surat tersebut substansinya tidak bertentangan namun saling melengkapi dan bertujuan agar semua Pemilih yang tidak mendapatkan Model C-6 dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara. Termohon juga membantah telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi dan meminta saksi Pemohon untuk menandatangani C-1 kosong, sedangkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran pada Rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Pagelaran dan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Pringsewu, Termohon menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kekhilafan dan kelalaian petugas penyelenggara namun tidak secara signifikan menyebabkan perubahan secara tidak sah terhadap hasil perolehan suara karena tidak ada dokumen yang hilang atau tercecer (*vide* bukti T-2, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T- 21, bukti T-22, bukti T-47, bukti T-48, dan bukti T-49, *vide* Saksi Suwito, Wagino, Parjono, Sarpian, Imsori, Ridwan, Joko, Tarmuji, Hanuri, dan Nur Aminuddin)

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Nomor 470/278/KPU-10/IX/2011 tanggal 25 September 2011 yang menginstruksikan agar pemilih diteliti jari tangannya untuk tanda tinta, Surat Nomor 470/280/KPU-10/IX/2011 tanggal 27 September 2011 dan Surat Nomor 470/281/KPU-IX/2011 dengan substansi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS adalah warga masyarakat yang terdaftar DPS/daftar Pemilih atau DPT, dan Pemilih yang belum mendapatkan surat panggilan memilih untuk dapat berkoordinasi dengan PPS setempat. Tidak ada pertentangan substansi antara ketiga surat tersebut.
2. Bahwa ada kecocokan keterangan antara saksi Pemohon yaitu Mahrom, Damino, Sudarto, dan Herwin dengan saksi Termohon yaitu Suwito, Wagino, Parjono, Sarpian, Imsori, Ridwan, Joko, Tarmuji, Hanuri, dan Nur Aminuddin mengenai situasi Rapat Pleno di PPK Pagelaran, yaitu adanya Formulir C-1 yang tidak disimpan di tempat semestinya;
3. Bahwa ketika proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pagelaran, saksi-saksi termohon yang merupakan para petugas di tingkat PPS di Kecamatan Pagelaran mengakui telah khilaf dalam menyimpan Formulir C-1, namun formulir tersebut tidak hilang hanya dimasukkan di amplop yang salah sehingga tidak berada di dalam kotak.
4. Bahwa Pemohon tidak mengajukan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang membandingkan hasil perolehan suara di Kecamatan Pagelaran tersebut, sehingga tidak terlihat adanya perubahan suara yang disebabkan kelalaian para petugas PPS pada pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan tersebut;
5. Bahwa saksi Pratami menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan saksi di dokumen C-1.
6. Bahwa Pemohon mencoba membuktikan dalilnya mengenai pemalsuan dokumen, pendandatanganan C-1 kosong, serta pemilih yang tidak mendapatkan Model C-6 dengan mengajukan bukti-bukti berupa pernyataan tertulis warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dan pendistribusian C-6 sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, dan bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon secara substansi tidak bertentangan dan tidak mengindikasikan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa sejumlah pemilih atau warga masyarakat Pringsewu yang kehilangan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Model C-6 dipastikan akan memilih Pemohon, menurut Mahkamah kondisi terdapatnya pemilih yang kehilangan hak pilihnya mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon, termasuk Pihak Terkait dan Pemohon sendiri sehingga dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Model C-6 hanya merugikan Pemohon tidak benar oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada. Terlebih lagi bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalil *a quo* adalah dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna. Hal yang sama juga mengenai dugaan pemalsuan tanda-tangan saksi pada dokumen penghitungan suara. Pembuktian melalui surat-surat pernyataan saksi yang pada pokoknya sama dengan keterangannya di Persidangan, bukti tersebut tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain, sehingga meragukan dan tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna. Mengenai proses jalannya rekapitulasi di tingkat PPK Pagelaran maupun di tingkat KPU Kabupaten, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya perubahan suara secara tidak sah terhadap hasil perolehan suara yang dikarenakan kelalaian-kelalaian teknis oleh para petugas Termohon. Pemohon tidak mengajukan dalil-dalil berisi angka-angka perolehan suara yang dapat dibandingkan dengan hasil perolehan suara yang telah direkapitulasi oleh Termohon, padahal seharusnya saksi-saksi Pemohon di lapangan juga memiliki data perolehan suara untuk tingkat TPS. Menurut pemeriksaan bukti-bukti oleh Mahkamah, yaitu bukti T-53 sampai dengan bukti T-70 berupa dokumen-dokumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Kabupaten Pringsewu yang diajukan oleh Termohon, hasil perolehan suara yang disahkan oleh Termohon baik di tingkat Kecamatan Pagelaran maupun di tingkat Kabupaten adalah sesuai dengan dokumen resmi pemungutan suara.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh dari kejadian-kejadian pada rapat Pleno tersebut terhadap

perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan para calon pemilih yang dianggap tidak mendapatkan Model C-6 tersebut memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya kepada salah satu Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan/atau Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) bersama dengan aparat Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama aparat pemerintah daerah, dalam bentuk pertemuan-pertemuan dan praktik *money politic* yang dirancang untuk memenangkan Pihak Terkait dan yaitu:

- Pertemuan di Batu Putu pada tanggal 26 Juli 2011 (*vide* bukti P.11.1 – bukti P.11.3, *vide* Saksi Darwis Eka Laya, Santoso Handayani, Bustami Musiman);
- pertemuan para Kepala Desa di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh pada tanggal 30 Juli 2011 (*vide* bukti P.12.1 - bukti P.12.2, *vide* Saksi Sugeng Priono, Bustami Musiman, Saidi, Mislam);
- Mobilisasi massa pada saat kampanye dan masa tenang ke lokasi kampanye Pihak Terkait dan Lokasi wisata (*vide* bukti P.24.1 - bukti P.24.8, bukti P.24.9 - bukti P.24.11, bukti P.24.12, dan bukti P-25, *vide* Saksi Sugeng Priono dan Antony Wijaya)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa pertemuan di Batu Putu dan di Pondok Pesantren bertujuan untuk melakukan konsolidasi sejumlah aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pringsewu. Menurut jawaban Pihak Terkait, pertemuan pada tanggal 26 Juli 2011 di Batu Putu, Sjahroedin ZP hadir sebagai tokoh masyarakat Lampung yang kehadirannya atas permohonan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang merupakan agenda rutin organisasi. Pihak Terkait juga membantah telah membagi-bagikan sejumlah uang kepada para kepala desa di akhir acara tersebut. Pihak Terkait juga membantah bahwa pada pertemuan di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh pada tanggal 30 Juli 2011 Pihak Terkait mengumpulkan seluruh Kepala Pekon/Kepala Desa dan

perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu untuk diberikan arahan untuk memenangkan Pihak Terkait. Sedangkan mengenai dalil terkait mobilisasi massa ketika kampanye, Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena perbuatan tersebut bagi Pihak Terkait tidak akan menguntungkan bagi pemenangan Pihak Terkait, karena tidak menentukan apakah massa tersebut akan memilih Pihak Terkait atau tidak. Pihak Terkait juga membantah dalil bahwa Pihak Terkait mengajak dan membawa masyarakat ke tempat wisata pada masa kampanye dan masa tenang, karena menurut Pihak Terkait semua agenda wisata tersebut merupakan inisiatif dari anggota masyarakat dan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk mengadakan agenda-agenda wisata serta melakukan pembagian yang ditujukan guna pemenangan Pihak Terkait (*vide* Saksi Suhardi, Syamsudin, Mujahidin, Irwan Khristiana, Miswar, Titi Sadarsih, Marsinah, Heni Aryani, Lukman Hakim, Mursid, dan Meidar)

Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pada tanggal 26 Juli 2011 telah terjadi pertemuan di Batu Putu tepatnya di kediaman Sjahroedin ZP (Gubernur Lampung) yang merupakan agenda rutin APDESI, namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan itu bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap aparat desa untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait);
2. Bahwa memang ada pertemuan di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 30 Juli 2011 yang merupakan milik dari Sjahroedin ZP (Gubernur Lampung), namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pada pertemuan itu Gubernur Lampung mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara agenda Pemilukada Pihak Terkait dengan pertemuan tersebut;
3. Bahwa Gubernur Lampung tidak mengetahui mengenai pembagian uang di akhir kedua acara tersebut. Menurut kesaksian dari Suhardi (Ketua APDESI Lampung), Syamsudin (Ketua APDESI Pringsewu), Mujahidin (Ketua APDESI Kec. Sukoharjo), Miswar (Staf Protokol Gubernur Lampung) pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang dibagikan kepada para peserta pertemuan merupakan uang transportasi yang diambil dari kas APDESI dan bahwa

Gubernur Lampung langsung meninggalkan tempat acara setelah acara berakhir dan tidak mengetahui pembagian uang tersebut;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pertemuan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang isinya pada pokoknya sama dengan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan Mahkamah, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna.
5. Bahwa menurut Termohon, agenda kampanye pada Pemilu pada Pringsewu Tahun 2011 memungkinkan adanya jadwal kampanye yang bersamaan untuk Pasangan Calon yang berbeda namun berbeda lokasi. Keikutsertaan warga dalam kampanye salah satu pasangan calon merupakan kebebasan dan inisiatif dari warga itu sendiri sesuai dengan kebebasan warga untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
6. Bahwa agenda-agenda wisata warga masyarakat yang didalilkan oleh Pemohon merupakan inisiatif dari warga itu sendiri, Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan antara Pihak Terkait dengan pelaksanaan wisata tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Titi Sadarsih, Marsinah, Heni Aryani, Lukman Hakim, Mursid, dan Meidar yang pada pokoknya menerangkan bahwa agenda wisata tersebut dibatalkan karena adanya penghadangan dan pencegahan oleh Pemohon beserta tim suksesnya, serta bahwa tidak ada keterlibatan Pihak Terkait dalam merencanakan agenda wisata tersebut.
7. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Sri Haryati, Diah Ayu, Jarwati, Titi Sadarsih, Erniyati, Marsinah, Heni Aryani, Lukman Hakim, Saksi Mursid, Ahmad Rusli, Siswono dan Yanuar Irawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa justru Pemohon sendiri yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktik politik uang dan intimidasi terhadap warga dengan cara membagi-bagikan batik dan membubarkan paksa kegiatan-kegiatan warga yang Pemohon duga merupakan agenda kampanye dari Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan keterlibatan Pihak Terkait dalam merancang dan

merencanakan pertemuan-pertemuan dan mobilisasi warga tersebut, kecuali pada mobilisasi warga untuk mengikuti kampanye yang sesuai jadwal kampanye Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut ada kaitan dengan agenda untuk mengkampanyekan atau mengarahkan aparat desa untuk mendukung Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan bahwa karena Sjahroedin ZP yang merupakan Gubernur Lampung adalah ayah kandung dari Handitya Narapati yang merupakan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), maka semua kegiatan dan tindakan dari Pemerintah Daerah Lampung dapat diasumsikan bertujuan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait. Mahkamah tidak dapat membenarkan asumsi Pemohon oleh karena tidak ada larangan bagi Pihak Terkait untuk mencalonkan diri dan ikut sebagai peserta Pemiluada Kabupaten Pringsewu dikarenakan adanya hubungan kerabat dengan Gubernur Lampung, dan tidak serta-merta semua agenda Pemerintah Daerah Lampung dapat langsung dikaitkan dengan rencana untuk memenangkan Pihak Terkait tanpa bukti –bukti yang kuat dan sempurna. Selain itu, menurut Mahkamah, mobilisasi massa pada saat jadwal kampanye tidak serta merta memengaruhi kemenangan Pasangan Calon dalam Pemiluada, karena tidak ada jaminan bahwa massa tersebut pada saat pemungutan suara akan memberikan suaranya kepada Pasangan Calon tersebut.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan antara pertemuan-pertemuan dan agenda wisata tersebut dengan agenda pemenangan Pihak Terkait dalam bentuk kampanye terselubung, praktik *money politic* dan pengarahannya kepada aparat-aparat pemerintah daerah untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan pengaruh mobilisasi massa oleh Pihak Terkait pada masa kampanye terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011, Aparat Pemerintah Daerah dan PNS tidak netral karena memberikan dukungan dan memenangkan Pihak Terkait, hal ini dilakukan dengan cara:

- Adanya pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan dari aparat-aparat pemerintah daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat memberikan dukungan dan arahan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, Sekdakab Pringsewu, Bupati Tanggamus, Bupati Lampung Selatan, Sekda Provisi Lampung, Camat Pardasuka, Pj. Bupati Pringsewu dan Kepala Pekon Sukoharum (*vide* bukti P.13.1 - bukti P.13.3, bukti P.15, bukti P.17.1 – bukti P.17.3, bukti P.18.1 - bukti P.18.2, bukti P-19, bukti P-20, bukti P.22.1 - bukti P.22.2, bukti P.26.1 - bukti P.26.6, bukti P.34.1 - bukti P.34.3 *vide* Saksi Nyono, Suyatni Antoro, dan Hj. Susilawati)
- adanya keterlibatan sejumlah PNS Kabupaten Pringsewu dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pihak Terkait secara terencana dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan; (*vide* bukti P.14.1 - bukti P.14.4, dan bukti P.16.1 - bukti P.16.2, *vide* saksi D.M. Fitri)

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah bahwa pernyataan Gubernur Lampung mengarahkan agar PNS berkampanye atau mendukung Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun, pernyataan Gubernur Lampung yang dikutip Pemohon dalam dalilnya bertujuan agar PNS tidak mudah terintimidasi oleh pihak-pihak yang akan selalu mengkait-kaitkan hubungan antara Gubernur Lampung dengan Pihak Terkait. Mengenai dalil pertemuan KBBS, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak benar Idrus Effendi selaku Sekdakab Pringsewu mengajak dan mengarahkan peserta yang hadir untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, Idrus Effendi merupakan anggota dari Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS) di mana kehadirannya pada hari Rabu 21 September 2011 di Pekon Pagelaran adalah dalam rangka menghadiri acara KBBS yang tidak ada kaitan dengan pemenangan Pihak Terkait. Mengenai keikutsertaan Bupati Tanggamus dalam kampanye Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait, Bambang Kurniawan selaku Bupati Tanggamus telah memperoleh izin dan Termohon pada tanggal 12 September 2011 telah menerima surat izin tersebut. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya arahan yang dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dalam acara buka puasa bersama di Pendopo Pringsewu yang berisi *black campaign* terhadap Pemohon. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa



Berlian Tihang selaku Sekda Provinsi Lampung dalam acara Penganjangan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2011 di Tingkat Provinsi Lampung tanggal 22 September 2011 mengkampanyekan Pihak Terkait dan mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait kegiatan tersebut merupakan program rutin Pemerintah Pusat dan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pringsewu, dan Pihak Terkait tidak serta merta dapat dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan Sekda Provinsi Lampung dalam acara tersebut. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon mengenai keterlibatan Camat Pardasuka dalam kampanye Pihak Terkait dengan cara membagi-bagikan CD Kampanye Pihak Terkait dan uang sebesar Rp. 50.000,- pada tanggal 18 September 2011 di Desa Pardasuka, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih Pihak Terkait. Mengenai dalil pemberian fasilitas umroh kepada salah satu anggota PPS bernama Fajar Ampero oleh Gubernur Lampung, Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut merupakan program rutin Pemerintah Provinsi Lampung, di mana fasilitas umroh memang diberikan kepada warga Lampung berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh berbagai masyarakat di Lampung, sehingga tidak ada kaitan antara pemberian fasilitas umroh tersebut terhadap pemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga membantah adanya keterkaitan antara dugaan kampanye yang dilakukan oleh Kepala Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih, keikutsertaan Pihak Terkait dalam acara Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu, keikutsertaan Pihak Terkait dalam acara Nikah Massal Ulang Tahun Satpol PP di Kabupaten Pringsewu, pembuatan surat pernyataan oleh PNS Kabupaten Pringsewu, maupun pemberian ucapan selamat kepada Pihak Terkait oleh Pemerintah Daerah terhadap kampanye dan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011. Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil keterlibatan PNS dalam merencanakan kampanye dan kemenangan Pihak Terkait dalam bentuk pembentukan Tim 3 (*vide* bukti PT-12, bukti PT-13, bukti PT-13.1, bukti PT-13.2, bukti PT-36, bukti PT-36.1, bukti PT-36.2, bukti PT-36.3, dan bukti PT-37, *vide* saksi Zulkifli, M. Najib, Yanwir, Samsir Kasim, Yulizar,

Iskandar, Hasan Fauzi, Sukamti, Sunaryo, Puhiharno, Hasiyurrahim, Firman Muntako, M. Khotim, Sofyan, Meizar Alma, Hj. Khoiriyah, Maryati, dan Devina)

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernyataan Gubernur Lampung yang didalilkan oleh Pemohon tidak mengandung substansi yang secara terang mengarahkan PNS atau warga masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon tertentu yang dalam hal ini Pihak Terkait;
2. Bahwa alat bukti Pemohon, yaitu bukti P.26.1 – bukti P.26.6 berupa surat pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di mana pada pokoknya sama dengan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan Mahkamah, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, sedangkan untuk bukti rekaman Camat Pagelaran yang membujuk dan memerintahkan agar memilih Pasangan Calon Kepala Daerah adalah sulit untuk dibuktikan keasliannya.
3. Bahwa alat bukti Pemohon, yaitu bukti P.14.1 berupa surat Panwaslu mengenai nama-nama PNS yang terindikasi ikut kampanye tidak dapat dipastikan keasliannya sebagai laporan resmi dari Panwaslu Kabupaten Pringsewu karena selain tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, format surat juga tidak lazim. Selain itu dari substansi surat tidak menunjukkan kepada Pasangan Calon yang mana para PNS tersebut berkampanye.
4. Bahwa alat bukti Pemohon, yaitu bukti P-15 berupa pernyataan warga masyarakat mengenai keterlibatan PNS dalam kampanye merupakan pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna.
5. Bahwa alat bukti Pemohon, yaitu bukti P-16.1 yang berupa Notulen Rapat Tim Percepatan Pembangunan Kecamatan Sukoharjo tertanggal 7 Juni 2011

secara substansi tidak menyebutkan perencanaan untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, melainkan hanya merupakan pembahasan-pembahasan usulan program-program kegiatan dari masing-masing dinas.

6. Bahwa alat bukti Pemohon, yaitu bukti P-16.2 berupa surat pernyataan tertulis Saksi D.M. Fitri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di mana pada pokoknya sama dengan kesaksian saksi di persidangan Mahkamah, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna.
7. Bahwa saksi-saksi Pihak Terkait yaitu Sukamti, Sunaryo, Pujiharno dan Firman Mutako membantah keterangan saksi D.M. Fitri terkait adanya perencanaan pemenangan Pihak Terkait oleh aparat PNS Kabupaten Pringsewu, bahkan menerangkan bahwa saksi D.M. Fitri berkampanye untuk Pemohon dan mutasi Saksi D.M. Fitri ke Pemerintah Provinsi tidak ada kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Pringsewu.
8. Bahwa terkait dalil kampanye oleh Bupati Tanggamus dan Bupati Lampung Selatan, Pemohon mengajukan bukti berupa berita di media massa dan surat-surat keberatan. Bukti-bukti seperti ini tanpa didukung bukti-bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena masih berupa informasi atau opini sepihak sehingga harus dikesampingkan. Selain itu tidak jelas pengaruh dari hal-hal ini terhadap perolehan suara Pemohon.
9. Bahwa alat bukti Pemohon yang diajukan untuk membuktikan dalil keterlibatan Sekda Provinsi Lampung dalam acara Pencanganan Nasional Keselamatan Transportasi dan dalil Kepala Pekon Sukoharum melakukan kampanye untuk Pihak Terkait hanya berupa pernyataan warga masyarakat dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, surat pernyataan seperti itu hanyalah surat biasa dan tidak didukung bukti-bukti lainnya sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna.
10. Bahwa Pihak Terkait melalui bukti PT-36, bukti PT-36.1, bukti PT-36.2, dan bukti PT-36.3, serta keterangan saksi Samsir Kasim, Yulizar, Iskandar, dan

Devina, telah membuktikan bahwa acara Pencanangan Nasional Keselamatan Transportasi tersebut merupakan program Nasional Kementerian Perhubungan yang diagendakan secara rutin, dan bahwa dalam acara tersebut tidak ada pernyataan-pernyataan yang bersifat mengkampanyekan Pihak Terkait atau mengarahkan agar masyarakat memilih Pihak Terkait;

11. Bahwa Pihak Terkait memang menghadiri acara Muslimat NU di Pendopo Kabupaten Pringsewu dan dalam bukti P.29 berupa CD berisi rekaman acara Peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke 65 di Kabupaten Pringsewu tanggal 22 Februari 2011 memang terlihat adanya pembagian tas bergambar Pihak Terkait oleh Satpol PP.
12. Bahwa Pihak Terkait memang menghadiri acara Nikah Massal pada Hari Ulang Tahun Satpol PP di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 28 Februari 2011.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah dan PNS dalam kampanye dan pemenangan Pihak Terkait. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi perencanaan oleh unsur Pemerintah Daerah untuk memenangkan Pihak Terkait. Kalaupun terbukti bahwa ada keterlibatan beberapa aparat pemerintah daerah dalam mendukung atau mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, dalam pelaksanaannya Mahkamah tidak melihat adanya sifat masif atau meluas dari pelanggaran kampanye tersebut. Pelanggaran-pelanggaran dan keterlibatan oknum PNS yang didalilkan oleh Pemohon masih bersifat sporadis dan berskala kecil. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara kegiatan-kegiatan dan program-program Pemerintah Daerah Lampung dengan agenda pemenangan Pihak Terkait, jikapun ada PNS yang terbukti tidak netral dan mendukung Pihak Terkait, keterlibatan tersebut tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait maupun Pemohon karena bersifat sporadis dan tidak meluas. Oleh

karenanya, dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara kegiatan-kegiatan dan program-program Pemerintah Daerah Lampung dengan agenda pemenangan Pihak Terkait, jikapun ada PNS yang terbukti tidak netral dan mendukung Pihak Terkait, keterlibatan tersebut tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait maupun Pemohon karena bersifat sporadis dan tidak meluas. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi pelaksanaan Pemiluada Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan cepat oleh lembaga survey independen yaitu Rakata Institute, di mana Pemohon unggul dari Pihak Terkait. Hal ini menurut Pemohon mengindikasikan adanya perubahan hasil perolehan suara secara tidak sah (*vide* bukti P.33.1 – bukti P.33.5, *vide* Saksi Eko Kuswanto);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa penghitungan perolehan suara melalui lembaga survey independen bukanlah hasil resmi dan hasil penghitungan tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon, sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai hasil penghitungan yang benar. Terhadap bantahan ini, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa perkiraan hasil melalui penghitungan cepat (*quick count*) merupakan prediksi hasil perolehan suara dan tidak dapat menjadi dasar untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum, karena penetapan hasil Pemilihan Umum harus berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen yang resmi dan sah. Di samping itu, hasil penghitungan cepat sangat bergantung pada situasi yang dari waktu ke waktu dapat berubah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil

Pemohon *a quo* terkait perbedaan hasil penghitungan Termohon dengan hasil penghitungan cepat lembaga independen adalah dalil yang tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya perubahan suara sehingga dalil ini harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa selain itu, terkait dalil Pemohon yang lainnya, yaitu adanya surat pernyataan tidak mencoblos bagi PNS Kabupaten Pringsewu, terkait pengumuman oleh Desk Pemilukada di media massa dan pemberian ucapan selamat dari pemerintah daerah kepada Pihak Terkait merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan dalil-dalil pelanggaran Pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad

Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**